

Defis

Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi,
dan Keuangan Daerah



Politik Hukum Pajak Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah

Robby Alexander Sirait

Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Irman Nurhali

Efektivitas Pinjaman PEN Daerah

Irfan Sofi

Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat)

Irfan Sofi

Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah

Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko

Dampak Pembangunan Sentra IKM Menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Banyaknya Industri Kecil Menengah di Indonesia

Dimas Setiyawan





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Defis

**Jurnal Desentralisasi Fiskal,
Ekonomi, dan Keuangan Daerah**

Nomor ISSN 2599-0284

Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023

Alamat Redaksi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Kompleks Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 150420
Faksimile (021) 3866120
Email humas.djpk@kemenkeu.go.id
Website www.djpk.kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Penerbitan Jurnal Defis merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang begitu dinamis kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Jurnal ini berperan sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tersebut.

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal ini telah mendapatkan ISSN (*International Standard Serial Number*) No. 2599-0284 dan dapat menjadi sarana dalam membangun budaya ilmiah dan memperkuat nilai *research-based policy*. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam jurnal ini dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan.

Kebijakan desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang berkembang begitu dinamis dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademis dan relevan untuk diimplementasikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam edisi ini Jurnal Defis mengangkat beberapa karya tulis ilmiah di antaranya:

1. Politik Hukum Pajak Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah.

2. Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD).

3. Efektivitas Pinjaman PEN Daerah.

4. Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat).

5. Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah.

6. Dampak Pembangunan Sentra IKM Menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Banyaknya Industri Kecil Menengah di Indonesia

Redaksi Jurnal Defis

Redaksi

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah, Jurnal Defis diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2018 tentang Penyusunan Media Cetak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 14 Mei 2018, dan diperbarui setiap tahunnya terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Media Publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 April 2023 dan mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2599-0284. Jurnal Defis kali pertama terbit pada semester kedua tahun 2017 dan selanjutnya akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit dua kali dalam setahun. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan telah melalui proses review, koreksi, evaluasi, dan penyuntingan secara substantif dan administratif oleh Dewan Redaksi dan Tim Editor. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk mengirimkan karya tulis ilmiah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran dalam jurnal ini. Isi dan hasil tulisan dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab

Luky Alfirman

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dewan Redaksi

Mariatul Aini

Purwanto

Bhimantara Widyajala

Adriyanto

Agung Widiadi

Tim Editor

Kindy Rinaldy Syahrir

Bonatua Mangaraja Sinaga

Ricka Yunita Prasetya

Wahyudi

Mitra Bestari

Fadliya

Mariana Dyah Savitri

Jackwin Simbolon

Radies Kusprihantoro Purbo

Machfud Sidik

Hefrizal Handra

Carlos Mangunsong

Khoirunurrofik

Tim Fotografi

Choirul Rizal

Sekretariat

Jurnal Defis Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023



Penulis Naskah

Robby Alexander Sirait

Alamat Koresponden

Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara Badan
Keahlian DPR RI

Sumber Foto

Freepik

Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah

ABSTRAK

The enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (The HKPD Law) have implications for the new regulations of local taxes. The new regulations aims to increase regional financial independence. This study aimed to examine the political law of local taxes in the HKPD Law and to describe the implications of new regulations of local taxes on financial regional independence. This research method used a normative juridical research approach and descriptive quantitative approach. The results of study concluded that one of the political law of local taxes base on the HKPD Law is to increase the regional financial independence through simplification of local taxes, addition of tax objects, and addition of new local taxes. Another result is the new regulations of local taxes did not necessarily have implications to increase the local financial independence. These implications depend on several conditions, such as the ability of local government to maximize local tax revenues with the addition of objects of spesific goods and services tax, the changes of local taxes rate, and the implementation of piggyback tax for motor vehicle tax, excise/tax for transfer of ownership of motor vehicle, and tax on non-metal mineral and rock.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang HKPD) berimplikasi pada adanya pengaturan baru terkait pajak daerah. Salah satu pengaturan baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD dan gambaran implikasi pengaturan baru terkait pajak terhadap kemandirian daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa salah satu arah politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD yaitu meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui simplifikasi pajak daerah, penambahan objek pajak, dan penambahan pajak daerah baru. Hasil lainnya yaitu perubahan

pengaturan tersebut belum tentu serta merta berimplikasi terhadap peningkatan kemandirian daerah. Implikasi tersebut bergantung pada beberapa syarat, yakni kemampuan daerah memaksimalkan penerimaan pajak daerah dengan adanya penambahan objek PBJT, perubahan tarif beberapa jenis pajak, serta adanya Opsen PBB, BBNKB dan MBLB.

KATA KUNCI: Politik Hukum, Pajak Daerah, HKPD, Kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) disebutkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (6) disebutkan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat. Pengaturan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota diakui oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan) pada tahun 1999 merupakan titik awal penerapan otonomi daerah sesungguhnya. Terbitnya kedua undang-undang tersebut juga merupakan titik awal perubahan sistem kekuasaan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Litvack dan Seddon mendeskripsikan bahwa *decentralization of the government function can be best understood as the devolvement of decision-making from the central government to its lower tier-administration* (Wiryawan dan Otchia, 2022: 1). Deskripsi Litvack dan Seddon tersebut memberikan makna bahwa desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan di bawahnya. Dalam praktik di berbagai negara, konsep desentralisasi terdiri dari *political decentralization*, *administrative decentralization*, dan *fiscal decentralization* (Christia dan Ispriyarsa, 2019: 151).


Di Indonesia, lahirnya UU tentang

Pemda dan UU tentang Perimbangan Keuangan pada tahun 1999 merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal yang merupakan konsekuensi dari implementasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi, dimana apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak (Kharisma, 2013: 104)

Dalam periode tahun 2010 hingga tahun 2020, pajak daerah merupakan salah satu komponen terbesar PAD pemerintahan daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2020, besaran kontribusi PAD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pemerintah kabupaten, kota dan provinsi secara berurutan sebesar 19,97 persen, 35,07 persen, dan 81,50 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 24,26 persen, 41,71 persen dan 81,62 persen. Pada tahun 2020 terus meningkat menjadi 29,52 persen, 46,46 persen dan 81,70 persen terhadap PAD kabupaten, kota dan provinsi.

Gambar 1. Rata-Rata Rasio Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten, Kota dan Provinsi (%)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2023 (diolah).

Namun, kontribusi yang meningkat tersebut masih dirasa belum memadai mengingat masih kecilnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah kabupaten pada tahun

2021 sebesar 3,6 persen, rata-rata kota 12,5 persen, dan rata-rata provinsi 30,57 persen. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya *local taxing power* yang dimiliki pemerintah daerah. Guna mendorong *local taxing power*, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang HKPD). Salah satu muatan UU tentang HKPD tersebut yaitu pengaturan baru terkait pajak daerah dengan mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan kajian terkait politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD, dan gambaran implikasi pengaturan baru tersebut terhadap kemandirian daerah di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD?
- b. Bagaimana gambaran implikasi pengaturan baru terkait pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkaji politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD.
- b. Mengkaji gambaran implikasi pengaturan baru terkait pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Pajak Daerah

Dari sisi morfologis, pajak daerah terdiri dari 2 (dua) kata, yakni pajak dan daerah. Secara umum, pengertian pajak sudah banyak dijelaskan oleh para ahli, baik dalam berbagai buku maupun artikel penelitian ilmiah. Penjelasan definisi pajak dari para ahli tersebut bermuara pada satu pemahaman atau pengertian yang sama, yakni pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara atau kontribusi/iuran dari rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa tanpa ada imbal jasa/manfaat langsung yang diterima oleh rakyat selaku wajib pajak, dan hasil pemungutannya

dipergunakan untuk membiayai urusan negara atau pembangunan nasional (Harvelian, 2017; Yuliani & Yanti, 2022; Weny, 2022; Akhadi, 2022). Secara konstitusional, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan daerah sebagai lingkungan pemerintah atau wilayah. Artinya, daerah dapat dipersamakan dengan pemerintahan di suatu wilayah atau pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan penjelasan definisi pajak dan daerah di atas, pajak daerah dapat didefinisikan sebagai peralihan kekayaan dari rakyat di suatu daerah kepada pemerintah daerah atau kontribusi/iuran dari rakyat di suatu daerah kepada pemerintah daerah yang bersifat wajib dan memaksa tanpa ada imbal jasa/manfaat langsung yang diterima oleh rakyat tersebut selaku wajib pajak, dan hasil pemungutannya dipergunakan membiayai keperluan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau pembangunan daerah. Pasal 1 angka 1 UU tentang HKPD menyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah,

dan Pajak Daerah

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menyebutkan keuangan negara. Pasal 285 dan Pasal 288 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Transfer pusat dimaksud terdiri dari:
 - 1) Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 2) Dana otonomi khusus.
 - 3) Dana keistimewaan.
 - 4) Dana desa.
 - 5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan struktur pendapatan daerah di atas, salah satu sumber pendapatan daerah yaitu PAD. Pasal 1 angka 20 UU tentang HKPD menyebutkan PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pajak daerah merupakan bagian dari PAD yang merupakan bagian dari pendapatan daerah.

2.3. Politik Hukum

Isharyanto (2016: 1), dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum, menyebutkan bahwa:

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek* (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 1999: 19). Dalam bahasa Indonesia, kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan,

hukuman, dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.

Ramadhani et.al (2022:2), dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Politik, menyebutkan bahwa:

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Dalam negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood (1992), politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.

Pandangan definisi politik yang diutarakan dalam buku Ramadhani et.al (2022) tersebut relatif sama dengan pandangan Miriam Budiardjo dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik terbitan tahun 2005, yang menyebutkan bahwa politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan

pelaksanaan tujuan itu (Yasin, 2018: 23).

Berdasarkan definisi hukum dan politik di atas, maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa politik hukum berkaitan dengan seperangkat pengaturan atau aturan dalam mencapai tujuan bernegara, termasuk cara atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut. Namun, pendefinisian terminologi politik hukum di kalangan intelektual bidang hukum masih cukup beragam. Padmo Wahjono dalam bukunya berjudul *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* terbitan tahun 1986 mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri (Isharyanto, 2016: 2).

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam buku *Ilmu Hukum* menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu Pertama, tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; Kedua, Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; Ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan Keempat, dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. (Sopiani dan Mubaroq, 2020: 150)

Sementara itu, Isharyanto (2016: 11) mendefinisikan politik hukum sebagai berikut:

Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan, serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang

dibangun serta untuk mencapai tujuan negara.

Kemudian, Latif dalam bukunya berjudul *Politik Hukum* terbitan tahun 2010 mengemukakan politik hukum merupakan bagian ilmu hukum yang menelaah perubahan hukum yang dilakukan guna memenuhi tuntutan masyarakat atau dengan kata lain politik hukum membahas arah perkembangan suatu tata atau produk hukum (Anggoro, 2019: 81). Pendefinisian politik hukum oleh Latif tersebut relatif senada dengan pandangan Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih dalam bukunya berjudul *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* terbitan tahun 1978 yang menyebutkan:

Politik hukum adalah suatu kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya atau pejabatnya untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan atau hukum tentang apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik, tertib dan aman sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud (Muja'hidah, 2013: 348).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, terdapat 4 (empat) hal yang menjadi poin utama dalam memahami terminologi politik hukum yang memang masih sangat beragam. Keempat hal utama tersebut yaitu terdapat produk hukum yang dibentuk, terdapat tujuan negara yang hendak dicapai melalui pembentuk produk hukum tersebut, terdapat ketentuan atau pengaturan tertentu dalam mencapai tujuan tersebut, serta adanya pihak atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk mencapai tujuan negara melalui pembentukan produk hukum tersebut. Dengan demikian, fokus dalam sebuah kajian politik hukum atas suatu produk hukum diletakkan pada beberapa hal, yakni:

- a. apa tujuan negara yang hendak dicapai dari terbitnya sebuah produk hukum,
- b. bagaimana ketentuan atau pengaturan yang dibuat untuk mencapai tujuan negara tersebut, dan
- c. pihak atau siapa yang diberikan kewenangan untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD, kajian politik hukum harus memiliki penekanan khusus pada penafsiran historis pada latar belakang terbentuknya sebuah

produk hukum, serta arah atau keinginan yang dimaksud oleh pembuat produk hukum ketika isi produk hukum tersebut dibuat melalui perdebatan di lembaga yang membuatnya untuk kemudian dirumuskan dalam kalimat-kalimat hukum (Anggoro, 2019: 83).

2.4. Kemandirian Daerah

Secara filosofis dan teoritis, implementasi desentralisasi fiskal ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah yang sekaligus akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan di daerah (Hasan, 2014; Haryanto, 2018; Zuhri, 2020). Litvak (1998) dalam Haryanto (2018: 313) menyebutkan bahwa dengan tercapainya aspek kemandirian tersebut maka daerah-daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam kapasitas yang optimal. Kemandirian daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan provinsi, dimana ketergantungan daerah akan semakin rendah ketika kemandirian keuangan daerah semakin tinggi (Suci & Asamra, 2014).

Kemandirian daerah juga sebagai gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat (Imam, 2019; Zuhri, 2020; Runjung et.al, 2022). Kemandirian daerah tersebut dapat diukur melalui kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya PAD dibanding pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah (Imam, 2019).

Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah diukur dari rasio antara PAD dengan pendapatan transfer (pusat dan provinsi) dan pinjaman (Imam, 2019; Zuhri, 2020; Syam & Zulfikar, 2022). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemandirian daerah dalam membiayai sendiri urusan atau kegiatan pemerintahan. Secara matematis kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$KKD = \text{PAD} / (\text{PT} + \text{Pinjaman})$$

Dimana:

KKD = Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah
PT = Pendapatan Transfer

Sedangkan derajat desentralisasi fiskal diukur dari rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah (Suci & Asmara, 2014; Hasan, 2014; Imam, 2019; Zuhri, 2020; Syam & Zulfikar, 2022). Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan dan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Secara matematis derajat desentralisasi fiskal dirumuskan sebagai berikut:

$$DDF = \text{PAD} / \text{TPD}$$

Dimana:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Merujuk rumus matematis rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal di atas, maka kemandirian daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian, kemandirian daerah salah satunya sangat ditentukan oleh kemampuan daerah menghasilkan atau mengumpulkan pajak daerah (*local taxing power*).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan penelitian hukum kepustakaan atau yuridis normatif dan penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf dan Azhar, 2020: 24). Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena, layanan dan atau informasi penting tentang kondisi kehidupan manusia ataupun organisasi, dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara lazim dan terstruktur berkenaan dengan isu atau masalah yang diteliti (Darwin et.al, 2021: 9).

3.2. Data dan Sumber Data

Penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis implikasi pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah. Data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif deskriptif yaitu data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 yang diperoleh dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Politik Hukum Pajak Daerah dalam UU tentang HKPD

Berdasarkan pembahasan dalam bagian landasan teoritis, kajian politik hukum pajak daerah dalam penelitian ini menekankan pada penjelasan atau penafsiran historis pada latar belakang diterbitkannya UU tentang HKPD, materi pokok pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD, dan arah atau keinginan yang diharapkan dengan terbitnya UU tentang HKPD.

4.1.1. Latar Belakang Pengaturan Pajak Daerah dalam UU tentang HKPD

Secara filosofis, terbitnya UU tentang HKPD didasarkan pada tujuan Negara Republik Indonesia yang termuat dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut, Indonesia telah memiliki kebijakan desentralisasi fiskal sebagai salah satu cara untuk mewujudkannya.

Sejak awal kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2021: 8).

Salah satu instrumen yang diberikan oleh undang-undang kepada daerah agar memiliki diskresi dan tanggungjawab dalam mengelola keuangannya adalah diterbitkannya UU tentang PDRD pada tahun 2009. Melalui UU tentang PDRD tersebut, pemerintah daerah salah satunya dapat melakukan pemungutan pajak daerah. Lahirnya UU tentang HKPD, yang salah satunya mengatur tentang pajak daerah merupakan upaya DPR RI bersama Pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam konteks penguatan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Penguatan tersebut ditujukan guna mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dari sisi landasan sosiologis, adanya beberapa permasalahan dan tantangan praktik pengelolaan pajak daerah yang menjadi hambatan bagi daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerahnya merupakan hal yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penyempurnaan pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (2021) menyebutkan bahwa beberapa permasalahan dan tantangan tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Basis pajak daerah dalam UU tentang PDRD masih terbatas. Meskipun UU

tentang PDRD mengatur 16 (enam belas) jenis pajak daerah, namun dari banyaknya jenis pajak tersebut pada dasarnya hanya dikenakan atas 3 basis pajak, yaitu: konsumsi, properti, dan sumber daya alam.

- b. Pengaturan persewaan ruangan (selain kamar/akomodasi) di hotel sebagai objek pajak hotel hanya termaktub dalam penjelasan umum UU tentang PDRD, bukan dalam batang tubuh. Hal tersebut mengakibatkan pemungutan pajak atas persewaan ruangan belum sepenuhnya dapat berjalan optimal di daerah. Praktik penerapan pajak hotel hanya dikenakan atas jasa akomodasi (kamar). Sedangkan atas persewaan ruangan lain (*ballroom*, kantor, ruangan anjung tunai mandiri di dalam hotel) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Adanya kebutuhan untuk memberikan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa membebani wajib pajak di daerah, dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas.
- d. Adanya kebutuhan melakukan simplifikasi perpajakan daerah guna menciptakan pemungutan pajak yang lebih efisien. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, simplifikasi tersebut dibutuhkan untuk:
 - 1) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
 - 2) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
 - 3) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan
 - 4) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Dari sisi landasan yuridis, lahirnya pengaturan baru terkait pajak daerah dalam UU tentang HKPD dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2021):

- a. Terdapat pembatalan beberapa materi

pengaturan pajak daerah yang diatur dalam UU tentang PDRD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni: Putusan MK No.52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf, Putusan MK No.15/PUU-XV/2017 terkait pajak kendaraan bermotor atas alat berat, serta Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017 terkait dengan pajak penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri. Berdasarkan putusan-putusan MK tersebut, maka diperlukan pengaturan baru berkaitan pajak daerah yang telah diputuskan oleh MK tersebut.

- b. Basis pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dalam UU tentang PDRD sangat terbatas apabila dibandingkan dengan tanggung jawab pengeluaran yang diberikan kepada daerah. Oleh karena itu, perlu penambahan jenis pajak baru antara lain yakni opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta perluasan objek Pajak Barang/Jasa Tertentu (PBJT) dengan mengambil sebagian objek PPN.
- c. Perlunya dilakukan harmonisasi pengaturan pajak daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4.1.2. Materi Pokok Pengaturan Pajak Daerah dalam UU tentang HKPD

Secara umum, materi pengaturan dalam UU tentang HKPD berimplikasi pada perubahan pengaturan beberapa hal pokok berkaitan dengan pajak daerah. Implikasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kelompok, yakni: (i) Jenis pajak daerah berdasarkan kewenangan; (ii) Objek pajak menurut jenis pajak daerah; (iii) Pengecualian objek pajak; (iv) Subjek dan wajib pajak menurut jenis pajak daerah; (v) Dasar pengenaan pajak menurut jenis pajak daerah; (vi) Tarif pajak daerah menurut jenis pajak daerah; (vii) Cara perhitungan besaran pajak terutang pajak menurut jenis pajak daerah; (viii) Pengaturan mengenai penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya menurut jenis pajak daerah (*earmarked local tax*); dan (ix) Bagi hasil pajak provinsi. Penjelasan implikasi UU tentang HKPD terhadap kesembilan kelompok tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Jenis pajak daerah berdasarkan kewenangan.

Pengaturan jenis pajak menurut kewenangan pemungut berdasarkan UU

Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah

Robby Alexander Sirait

tentang HKPD relatif sama dengan pengaturan sebelumnya sebagaimana diatur dalam UU tentang PDRD. Namun, terdapat penambahan jenis pajak baru yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta terdapat simplifikasi pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam UU tentang PDRD diatur bahwa pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Rokok.

Di dalam UU tentang HKPD, pemerintah provinsi diberikan kewenangan baru melakukan pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) yang merupakan implikasi dari Putusan MK No.15/PUU-XV/2017 terkait pajak kendaraan bermotor atas alat berat. Selain itu, pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Dengan demikian, kewenangan pemungutan jenis pajak yang dimiliki oleh pemerintah provinsi berdasarkan UU tentang HKPD yaitu PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PAB dan Opsen MBLB (tabel 1).

Tabel 1. Perbedaan Pajak Daerah Kewenangan Pemerintah Provinsi Menurut UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD

Sumber: UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD,

UU tentang PDRD	UU tentang HKPD
a. PKB	a. PKB
b. BBNKB	b. BBNKB
c. PBBKB	c. PBBKB
d. PAP	d. PAP
e. Pajak Rokok	e. Pajak Rokok
	f. PAB
	g. Opsen MBLB

diolah.

Untuk jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU tentang PDRD yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, MBLB, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Di dalam UU tentang HKPD, terdapat simplifikasi jenis pajak yang subjek pajaknya merupakan konsumen barang dan jasa tertentu. Dalam UU tentang PDRD terdapat 5 (lima) jenis pajak yang subjek pajaknya konsumen barang dan jasa, yaitu Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Dalam UU tentang HKPD, kelima jenis pajak tersebut disimplifikasi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain simplifikasi, terdapat kewenangan perpajakan baru yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yakni Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Adanya pengaturan opsen didasarkan pada pertimbangan pilihan opsen tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, memberikan kepastian atas penerimaan pajak bagi pemerintah kabupaten/kota, dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil (Penjelasan UU tentang HKPD). Latar belakang lainnya adalah untuk mengatasi sering terjadinya keterlambatan bagi hasil yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2021). Dengan demikian, kewenangan pajak daerah kabupaten/kota menjadi PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, MBLB, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, PBJT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB (tabel 2).

Tabel 2. Perbedaan Pajak Daerah Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD

UU tentang PDRD	UU tentang HKPD
a. PBB-P2	a. PBB-P2
b. BPHTB	b. BPHTB
c. Pajak Reklame	c. Pajak Reklame
d. MBLB	d. MBLB
e. PAT	e. PAT
f. Pajak Sarang Burung Walet	f. Pajak Sarang Burung Walet
g. Pajak Hotel	g. PBJT
h. Pajak Restoran	h. Opsen PKB
i. Pajak Hiburan	i. Opsen BBNKB.
j. Pajak Penerangan Jalan	
k. Pajak Parkir	

Sumber: UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD, diolah.

b) Objek pajak menurut jenis pajak daerah.

Terdapat 7 (tujuh) jenis pajak daerah menurut UU tentang HKPD yang objek pajaknya masih sama persis dengan pengaturan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD. Ketujuh jenis pajak tersebut yakni PBBKB, PAP, PBB-P2, PAT, MBLB, Pajak sarang burung walet, dan pajak reklame. Selanjutnya terdapat 3 (tiga) jenis pajak yang

dilakukan perubahan melalui penghapusan salah satu objek pajaknya, yakni:

- 1) Menghapus reklame suara sebagai objek Pajak Reklame.
- 2) Menghapus alat berat dan alat besar sebagai objek PKB. Penghapusan ini dilakukan karena objek pajak tersebut sudah menjadi objek PAB dalam UU tentang HKPD.
- 3) Menghapus penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebagai objek BBNKB. Dengan demikian, objek pajak BBNKB hanya penyerahan pertama kali.

Sedangkan untuk jenis pajak baru, pengaturan objek pajaknya sebagai berikut:

- 1) Objek pajak PAB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- 2) Objek pajak Opsen PKB, BBNKN, dan MBLB yaitu sama dengan objek pajak yang ditumpangi atau diopsenkan.
- 3) Keseluruhan objek pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan pada pengaturan sebelumnya merupakan objek pajak PBJT. Kemudian, melalui UU tentang HKPD dilakukan perluasan objek pajak PBJT dengan menambahkan objek pajak sebagai berikut:
 - a. Sarana rekreasi seperti wahana permainan air (*waterboom*, *waterpark*), wahana ekologi (*ecopark*) dan bentuk rekreasi lainnya yang sejenis,
 - b. Sarana olahraga permainan (persewaan sarana dan prasarana olahraga,
 - c. Jasa akomodasi yang menggunakan tempat tinggal,
 - d. Jasa memarkirkan kendaraan (*valet parking*),
 - e. Penyediaan jasa boga atau katering,
 - f. Penyewaan ruang rapat/pertemuan,
 - g. Bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok, serta
 - h. Perluasan jasa akomodasi yang tidak hanya hotel saja namun juga hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort/cottage*, dan *glamping*.

c) Pengecualian objek pajak.

Secara umum, pengecualian objek pajak di dalam UU tentang HKPD tidak jauh berbeda atau relatif sama dengan pengaturan sebelumnya. Namun, terdapat tambahan

objek pajak yang dikecualikan di dalam UU tentang HKPD, yaitu:

- 1) Pengecualian kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan sebagai objek pajak PKB dan BBNKB.
- 2) Pengecualian keperluan keagamaan dan kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau) sebagai objek PAP.
- 3) Pengecualian konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis sebagai objek PBJT.
- 4) Pengecualian kegiatan promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran, kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran dan/atau bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah sebagai objek PBJT.
- 5) Pengecualian peternakan rakyat sebagai objek PAT.
- 6) Pengecualian perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagai objek BPHTB.

d) Subjek pajak dan wajib pajak menurut jenis pajak daerah.

Subjek pajak dan wajib pajak daerah dalam UU tentang HKPD masih sama dengan pengaturan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD, termasuk PBJT. Sedangkan untuk jenis pajak baru yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota diatur sebagai berikut:

- 1) Subjek dan wajib pajak PAP sama halnya dengan PKB. Namun atas benda yang berbeda, yakni alat berat.
- 2) Subjek dan wajib pajak Opsen MBLB, PKB dan BBNKB mengikuti subjek pajak dan wajib pajak atas pajak yang ditumpangi (pajak yang diopsenkan).
- 3) Subjek dan wajib PBJT masih sama dengan pengaturan dalam kelima jenis pajak berbasis konsumsi yang sebelumnya diatur dalam UU tentang PDRD (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan). Subjek pajak yaitu konsumen barang dan jasa tertentu. Sedangkan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu (tabel 3).

Tabel 3. Subjek dan Wajib Pajak Daerah Berdasarkan UU tentang HKPD

Jenis Pajak	Subjek Pajak	Wajib Pajak
PKB	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.	Orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor
BBNKB	Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.	Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
PBBKB	Konsumen BBKB.	Orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
PAP	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
Pajak Rokok	Konsumen rokok.	Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
PAB	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
Opsen MBLB	Subjek pajak MBLB.	Wajib pajak MBLB.
PBB-P2	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
BPHTB	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Pajak Reklame	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.	Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
MBLB	Orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.	Orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
PAT	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Pajak Sarang Burung Walet	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
PBJT	Konsumen barang dan jasa tertentu.	Orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
Opsen PKB	Subjek pajak PKB.	Wajib pajak PKB.
Opsen BBNKB	Subjek pajak BBNKB.	Wajib pajak BBNKB.

Sumber: UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD, diolah.

e) Dasar pengenaan pajak menurut jenis pajak daerah.

Pengaturan dasar pengenaan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD mayoritas relatif sama dengan pengaturan

sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD (tabel 4).

BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok, PBJT, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak Sarang Burung merupakan jenis pajak yang dasar pengenaan

Tabel 4. Dasar Pengenaan Pajak Daerah menurut UU tentang HKPD

Jenis Pajak	Dasar Pengenaan
PKB	Hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
BBNKB	Hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
PBBKB	Nilai jual BBNKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.
PAP	Nilai Perolehan Air Permukaan
Pajak Rokok	Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
PAB	Nilai jual alat berat.
Opsen MBLB	Besaran pajak terutang yang diopsenkan.
PBB-P2	Nilai Jual Ojek Pajak (NJOP).
BPHTB	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Pajak Reklame	Nilai sewa reklame.
MBLB	Nilai jual hasil pengambilan MBLB.
PAT	Nilai perolehan air tanah.
Pajak Sarang Burung Walet	Nilai jual sarang burung walet.
PBJT	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
Opsen PKB	Besaran pajak terutang yang diopsenkan.
Opsen BBNKB	Besaran pajak terutang yang diopsenkan.

Sumber: UU tentang HKPD, diolah.

pajak daerahnya sama persis dengan pengaturan sebelumnya menurut UU tentang PDRD. Sedangkan untuk PKB, PAP, PBB-P2, BPHTB dan MBLB sebenarnya juga relatif sama, namun terdapat penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut yaitu:

- 1) Terhadap PKB, penyempurnaan yang dilakukan berkaitan dengan penetapan nilai jual kendaraan bermotor untuk yang bekas yang semula kewenangan Menteri Dalam Negeri menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan kendaraan baru tetap menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri.
- 2) Terhadap PAP, penyempurnaan yang dilakukan yaitu dengan mengubah variabel penetapan dari 7 (tujuh) variabel menjadi 3 (tiga) variabel.

- 3) Terhadap PBB-P2, penyempurnaan yang dilakukan yaitu adanya pengaturan rentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 20%-100% untuk perhitungan PBB-P2 terutang.
- 4) Terhadap BPHTB, penyempurnaan yang dilakukan hanya menambahkan frasa "untuk perolehan pertama wajib pajak di suatu daerah" untuk Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak kena pajak.
- 5) Terhadap MBLB, penyempurnaan yang

dilakukan yaitu dengan menggunakan istilah harga patokan di mulut tambang sebagai basi penetapan nilai jual pengambilan MBLB. Penyempurnaan ini dilakukan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian, dasar pengenaan pajak untuk PAB sebagai nomenklatur pajak daerah baru menggunakan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) yang dihitung berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan. Sedangkan dasar pengenaan untuk Opsen MBLB, PKB dan BBNKB bukan nilai transaksi

atau nilai objek pajak MBLB, PKB dan BBNKB. Dasar pengenaan untuk ketiga jenis opsen tersebut yaitu besaran pajak terutang yang diopsenkan.

f) Tarif pajak daerah menurut jenis pajak daerah.

Mayoritas pengaturan besaran tarif menurut jenis pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD relatif masih sama dengan pengaturan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD. Jenis pajak daerah yang tidak mengalami perubahan tarif yaitu PBBKB, PAP, Pajak Rokok, BPHTB, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak Sarang Burung Walet (tabel 5).

Tabel 5. Perbandingan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD

Jenis Pajak	UU tentang PDRD	UU tentang HKPD
PKB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk kendaraan bermotor pertama, paling rendah 1% dan paling tinggi 2%. ▪ Untuk Kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk kendaraan bermotor pertama, paling tinggi 1,2% ▪ Untuk Kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%.
BBNKB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyerahan pertama 20%. ▪ Penyerahan kedua dan seterusnya 1%. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paling tinggi 12%. ▪ Paling tinggi 20% untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.
PBBKB	Paling tinggi 10%.	Paling tinggi 10%.
PAP	Paling tinggi 10%.	Paling tinggi 10%.
Pajak Rokok	10%.	10%.
PAB	Paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.	Paling tinggi 0,2%.
PBB-P2	Paling tinggi 0,3%.	Paling tinggi 0,5%.
BPHTB	Paling tinggi 5%.	Paling tinggi 5%.
Pajak Reklame	Paling tinggi 25%.	Paling tinggi 25%.
MBLB	Paling tinggi 25%.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paling tinggi 20%. ▪ Paling tinggi 25% untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.
PAT	Paling tinggi 20%.	Paling tinggi 20%.
Pajak Sarang Burung Walet	Paling tinggi 10%.	Paling tinggi 10%.
PBJT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan paling tinggi 10%. ▪ Pajak Hiburan paling tinggi 35%. ▪ Pajak Parkir paling tinggi 30%. 	Paling tinggi 10%. Kecuali atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi sebesar 3%, serta konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%.
Opsen PKB	Belum diatur sebelumnya	66%.
Opsen BBNKB	Belum diatur sebelumnya	66%.
Opsen MBLB	Belum diatur sebelumnya	25%.

Sumber: UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD, diolah.

Selanjutnya, pajak daerah yang mengalami perubahan tarif yaitu PKB, BBNKB, MBLB, dan PBJT. Adapun perubahan tarif atas keempat jenis pajak daerah tersebut sebagai berikut:

- 1) Tarif PKB sebelumnya yaitu paling rendah 1% dan paling tinggi 2% untuk kendaraan bermotor pertama dan untuk kendaraan motor kedua dan seterusnya berlaku tarif progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Dalam UU tentang HKPD berubah menjadi paling tinggi 1,2% untuk kendaraan bermotor pertama. Sedangkan untuk kendaraan motor kedua dan seterusnya berlaku tarif progresif paling tinggi sebesar 6%.
- 2) Tarif BBNKB sebelumnya yaitu 20% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Dalam UU tentang HKPD berubah menjadi paling tinggi 12% dan hanya dikenakan tarif pajak untuk penyerahan pertama kali. Sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenakan BBNKB. Selain itu, dalam UU tentang HKPD juga diatur tarif untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, yakni paling tinggi 20%. Pengaturan ini belum diatur dalam pengaturan sebelumnya (UU tentang PDRD).
- 3) Tarif MBLB sebelumnya yaitu paling tinggi 25%. Dalam UU tentang HKPD berubah menjadi paling tinggi 20%. Selain itu, dalam UU tentang HKPD juga diatur tarif untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, yakni paling tinggi 25%. Pengaturan ini belum ada diatur dalam pengaturan sebelumnya (UU tentang PDRD).
- 4) PBJT merupakan simplifikasi 5 (lima) jenis pajak daerah sebelumnya, dengan tarif sebagai berikut: Pajak hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan paling tinggi 10%, Pajak Hiburan paling tinggi 35%, dan Pajak Parkir paling tinggi 30%. Tarif tersebut berubah menjadi seragam paling tinggi 10% berdasarkan UU tentang HKPD. Kecuali atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi sebesar 3%, serta konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%. Sedangkan untuk PAB sebagai nomenklatur pajak baru di dalam UU tentang

HKPD diatur tarifnya paling tinggi 0,2%. Pengenaan tarif ini mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD. Sebelumnya, alat berat sebagai objek PAB merupakan objek PKB dengan tarif paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Selanjutnya, terhadap Opsen PKB, BBNKB dan MBLB yang juga merupakan nomenklatur pajak daerah baru dikenai tarif 66% dari besaran pajak terutang untuk Opsen PKB dan BBNKB, serta 25% dari besaran pajak terutang untuk Opsen MBLB.

g) Cara perhitungan besaran pajak terutang pajak menurut jenis pajak daerah.

Cara perhitungan pajak terutang untuk semua jenis pajak daerah, pengaturannya berdasarkan UU tentang HKPD masih sama persis dengan pengaturan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD. Cara perhitungan pajak terutang untuk setiap jenis pajak daerah yaitu tarif dikali dasar pengenaan menurut jenis pajak daerah. Secara matematis, perhitungan pajak terutang untuk setiap jenis pajak yaitu sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif}_{jp} \times \text{Dasar Pengenaan}_{jp}$$

Dimana:

Tarif_{jp} : Tarif menurut jenis pajak daerah

Dasar Pengenaan_{jp} : Dasar pengenaan menurut jenis pajak daerah.

h) Pengaturan mengenai penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya menurut jenis pajak daerah.

Dalam UU tentang PDRD, diatur jenis pajak daerah yang diarahkan penggunaannya (*earmarked local tax*), yakni:

- 1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota).
- 2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- 3) Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota).

Dalam UU tentang HKPD, pengaturan

earmarked local tax tersebut juga masih diberlakukan, dengan melakukan penambahan jenis pajak. Penambahan jenis pajak tersebut yakni Opsen PKB dan PAT. Dengan demikian, pengaturan *earmarked local tax* berdasarkan UU tentang HKPD terdiri dari hasil penerimaan atas PKB dan Opsen PKB, PBJT atas tenaga listrik, Pajak Rokok dan PAT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota. Namun, besaran persentase yang dialokasikan dari hasil penerimaan pajak yang di-*earmarked local tax* dan bidang/jenis kegiatan yang diperuntukkan tidak diatur dengan tegas dalam UU tentang HKPD. Untuk jenis kegiatan peruntukannya hanya diatur "dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang diselenggarakan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya". Pengaturan lebih lanjut terkait besaran persentase dan jenis kegiatan tersebut didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa:

- 1) hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum,
- 2) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum, yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum,
- 3) hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum, serta
- 4) hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan dan pengelolaan limbah.

Dalam beleid tersebut juga diatur adanya pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

apabila pemerintah daerah tidak menjalankan ketentuan penggunaan hasil penerimaan tersebut.

i) Bagi hasil pajak provinsi.

Pengaturan bagi hasil PKB dan BBNKB yang menjadi kewenangan provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU tentang PDRD dihapus melalui UU tentang HKPD. Penghapusan ini didasarkan adanya pengaturan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai jenis pajak baru yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, bagi hasil pajak daerah yang diatur dalam UU tentang HKPD hanya PBBKB, PAP dan Pajak Rokok. Besaran persentase bagi hasil berdasarkan UU tentang HKPD masih sama dengan pengaturan dalam UU tentang PDRD, yakni 70% untuk PBBKB, 50% untuk PAP, dan 70% untuk Pajak Rokok.

4.1.3. Arah Politik Hukum Pajak Daerah dalam UU tentang HKPD

Berdasarkan pembahasan materi muatan UU tentang HKPD pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa arah politik hukum pengaturan pajak daerah dalam UU tentang HKPD, yakni:

- a) Pengaturan pajak daerah dalam UU tentang HKPD diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskal daerah dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas dan kemandirian fiskal tersebut dicapai melalui:
 - 1) Simplifikasi pajak daerah, dimana 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi digabungkan menjadi PBJT sebagai nomenklatur pajak baru, dengan tarif pajak paling tinggi 10%. Kecuali atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi sebesar 3%, serta konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%.
 - 2) Penambahan objek pajak berbasis konsumsi sebagai basis pajak PBJT yang memang selama ini belum dapat dimaksimalkan pemerintah daerah karena belum adanya dasar hukum

- 3) Penerapan Opsen MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai pajak daerah baru.
- 4) Pengaturan objek pajak BBNKB hanya penyerahan pertama kali untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan basis pajak daerah.
- 5) Simplifikasi variabel penentuan nilai perolehan air minum untuk dasar pengenaan PAP dari 7 (tujuh) variabel menjadi 3 (tiga) variabel.
- 6) Pengaturan rentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 20%-100% untuk perhitungan PBB-P2 terutang yang bertujuan untuk memastikan pemungutan PBB-P2 tetap memperhatikan kemampuan membayar wajib pajak (*ability to pay*) dan meningkatkan basis pajak.
- b) Penetapan nilai jual kendaraan bermotor bekas sebagai dasar pengenaan PKB kendaraan bermotor bekas menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- c) Melakukan penyempurnaan pengaturan pajak daerah yang disesuaikan dengan berbagai pertimbangan dan perkembangan hukum seperti putusan MK, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara.
- d) Memberikan keluluasaan kepada pemerintah daerah dalam menentukan besaran tarif pajak daerah yang dikenakan dengan mempertimbangkan kondisi di daerahnya masing-masing. Upaya ini dilakukan dengan menghilangkan batas paling rendah tarif pajak PKB dan PAB.
- e) Pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD digunakan untuk mencapai beberapa target pembangunan di masa mendatang seperti energi baru terbarukan dan peternakan rakyat, perlindungan terhadap pihak tertentu yang memang harus mendapatkan perlindungan dari negara, serta perlindungan terhadap keluhuran dan keberagaman adat istiadat di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari beberapa pengaturan baru yang mengatur pengecualian objek pajak, yakni:
- 1) Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan untuk PKB dan BBNKB.
 - 2) Keperluan keagamaan, serta kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau) untuk PAP.
 - 3) Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis untuk PBJT Tenaga Listrik.
- 4) Promosi budaya tradisional dan kegiatan layanan masyarakat yang tidak dipungut bayaran, dan/atau bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah untuk PBJT jasa hiburan.
- 1) Peternakan rakyat untuk PAT.
 - 5) Masyarakat berpenghasilan rendah untuk BPHTB.
- f) Memberikan ruang atau fleksibilitas penerapan mengenai penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya (*earmarked local tax*) di masa mendatang. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan yang mendelegasikan besaran persentase yang dialokasikan dari hasil penerimaan pajak yang di-*earmarking* dan bidang/jenis kegiatan yang diperuntukkan kepada Peraturan Pemerintah. Pendelegasian ini akan memberikan ruang atau fleksibilitas kepada pemerintah dalam mengatur besaran persentase dan jenis kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi layanan publik yang disesuaikan dengan jenis pajak dari waktu ke waktu.

4.2. Gambaran implikasi pengaturan baru terkait pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah

Salah satu arah politik hukum pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD yaitu ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Hal tersebut tegas disebutkan dalam penjelasan UU tentang HKPD yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi guna dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak. Arah peningkatan kemandirian daerah tersebut juga disebutkan dalam naskah akademik RUU tentang HKPD yang menyebutkan bahwa restrukturisasi pajak daerah, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, serta harmonisasi pengaturan pajak daerah dengan aturan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Berbagai pengaturan di dalam UU tentang HKPD diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu komponen PAD. Peningkatan pajak daerah tersebut akan

Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah

Robby Alexander Sirait

linear dengan peningkatan PAD yang kemudian diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah yang umumnya diukur dari rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Harapan tersebut sangat terwujud. Namun dengan syarat, antara lain yaitu:

- a) Penambahan objek pajak PBJT mampu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan basis perpajakan dengan meningkatkan proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Selain itu, peningkatan basis pajak tersebut juga harus mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah secara akumulatif yang lebih tinggi dari nilai *potential loss* akibat penyesuaian tarif pajak untuk hiburan dari 35% menjadi 10% dan parkir dari 30% menjadi 10% (tarif PBJT berdasarkan UU tentang HKPD).
- b) Pemerintah daerah dapat memaksimalkan dampak dari perubahan tarif PBB-P2 dari paling tinggi 0,2% menjadi paling tinggi 0,5% dan adanya pengaturan rentang NJOP sebesar 20-100% untuk perhitungan PBB-P2

terutang, dengan tetap memperhatikan *ability to pay* wajib pajak.

- c) Penerapan tarif baru PKB harus lebih besar 1% apabila hendak menciptakan implikasi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dan kemandirian daerah provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan.

Dengan menggunakan data realisasi penerimaan PKB tahun 2021, tarif eksisting PKB di setiap provinsi dan asumsi nilai dasar pengenaan tahun 2021 sama dengan tahun ketika tarif PKB 1% yang disesuaikan dengan aturan baru berdasarkan UU tentang HKPD, maka hasil simulasi penulis menunjukkan bahwa penerimaan PKB secara akumulatif bagi kabupaten/kota (penerimaan opsen) di satu provinsi yang sama setelah berlakunya UU tentang HKPD akan lebih tinggi dibanding penerimaan eksisting berdasarkan UU tentang PDRD. Namun, penerimaan PKB yang diperoleh pemerintah provinsi masih lebih rendah dibanding sebelumnya (tabel 6).

Tabel 6. Simulasi Perubahan Penerimaan PKB Berdasarkan UU tentang HKPD Dengan Tarif PKB Sebesar 1%.

PROVINSI	EKSISTING TAHUN 2021				SIMULASI MENURUT UU TENTANG HKPD		
	Tarif PKB	Dasar Pengenaan PKB (miliar Rp)	Penerimaan PKB (miliar Rp)		Penerimaan PKB (miliar Rp)		Beban Total Tarif Pajak Bagi WP (%)
			Provinsi	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kabupaten/Kota	
Aceh	1,5	33.125,25	347,82	149,06	331,25	218,63	1,66
Babel	1,5	17.342,92	182,10	78,04	173,43	114,46	1,66
Bali	1,5	94.378,85	990,98	424,70	943,79	622,90	1,66
Banten	1,75	168.803,81	2.067,85	886,22	1.688,04	1.114,11	1,66
Bengkulu	1,5	16.461,72	172,85	74,08	164,62	108,65	1,66
DIY	1,5	58.315,43	612,31	262,42	583,15	384,88	1,66
DKI	2	431.733,23	6.044,27	2.590,40	4.317,33	2.849,44	1,66
Gorontalo	1,5	8.075,73	84,80	36,34	80,76	53,30	1,66
Jabar	1,75	1.068.005,17	13.083,06	5.607,03	10.680,05	7.048,83	1,66
Jambi	1,5	34.024,67	357,26	153,11	340,25	224,56	1,66
Jateng	1,5	317.255,81	3.331,19	1.427,65	3.172,56	2.093,89	1,66
Jatim	1,5	458.278,69	4.811,93	2.062,25	4.582,79	3.024,64	1,66
Kalbar	1,5	40.286,65	423,01	181,29	402,87	265,89	1,66
Kalsel	1,5	51.375,00	539,44	231,19	513,75	339,07	1,66
Kaltara	1,5	5.202,65	54,63	23,41	52,03	34,34	1,66
Kalteng	1,5	25.856,06	271,49	116,35	258,56	170,65	1,66
Kaltim	1,75	57.583,87	705,40	302,32	575,84	380,05	1,66
Kepri	1,5	30.282,76	317,97	136,27	302,83	199,87	1,66
Lampung	1,5	58.690,61	616,25	264,11	586,91	387,36	1,66
Maluku	2	19.117,91	267,65	114,71	191,18	126,18	1,66
Malut	1,5	3.923,85	41,20	17,66	39,24	25,90	1,66
NTB	1,7	27.192,21	323,59	138,68	271,92	179,47	1,66
NTT	1,5	15.712,89	164,99	70,71	157,13	103,71	1,66
Papbar	1,5	5.462,80	57,36	24,58	54,63	36,05	1,66
Papua	1,75	14.420,88	176,66	75,71	144,21	95,18	1,66
Riau	1,5	81.606,92	856,87	367,23	816,07	538,61	1,66
Sulbar	1,5	5.080,51	53,35	22,86	50,81	33,53	1,66
Sulsel	1,5	96.224,52	1.010,36	433,01	962,25	635,08	1,66
Sulteng	1,6	16.829,34	188,49	80,78	168,29	111,07	1,66
Sultra	1,5	15.327,87	160,94	68,98	153,28	101,16	1,66
Sulut	1,5	23.708,05	248,93	106,69	237,08	156,47	1,66
Sumbar	1,65	45.636,72	527,10	225,90	456,37	301,20	1,66
Sumsel	1,5	70.056,42	735,59	315,25	700,56	462,37	1,66
Sumut	1,75	130.028,55	1.592,85	682,65	1.300,29	858,19	1,66

Sumber: Simulasi Penulis.

Dengan demikian, pengenaan tarif baru PKB harus di atas 1% agar penerimaan PKB yang diperoleh pemerintah provinsi lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, pengenaan tarif di atas 1% akan berimplikasi pada beban tarif PKB yang akhirnya ditanggung oleh wajib pajak secara keseluruhan akan lebih tinggi dibanding sebelumnya (lebih besar 1,66%), kecuali wajib pajak di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua dan Sumatera Utara (tabel 6). Peningkatan beban tarif bagi wajib pajak tersebut akan berpotensi mengurangi basis pajak yang akan berdampak pada penurunan penerimaan PKB dan kemandirian daerah. Oleh karena

itu, penerapan tarif baru PKB lebih besar 1% tersebut juga harus dilakukan secara hati-hati.

Untuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua dan Sumatera Utara, pengenaan tarif tertinggi (1,2%) juga tidak akan memperoleh peningkatan penerimaan PKB setelah berlakunya UU tentang HKPD. Bahkan mengalami penurunan, meskipun telah menggunakan tarif paling tinggi 1,2% (tabel 7). Penerapan tarif 1,2% tersebut hanya akan meningkatkan beban tarif yang ditanggung oleh wajib pajak, yakni menjadi sebesar 1,99%.

Tabel 7. Simulasi Perubahan Penerimaan PKB Berdasarkan UU tentang HKPD Dengan Tarif PKB Sebesar 1,2%.

PROVINSI	EKSISTING TAHUN 2021				SIMULASI MENURUT UU TENTANG HKPD		
	Tarif PKB	Dasar Pengenaan PKB (miliar Rp)	Penerimaan PKB (miliar Rp)		Penerimaan PKB (miliar Rp)		Pertumbuhan Penerimaan PKB Provinsi (%)
			Provinsi	Kabupaten /Kota	Provinsi	Kabupaten /Kota	
Aceh	1,5	33.125,25	347,82	149,06	397,50	262,35	14,29
Babel	1,5	17.342,92	182,10	78,04	208,11	137,36	14,29
Bali	1,5	94.378,85	990,98	424,70	1.132,55	747,48	14,29
Banten	1,75	168.803,81	2.067,85	886,22	2.025,65	1.336,93	-2,04
Bengkulu	1,5	16.461,72	172,85	74,08	197,54	130,38	14,29
DIY	1,5	58.315,43	612,31	262,42	699,79	461,86	14,29
DKI	2	431.733,23	6.044,27	2.590,40	5.180,80	3.419,33	-14,29
Gorontalo	1,5	8.075,73	84,80	36,34	96,91	63,96	14,29
Jabar	1,75	1.068.005,17	13.083,06	5.607,03	12.816,06	8.458,60	-2,04
Jambi	1,5	34.024,67	357,26	153,11	408,30	269,48	14,29
Jateng	1,5	317.255,81	3.331,19	1.427,65	3.807,07	2.512,67	14,29
Jatim	1,5	458.278,69	4.811,93	2.062,25	5.499,34	3.629,57	14,29
Kalbar	1,5	40.286,65	423,01	181,29	483,44	319,07	14,29
Kalsel	1,5	51.375,00	539,44	231,19	616,50	406,89	14,29
Kaltara	1,5	5.202,65	54,63	23,41	62,43	41,20	14,29
Kalteng	1,5	25.856,06	271,49	116,35	310,27	204,78	14,29
Kaltim	1,75	57.583,87	705,40	302,32	691,01	456,06	-2,04
Kepri	1,5	30.282,76	317,97	136,27	363,39	239,84	14,29
Lampung	1,5	58.690,61	616,25	264,11	704,29	464,83	14,29
Maluku	2	19.117,91	267,65	114,71	229,41	151,41	-14,29
Malut	1,5	3.923,85	41,20	17,66	47,09	31,08	14,29
NTB	1,7	27.192,21	323,59	138,68	326,31	215,36	0,84
NTT	1,5	15.712,89	164,99	70,71	188,55	124,45	14,29
Papbar	1,5	5.462,80	57,36	24,58	65,55	43,27	14,29
Papua	1,75	14.420,88	176,66	75,71	173,05	114,21	-2,04
Riau	1,5	81.606,92	856,87	367,23	979,28	646,33	14,29
Sulbar	1,5	5.080,51	53,35	22,86	60,97	40,24	14,29
Sulsel	1,5	96.224,52	1.010,36	433,01	1.154,69	762,10	14,29
Sulteng	1,6	16.829,34	188,49	80,78	201,95	133,29	7,14
Sultra	1,5	15.327,87	160,94	68,98	183,93	121,40	14,29
Sulut	1,5	23.708,05	248,93	106,69	284,50	187,77	14,29
Sumbar	1,65	45.636,72	527,10	225,90	547,64	361,44	3,90
Sumsel	1,5	70.056,42	735,59	315,25	840,68	554,85	14,29
Sumut	1,75	130.028,55	1.592,85	682,65	1.560,34	1.029,83	-2,04

Sumber: Simulasi Penulis.

Simulasi di atas (tabel 6 dan tabel 7) menunjukkan bahwa pengaturan baru terkait tarif dan Opsen PKB tidak serta merta mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan PAD, tanpa meninggalkan potensi risiko yang akan berdampak pada penerimaan pajak daerah di masa mendatang. Selain itu, pengaturan tersebut juga tidak serta merta meningkatkan pajak daerah secara bersamaan baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan tersebut sudah pasti akan memberikan dampak positif bagi peningkatan penerimaan kabupaten/kota dengan adanya peralihan bagi hasil menjadi opsen. Namun berdampak sebaliknya bagi penerimaan provinsi. Pilihan pengenaan tarif di atas 1% sebenarnya dapat meningkatkan pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota (opsen) secara bersamaan. Namun pilihan tersebut beresiko menimbulkan potensi penurunan basis pajak akibat naiknya tarif

akumulatif yang harus ditanggung oleh wajib pajak yakni berkisar 1,66% hingga 1,99%.

d) Penyesuaian tarif BBNKB harus mampu meningkatkan penerimaan BBNKB bagi provinsi, meskipun berakibat pada peningkatan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Dengan menggunakan data realisasi penerimaan BBNKB tahun 2021, tarif eksisting BBNKB di setiap provinsi dan asumsi nilai dasar pengenaan tahun 2021 sama dengan tahun ketika tarif BBNKB per provinsi disesuaikan agar penerimaan BBNKB provinsi tidak mengalami penurunan, maka hasil simulasi penulis menunjukkan bahwa penerimaan BBNKB bagi pemerintah kabupaten/kota melalui opsen akan meningkat (dari 30% terutang menjadi 66% persen terutang) dan penerimaan provinsi tidak mengalami penurunan (tabel 8).

Tabel 8. Simulasi Perubahan Tarif BBNKB Agar Penerimaan BBNKB Provinsi Tidak Menurun

PROVINSI	EKSISTING TAHUN 2021				SIMULASI MENURUT UU TENTANG HKPD		
	Tarif BBNKB	Dasar Pengenaan BBNKB (miliar Rp)	Penerimaan BBNKB (miliar Rp)		Tarif Agar Penerimaan Sama Dengan Sebelumnya	Penerimaan BBNKB Kab/KOTA (%)	Beban Total Tarif Pajak Bagi WP (%)
			Provinsi	Kabupaten /Kota			
Aceh	9	3.504,14	220,76	149,06	6,30	220,76	10,46
Babel	12,5	1.522,01	133,18	78,04	8,75	133,18	14,53
Bali	15	3.036,47	318,83	424,70	10,50	318,83	17,43
Banten	10	19.700,61	1.379,04	886,22	7,00	1.379,04	11,62
Bengkulu	12,5	1.025,93	89,77	74,08	8,75	89,77	14,53
DIY	10	3.629,78	254,08	262,42	7,00	254,08	11,62
DKI	12,5	39.904,39	3.491,63	2.590,40	8,75	3.491,63	14,53
Gorontalo	12,5	937,04	81,99	36,34	8,75	81,99	14,53
Jambi	10	4.081,40	285,70	5.607,03	7,00	285,70	11,62
Jateng	12,5	22.207,82	1.943,18	153,11	8,75	1.943,18	14,53
Jatim	12,5	30.457,43	2.665,03	1.427,65	8,75	2.665,03	14,53
Kalbar	10	6.045,64	423,19	2.062,25	7,00	423,19	11,62
Kalsel	10	4.650,54	325,54	181,29	7,00	325,54	11,62
Kaltara	15	562,01	59,01	231,19	10,50	59,01	17,43
Kalteng	15	2.519,62	264,56	23,41	10,50	264,56	17,43
Kaltim	15	6.037,23	633,91	116,35	10,50	633,91	17,43
Kepri	10	2.337,52	163,63	302,32	7,00	163,63	11,62
Lampung	12,5	4.908,16	429,46	136,27	8,75	429,46	14,53
Malut	15	616,00	64,68	264,11	10,50	64,68	17,43
NTB	15	2.124,85	223,11	114,71	10,50	223,11	17,43
NTT	15	1.174,79	123,35	17,66	10,50	123,35	17,43
Papbar	10	624,93	43,75	138,68	7,00	43,75	11,62
Papua	10	1.372,32	96,06	70,71	7,00	96,06	11,62
Riau	10	8.870,57	620,94	24,58	7,00	620,94	11,62
Sulbar	12,5	717,83	62,81	75,71	8,75	62,81	14,53
Sulsel	10	9.640,03	674,80	367,23	7,00	674,80	11,62
Sulteng	12,5	2.494,86	218,30	22,86	8,75	218,30	14,53
Sultra	10	2.826,03	197,82	433,01	7,00	197,82	11,62
Sulut	12,5	2.144,11	187,61	80,78	8,75	187,61	14,53
Sumbar	10	3.925,41	274,78	68,98	7,00	274,78	11,62
Sumsel	12,5	7.658,01	670,08	106,69	8,75	670,08	14,53
Sumut	10	13.217,99	925,26	225,90	7,00	925,26	11,62

Namun, penyesuaian tarif pada tabel 8 di atas akan berimplikasi pada besaran tarif akumulatif yang ditanggung oleh wajib pajak jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini. Kondisi ini dapat mengurangi penerimaan BBNKB dalam jangka panjang.

Apabila penerapan tarif BBNKB menggunakan maksimal 12% sesuai UU tentang HKPD, hasil simulasi penulis menunjukkan penerimaan BBNKB akan

meningkat, baik penerimaan provinsi maupun kabupaten/kota (Tabel 9). Namun, tarif pajak secara akumulatif (tarif BBNKB 12% dan Opsen 66%) yang ditanggung oleh wajib pajak akan semakin tinggi dibanding tarif yang berlaku saat ini, yakni mencapai 19,92 persen. Sedangkan tarif yang berlaku saat ini di seluruh provinsi di Indonesia berkisar 10% hingga 15%.

Tabel 9. Simulasi Tarif BBNKB Maksimal (12%) Sesuai Dengan UU tentang HKPD

PROVINSI	EKSISTING TAHUN 2021				SIMULASI MENURUT UU TENTANG HKPD		
	Tarif BBNKB	Dasar Pengenaan BBNKB (miliar Rp)	Penerimaan BBNKB (miliar Rp)		Penerimaan BBNKB (miliar Rp)		Beban Total Tarif Pajak Bagi WP (%)
			Provinsi	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kabupaten/ Kota	
Aceh	9	3.504,14	220,76	149,06	420,50	277,53	19,92
Babel	12,5	1.522,01	133,18	78,04	182,64	120,54	19,92
Bali	15	3.036,47	318,83	424,70	364,38	240,49	19,92
Banten	10	19.700,61	1.379,04	886,22	2.364,07	1.560,29	19,92
Bengkulu	12,5	1.025,93	89,77	74,08	123,11	81,25	19,92
DIY	10	3.629,78	254,08	262,42	435,57	287,48	19,92
DKI	12,5	39.904,39	3.491,63	2.590,40	4.788,53	3.160,43	19,92
Gorontalo	12,5	937,04	81,99	36,34	112,45	74,21	19,92
Jambi	10	4.081,40	285,70	5.607,03	489,77	323,25	19,92
Jateng	12,5	22.207,82	1.943,18	153,11	2.664,94	1.758,86	19,92
Jatim	12,5	30.457,43	2.665,03	1.427,65	3.654,89	2.412,23	19,92
Kalbar	10	6.045,64	423,19	2.062,25	725,48	478,81	19,92
Kalsel	10	4.650,54	325,54	181,29	558,06	368,32	19,92
Kaltara	15	562,01	59,01	231,19	67,44	44,51	19,92
Kalteng	15	2.519,62	264,56	23,41	302,35	199,55	19,92
Kaltim	15	6.037,23	633,91	116,35	724,47	478,15	19,92
Kepri	10	2.337,52	163,63	302,32	280,50	185,13	19,92
Lampung	12,5	4.908,16	429,46	136,27	588,98	388,73	19,92
Malut	15	616,00	64,68	264,11	73,92	48,79	19,92
NTB	15	2.124,85	223,11	114,71	254,98	168,29	19,92
NTT	15	1.174,79	123,35	17,66	140,97	93,04	19,92
Papbar	10	624,93	43,75	138,68	74,99	49,49	19,92
Papua	10	1.372,32	96,06	70,71	164,68	108,69	19,92
Riau	10	8.870,57	620,94	24,58	1.064,47	702,55	19,92
Sulbar	12,5	717,83	62,81	75,71	86,14	56,85	19,92
Sulsel	10	9.640,03	674,80	367,23	1.156,80	763,49	19,92
Sulteng	12,5	2.494,86	218,30	22,86	299,38	197,59	19,92
Sultra	10	2.826,03	197,82	433,01	339,12	223,82	19,92
Sulut	12,5	2.144,11	187,61	80,78	257,29	169,81	19,92
Sumbar	10	3.925,41	274,78	68,98	471,05	310,89	19,92
Sumsel	12,5	7.658,01	670,08	106,69	918,96	606,51	19,92
Sumut	10	13.217,99	925,26	225,90	1.586,16	1.046,86	19,92

Sumber: Simulasi Penulis.

Simulasi di atas (tabel 8 dan tabel 9) menunjukkan bahwa, penyesuaian tarif masih sangat memungkinkan berimplikasi pada kenaikan penerimaan secara bersamaan antara provinsi dan kabupaten/kota. Namun, penyesuaian tarif tersebut akan berimplikasi pada risiko kenaikan tarif akumulatif yang harus ditanggung oleh wajib pajak lebih tinggi dibanding yang berlaku saat ini. Dengan demikian, aturan baru mengenai tarif dan Opsen BBNKB berdasarkan UU tentang HKPD akan berimplikasi terhadap peningkatan pajak daerah (sekaligus PAD) kabupaten/kota. Namun, belum tentu serta merta meningkatkan pajak daerah provinsi.

Secara normatif, potensi kenaikan pajak daerah (sekaligus peningkatan PAD) yang bersumber dari implikasi penambahan objek PBJT, perubahan tarif PBB-P2 menjadi 0,5%, serta perubahan tarif dan penerapan opsen PKB dan BBNKB sangat dimungkinkan terjadi. Kenaikan penerimaan pajak daerah tersebut terwujud dengan asumsi risiko kenaikan tarif akumulatif yang harus ditanggung oleh wajib pajak tidak berimplikasi pada penurunan basis pajak. Namun secara matematis, implikasi kenaikan penerimaan pajak daerah tersebut juga belum tentu serta merta meningkatkan kemandirian daerah. Hal tersebut didasarkan pada peningkatan kemandirian daerah sangat bergantung pada perbandingan seberapa besar peningkatan pajak daerah (termasuk pengalihan transfer PKB dan BBNKB menjadi penerimaan opsen PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota dan Opsen MBLB bagi provinsi) atau PAD dengan sumber penerimaan pendapatan daerah selain PAD.

Secara umum, kemandirian daerah dapat diukur dengan mengadopsi pendekatan derajat desentralisasi fiskal. Dengan demikian, persamaan matematis dalam mengukur kemandirian daerah (KD) adalah sebagai berikut:

$$KD = \frac{PAD}{TPD} \dots\dots \text{Persamaan (1)}$$

Dimana:

- KD = Kemandirian Daerah
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- TPD = Total Pendapatan Daerah

Total pendapatan daerah yaitu PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika disederhanakan, pendapatan daerah meliputi PAD dan selain PAD/NonPAD (pendapatan

transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah).

Berdasarkan klasifikasi total pendapatan daerah di atas, maka persamaan (1) dapat diturunkan menjadi:

$$KD = \frac{PAD}{PAD + NonPAD} \dots\dots \text{Persamaan (2)}$$

Dimana:

- KD = Kemandirian Daerah
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- NonPAD = Pendapatan Daerah Selain PAD

PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jika disederhanakan, PAD meliputi Pajak Daerah (PD) dan selain PD/NonPD (retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah). Berdasarkan klasifikasi PAD tersebut, persamaan (2) dapat diturunkan menjadi:

$$KD = \frac{PD + NonPD}{(PD + NonPD) + NonPAD} \text{ Persamaan (3)}$$

Dimana:

- KD = Kemandirian Daerah
- PD = Pajak Daerah
- NonPD = PAD Selain Pajak Daerah
- NonPAD = Pendapatan Daerah Selain PAD

Berdasarkan persamaan (2), kemandirian daerah akan meningkat apabila pertumbuhan kenaikan PAD lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan kenaikan selain PAD (NonPAD). Tabel 10 merupakan simulasi pertumbuhan kenaikan PAD dan NonPAD, yang menunjukkan bahwa kemandirian daerah (KD) akan mengalami peningkatan dari 13,24 menjadi 13,36 apabila pertumbuhan PAD lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan NonPAD.

Dengan demikian, pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD tersebut belum tentu serta merta mampu meningkatkan kemandirian daerah. Artinya, harapan implikasi pengaturan berdasarkan UU tentang HKPD tersebut bersifat bersyarat (dengan asumsi), yakni peningkatan kemandirian daerah akan terwujud apabila kecepatan peningkatan PAD yang salah satunya melalui pajak daerah mampu lebih tinggi dibanding kecepatan peningkatan NonPAD setelah berbagai pengaturan baru dalam UU tentang HKPD diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan persamaan (3), kecepatan peningkatan PAD yang lebih tinggi tersebut

Tabel 10. Simulasi Perubahan Rasio Kemandirian Daerah (KD)

KETERANGAN		TPD (Miliar Rp)	PAD (Miliar Rp)	NonPAD (Miliar Rp)	KD
Tahun 2023		1.602,22	212,20	1.390,02	13,24
Tahun 2024	PAD bertumbuh 1% dan NonPAD bertumbuh 2%	1.632,14	214,32	1.417,82	13,13
	PAD bertumbuh 2% dan NonPAD bertumbuh 2%	1.634,27	216,45	1.417,82	13,24
	PAD bertumbuh 3% dan NonPAD bertumbuh 2%	1.636,39	218,57	1.417,82	13,36

Sumber: Simulasi Penulis

bersumber dari akumulasi pertumbuhan peningkatan pajak daerah (PD) dan NonPD yang juga lebih besar dibanding pertumbuhan peningkatan NonPAD. Apabila kontribusi pajak daerah diharapkan lebih besar dibandingkan selain pajak daerah (NonPD) guna meningkatkan kemandirian daerah, maka rasio PD terhadap PAD harus meningkat dengan pertumbuhan peningkatan pajak daerah setelah berlakunya UU tentang HKPD harus lebih besar

dibandingkan dengan pertumbuhan peningkatan sumber PAD selain pajak daerah atau NonPD. Tabel 11 merupakan simulasi pertumbuhan kenaikan PD dan NonPD, yang menunjukkan bahwa rasio PD terhadap PAD akan mengalami peningkatan dari 38,24 menjadi 38,47 apabila pertumbuhan PAD lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan NonPAD.

Tabel 11. Simulasi Perubahan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD

KETERANGAN		PAD (Miliar Rp)	PD (Miliar Rp)	NonPD (Miliar Rp)	Rasio PD/PAD
Tahun 2023		212,20	81,14	131,06	38,24
Tahun 2024	PAD bertumbuh 1% dan NonPAD bertumbuh 2%	215,64	81,95	133,69	38,00
	PAD bertumbuh 2% dan NonPAD bertumbuh 2%	216,45	82,76	133,69	38,24
	PAD bertumbuh 3% dan NonPAD bertumbuh 2%	217,26	83,57	133,69	38,47

Berdasarkan simulasi pada tabel 10 dan tabel 11, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dalam pengaturan UU tentang HKPD akan dapat meningkatkan kemandirian daerah apabila pertumbuhan peningkatan pajak daerah (PD) lebih besar dibandingkan pertumbuhan peningkatan komponen PAD selain pajak daerah (NonPD), dan akumulasi pertumbuhan peningkatan keduanya (PD dan NonPD) lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan peningkatan komponen pendapatan daerah selain PAD (NonPAD).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD secara umum tidak berimplikasi pada pengaturan subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan, dan tata cara perhitungan pajak daerah terhutang. Pengaturannya dalam UU tentang HKPD masih sama dengan pengaturan sebelumnya melalui UU tentang PDRD. Namun, pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD berimplikasi terhadap beberapa hal yakni:

- a) Perubahan kewenangan pajak daerah menurut tingkatan pemerintahan. Kewenangan pajak daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi berdasarkan UU tentang HKPD yaitu PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PAB dan Opsen MBLB. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota yaitu PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, MBLB, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, PBJT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
- b) Pengaturan objek pajak bagi beberapa jenis pajak baru, yakni kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat bagi PAB, serta objek pajak Opsen PKB, BBNKB dan MBLB yang dipersamakan dengan objek pajak yang ditumpangangi atau diopsenkan.
- c) Perluasan objek pajak PBJT yang merupakan simplikasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan, yakni sarana rekreasi seperti wahana permainan air (*waterboom*, *waterpark*), wahana ekologi (*ecopark*) dan bentuk rekreasi lainnya yang sejenis, sarana olahraga permainan (persewaan sarana dan prasarana olahraga, jasa akomodasi yang menggunakan tempat tinggal, jasa memarkirkan kendaraan (*valet parking*), penyediaan jasa boga atau catering, penyewaan ruang rapat/pertemuan, bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok, serta perluasan jasa akomodasi yang tidak hanya hotel saja namun juga

hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, rumah penginapan atau *guesthouse* atau *bungalow* atau *resort* atau *cottage*, dan glamping.

- d) Penambahan pengecualian objek pajak bagi beberapa jenis pajak, yakni pengecualian kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan sebagai objek pajak PKB dan BBNKB, pengecualian keperluan keagamaan dan kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau) sebagai objek PAP, pengecualian konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis sebagai objek PBJT, pengecualian kegiatan promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran, kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran dan/atau bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah sebagai objek PBJT, pengecualian peternakan rakyat sebagai objek PAT, dan pengecualian perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagai objek BPHTB.
- e) Mayoritas pengaturan besaran tarif menurut jenis pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD relatif masih sama dengan pengaturan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD, kecuali PKB, BBNKB, MBLB, dan PBJT yang mengalami perubahan tarif.
- f) Penambahan jenis pajak yang diperlakukan sebagai *earmarked local tax*, dari PKB, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan menjadi PKB, Pajak Rokok, PBJT atas penggunaan tenaga listrik, Opsen PKB dan PAT.
- g) Berkaitan dengan persentase penerimaan pajak dan jenis kegiatan yang diperuntukan bagi jenis pajak yang diperlakukan sebagai *earmarked local tax* tidak diatur secara tegas di dalam UU tentang HKPD. Namun, pengaturannya didelegasikan kepada peraturan pemerintah.
- h) Perubahan jenis pajak kewenangan provinsi yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dari PKB, BBNKB, PAP, PBBKB dan Pajak Rokok menjadi hanya PAP, PBBKB dan Pajak Rokok dengan besaran persentase yang sama dalam pengaturan sebelumnya. Perubahan ini merupakan implikasi adanya Opsen PKB

dan Opsen BBNKB sebagai jenis pajak baru yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Berdasarkan berbagai implikasi tersebut, arah politik hukum pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah dalam mendanai agenda-agenda pembangunan di daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas dan kemandirian fiskal tersebut antara lain dilakukan melalui simplifikasi pajak daerah (PBJT), penambahan objek pajak pada beberapa jenis pajak, dan penambahan jenis pajak baru. Selain itu, arah politik hukum pengaturan pajak daerah dalam UU tentang HKPD juga diarahkan untuk menyikapi perkembangan berbagai pengaturan yang menuntut adanya penyempurnaan pengaturan pajak daerah. Kemudian, arah politik hukum pengaturan pajak daerah dalam UU tentang HKPD diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap beberapa isu yang menjadi perhatian pemerintah dan arah pembangunan ke depan, seperti energi baru terbarukan, peternakan rakyat, keagamaan, perlindungan sosial, kebudayaan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, arah politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD diarahkan juga diarahkan untuk menciptakan ruang fleksibilitas penerapan mengenai penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya (*earmarked local tax*) di masa mendatang.

Berkaitan dengan implikasi pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah, perubahan pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD belum tentu serta merta mampu meningkatkan kemandirian daerah. Implikasi pengaturan baru mengenai pajak daerah melalui UU tentang HKPD akan berimplikasi terhadap peningkatan kemandirian daerah bergantung pada beberapa syarat, yakni:

- a) Pemerintah daerah mampu memaksimalkan penerimaan PBJT dengan adanya penambahan objek PBJT yang diatur di dalam UU tentang HKPD.
- b) Pemerintah daerah mampu memaksimalkan penerimaan PBB-P2 dengan adanya perubahan tarif PBB-P2 dari paling tinggi 0,2% menjadi paling tinggi 0,5% dan adanya pengaturan rentang NJOP sebesar 20-100% untuk perhitungan PBB-P2 terutang.
- c) Penerapan aturan tarif baru PKB (di atas 1%), tarif baru BBNKB yang disesuaikan,

Opsen PKB dan Opsen BBNKB akan dapat meningkatkan penerimaan pajak provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan, namun dengan asumsi pemerintah daerah mampu memitigasi potensi penurunan basis pajak akibat semakin tingginya tarif akumulatif yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

- d) Akumulasi peningkatan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PBJT, PBB-P2, PKB, BBNKB, serta Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB tersebut harus mampu menciptakan pertumbuhan pajak daerah (PD) secara keseluruhan lebih besar dibandingkan pertumbuhan sumber PAD selain pajak daerah (NonPD), dan peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut mampu menciptakan pertumbuhan PAD secara keseluruhan lebih besar dibandingkan pertumbuhan sumber pendapatan daerah selain PAD (NonPAD).

Berbagai prasyarat yang harus terpenuhi di atas menunjukkan bahwa peningkatan *local taxing power* yang menjadi salah satu tujuan terbitnya UU tentang HKPD belum tentu serta merta langsung dapat terwujud. Secara norma pengaturan, berbagai pengaturan dalam UU tentang HKPD berpotensi memberikan dampak positif terhadap *local taxing power*. Namun potensi tersebut dapat menjadi kenyataan apabila daerah mampu memenuhi keempat prasyarat di atas. Dengan demikian, peningkatan *local taxing power* tidak dapat hanya bergantung pada norma pengaturan dalam UU tentang HKPD. Namun juga bergantung pada kemampuan daerah mengoptimalkan berbagai pengaturan dalam UU tentang HKPD untuk meningkatkan basis penerimaan perpajakan di masa mendatang.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh informasi apa yang menjadi politik hukum DPR RI bersama pemerintah ketika membahas, menetapkan dan menerbitkan UU tentang HKPD. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran implikasi pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD terhadap upaya meningkatkan kemandirian daerah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, dimana implikasi yang dibahas dan dikaji dalam penelitian ini masih hanya bersifat normatif dan menggunakan simulasi matematis. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan di masa mendatang untuk menganalisis dampak UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah secara empiris

setelah mulai diberlakukan sejak 3 (tiga) tahun UU tentang HKPD diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2021. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Darwin. et.al. 2021. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: Kekata Group.
- Ramadhani, M.M., et.al. 2022. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Yasin, M.N. 2018. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.

Jurnal

- Akhadi, I. 2022. Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita Dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Pajak Indonesia, Volume 6 No.1, 60-72*.
- Anggoro, S.A. 2019. Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10 No. 1, 77-86*.
- Christia, A.M., Ispriyarso, B. 2019. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform, Volume 15 No.1, 149-163*.
- Benuf, K., Azhar, M. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 No.1, 20-33*.
- Haryanto, J.T. 2018. Kemandirian Daerah Dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan. *Indonesian Treasury Review, Volume 3 No.4, 312-328*.
- Harvelian, A. 2017. Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat Penerimaan PPh di Indonesia. *Jurnal Yudisial, Volume 10 No.3, 277-294*.
- Hasan, P.P. 2014. Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja, Volume 17 No.2, 20-40*.
- Imam, S. 2019. Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Kepulauan dan Implikasinya terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional. *Jurnal Defis, Volume 5 No.5, 1-23*.

- Kharisma, B. 2013. Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 14 No.2, 101-119*.
- Sopiani., Mubaroq, Zainal. 2020. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 No. 2, 146-153*.
- Muja'hidah. 2013. Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi. *Jurnal IUS, Vol.1 No.2, 346-355*.
- Suci, S.C., Asmara, A. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Volume 3 No.11, 8-22*.
- Syam, F., Zulfikar, A. 2022. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, Volume 2 No.2, 98-114*.
- Runjung, R.M.R.P.K., Primastuti. A., Riswati. 2022. Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, Volume 9 No.2, 96-111*.
- Weny, S.Y. 2022. Perlakuan Laporan Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Untuk Menghitung Estimasi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Kent Transindo Indonesia (Platinum Logistic Gerai). *Syntax Literate, Volume 7 No.10, 15737-15751*.
- Wiryanawan, B.A., Otchia, C. 2022. The legacy of the reformasi: the role of local government spending on industrial development in a decentralized Indonesia. *Journal of Economic Structures, Volume 11 No.1, 1-19*.
- Yuliani, Y., Yanti, H.B. 2022. Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti, Volume 2 No.2, 433-448*.
- Zukhri, N. 2020. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review, Volume 5 No.2, 143-149*.

Naskah Produk Kebijakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jurnal Defis Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023



Penulis Naskah

Irman Nurhali

Alamat Koresponden

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Sumber Foto

Humas DJPK

Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD)

ABSTRAK

Proses pengajuan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari BPD sebelumnya harus mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan persetujuan Menteri Keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak UU HKPD terhadap pinjaman daerah yang bersumber dari BPD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kompilasi data, dokumen, hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyederhanaan prosedur pengajuan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal daerah (penguatan *prudentiality*). Selain itu terdapat peningkatan jumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengakses pinjaman daerah dan berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kualitas belanja daerah melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Namun demikian penulis menyarankan agar dilakukan penguatan kelembagaan meliputi perbaikan prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban pinjaman daerah oleh Pemda, perbaikan prosedur pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian dan/atau Lembaga terkait, serta sosialisasi peraturan pinjaman daerah yang baru kepada BPD.

Kata Kunci : Undang-undang HKPD, Pinjaman Daerah, Bank Pembangunan Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah. Tujuan sistem ini selain untuk meningkatkan pelayanan publik, juga memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dalam kerangka desentralisasi fiskal. Salah satu konsekuensinya yaitu Pemda mempunyai kewajiban untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan guna membiayai penyediaan sarana dan prasarana publik.

Berdasarkan data Bappenas tahun 2019 disebutkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur pada 2020 - 2024 sebesar Rp 6.445T, namun APBN/D hanya mampu menyediakan Rp 2.385T (37%) dan sisanya diupayakan bersumber dari

BUMN sebesar Rp 1.353T (21%) dan Swasta sebesar Rp 2.707T (42%). Saat ini kemampuan keuangan Pemda di Indonesia masih relatif terbatas. Dalam merespon kondisi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini mendorong Pemda untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang salah satunya melalui perluasan akses pembiayaan dengan skema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.

Pinjaman daerah sebagai skema pembiayaan lama, sejak dahulu telah menjadi pilihan utama Pemda dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik. Pada peraturan sebelumnya yaitu PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pelaksanaan pinjaman daerah didasarkan periodisasi

Tabel 1. Jenis Pinjaman Daerah

Jenis	Jangka Waktu	Penggunaan	Keterangan
Jangka Pendek	< 1 tahun	Kepentingan arus kas	Tanpa pertimbangan Menteri Dalam Negeri (MDN)
Jangka Menengah	> 1 tahun s.d. sisa masa jabatan kepala daerah	Penyediaan layanan umum tidak menghasilkan penerimaan	Memerlukan pertimbangan Menteri Dalam Negeri (MDN) dan Persetujuan Menkeu
Jangka Panjang	> 1 tahun	Proyeksi investasi menghasilkan penerimaan	Memerlukan pertimbangan Menteri Dalam Negeri (MDN) dan Persetujuan Menkeu

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

jangka waktu pinjaman dengan penjelasan sebagai berikut.

Sedangkan pada UU HKPD pelaksanaan pinjaman daerah disempurnakan berdasarkan penggunaannya. Selain itu terdapat perubahan prosedur pengajuan pinjaman daerah yang dikaitkan dengan sumber pinjaman daerah, jangka waktu pinjaman, serta pertimbangan dan persetujuan dari K/L terkait sebagai berikut.

Pasca diterbitkannya UU HKPD, pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan melalui penugasan

memerlukan persetujuan atau pertimbangan dari Menkeu, MDN serta Bappenas. Namun sampai akhir tahun 2022, Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan UU HKPD belum diterbitkan sehingga pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan melalui penugasan hanya dapat dilakukan untuk pinjaman yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah.

Sedangkan untuk pinjaman daerah selain bersumber dari pemerintah dan melalui penugasan serta tidak melebihi masa jabatan kepala daerah dapat

Tabel 2. Sumber Pinjaman Daerah

Sumber Pinjaman Daerah	Jangka Waktu		Catatan
	Melebihi Sisa Masa Jabatan Kepala Daerah	Tidak Melebihi Sisa Masa Jabatan Kepala Daerah	
Pemerintah	Persetujuan Menkeu setelah Pertimbangan MDN dan Bappenas	Persetujuan Menkeu setelah Pertimbangan MDN dan Bappenas	-
Pemerintah Daerah lain	Pertimbangan Menkeu, MDN dan Bappenas	Dilaksanakan sesuai ketentuan pemberi pinjaman	-
Lembaga Keuangan Bank	Pertimbangan Menkeu, MDN dan Bappenas	Dilaksanakan sesuai ketentuan pemberi pinjaman	Jika melalui penugasan maka memerlukan
Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pertimbangan Menkeu, MDN dan Bappenas	Dilaksanakan sesuai ketentuan pemberi pinjaman	pertimbangan Menkeu, MDN dan Bappenas meskipun tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah

Sumber : Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemberi pinjaman. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 979/1833/SJ tanggal 7 April 2022 tentang Pertimbangan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk melakukan evaluasi implementasi UU HKPD dan dampaknya terhadap pinjaman daerah yang bersumber dari BPD khususnya yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Dikarenakan BPD merupakan sumber pemberi pinjaman daerah yang paling diminati Pemda selain pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan melalui penugasan.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana dampak UU HKPD terhadap pinjaman daerah yang bersumber BPD?

1.2.2. Bagaimana mengantisipasi agar pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. 1.3.1 Untuk mengetahui dampak UU HKPD terhadap pinjaman daerah yang bersumber dari BPD.

1.3.2. 1.3.2 Untuk mengetahui cara mengantisipasi agar pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Kebijakan

Perkembangan zaman yang diikuti oleh peningkatan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari masalah. Masalah tersebut muncul dan berkembang menjadi suatu agenda yang harus ditangani oleh pemerintah. Dalam rangka menyelesaikannya, pemerintah harus menentukan langkah yang dirasa paling solutif untuk mengatasinya. Langkah yang diambil pemerintah itu kemudian biasa kita sebut dengan istilah kebijakan. Menurut Dunn (2010) yang diterjemahkan oleh Muhadjir, secara etimologis kebijakan dapat diartikan sebagai berikut.

“Istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara kota. Kemudian digunakan dalam bahasa Latin menjadi *politei*. Pada akhirnya digunakan dalam bahasa Inggris menjadi *policies* yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.” (Dunn, 2000: 10)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai masalah yang ada untuk kemudian

dicarikan solusi guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kebijakan ini merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

2.2. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan utang daerah selain dari obligasi daerah dan sukuk daerah. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD. Pemerintah daerah wajib membayar kewajiban pinjaman daerah pada saat jatuh tempo. Dana untuk membayar kewajiban tersebut dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.

2.3 Evaluasi Kebijakan

Setiap kebijakan tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi melalui mekanisme pengawasan yang biasa disebut dengan istilah evaluasi kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan yaitu untuk menilai sejauh mana dampak serta keefektifan kebijakan publik dalam mencapai tujuannya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Bingham dan Felbinger (dalam Lester & Steward, 2000) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis yaitu:


1. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.
2. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil

- akhir suatu kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Evaluasi kebijakan memiliki empat lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Pada penelitian ini penulis bermaksud melakukan evaluasi implementasi kebijakan. Evaluasi implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam menilai sejauh mana keefektifan kebijakan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari instansi terkait serta berbagai sumber lain meliputi buku, dokumen, hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan, serta peraturan perundangan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan Bingham dan Felbinger (2000) dan teknik analisis data menggunakan Model Interaktif dari Miles and Huberman (2007). Adapun tahapan



analisisnya sebagai berikut.

Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif)

Sumber: Analisis Data Kualitatif (Miles and Huberman, 2007: 20)

Tahap pertama penulis melakukan pengumpulan data, buku, dokumen dan

peraturan perundangan terkait pinjaman daerah. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari BPD dan Pemda yang melakukan pinjaman daerah dengan *plafond* terbesar dalam hal ini BPD Jateng dan Pemkab Gianyar. Data, buku, dokumen, hasil wawancara dan peraturan perundangan tersebut kemudian direduksi sesuai dengan kebutuhan fokus dan lokus penelitian yaitu pinjaman daerah yang bersumber dari BPD dengan tenor pinjaman yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah. Selanjutnya hasil analisa data, buku, dokumen, hasil wawancara dan peraturan perundangan disajikan dalam bentuk gambar, table, grafik ataupun narasi. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi menggunakan metode triangulasi data untuk memastikan data dan penarikan kesimpulan valid serta konsisten.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Evaluasi Proses

Evaluasi proses berfokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan UU HKPD diketahui prosedur pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1. Pinjaman daerah yang melebihi sisa masa jabatan kepala daerah,** dimana prosedur pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 154 Ayat (8) UU HKPD.
- 2. Pinjaman daerah yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah,** dimana prosedur pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 155 Ayat (4) UU HKPD.

Sejak diterbitkannya UU HKPD, sepanjang tahun 2022 hanya terdapat 3

(tiga) pengajuan pinjaman daerah melalui BPD yang melebihi sisa masa jabatan kepala daerah, yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Konawe Utara. Namun pengajuan pinjaman daerah tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan Peraturan Pemerintah sebagai amanat ketentuan Pasal 163 UU HKPD belum ditetapkan.

Sedangkan pinjaman daerah melalui BPD yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman, tanpa memerlukan pertimbangan MDN dan persetujuan Menkeu sepanjang tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibiayai dari pinjaman. Ketentuan ini tentu mempercepat proses pelaksanaan pinjaman daerah melalui BPD karena pada peraturan sebelumnya harus menunggu pertimbangan MDN dan persetujuan Menkeu masing-masing selama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan pinjaman daerah secara lengkap dan benar. Adapun dokumen persyaratan tersebut meliputi:

- Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- Kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu dari aparat pengawas internal Pemerintah Daerah;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berkenaan;
- RPKD tahun berkenaan;
- Laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
- Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
- Rancangan Perda mengenai APBD tahun pinjaman berkenaan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Tim Analisis Kelembagaan BPD Jateng yang menyatakan bahwa UU HKPD cukup membantu dalam proses percepatan pelaksanaan pinjaman daerah. Dimana pada pengaturan sebelumnya memerlukan pertimbangan MDN dan Menkeu terlebih dahulu, namun saat ini

permohonan pinjaman dapat dilakukan langsung oleh Pemda kepada BPD. Beliau menambahkan jika persetujuan dan perjanjian kredit dapat diproses terhitung 2 (dua) minggu sejak dokumen permohonan Pemda diterima secara lengkap dan benar untuk kemudian dapat dilakukan proses lelang kegiatan.

Meskipun tanpa memerlukan pertimbangan MDN dan persetujuan Menkeu, pelaksanaan pinjaman daerah ini tetap melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun persetujuan DPRD ini dilakukan bersamaan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD). Sehingga pada UU HKPD ini terdapat simplifikasi prosedur dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal daerah (*prudentiality*).

Pada pelaksanaan pinjaman daerah melalui BPD ini, Pemda cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang ditandatangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada MDN dan Menkeu sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 979/1833/SJ.

Evaluasi dampak berfokus pada hasil akhir suatu kebijakan. Pada Desember 2022, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) yaitu BPD, baik yang melebihi masa jabatan kepala daerah maupun yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pendataan salinan perjanjian pinjaman yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah dan LKB (Direksi Bank Pembangunan Daerah), pemerintah daerah yang telah dan akan melakukan pinjaman daerah kepada LKB (Direksi Bank Pembangunan Daerah), dan pinjaman daerah oleh pemerintah daerah kepada BPD dalam rangka pengelolaan arus kas.

Berdasarkan hasil pendataan tersebut diketahui pelaksanaan pinjaman daerah melalui BPD yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah TA 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya baik dari jumlah maupun nominal pinjaman daerah. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

4.2. Evaluasi Dampak

NO	TA	JUMLAH PINJAMAN DAERAH	NOMINAL
1	2016	1	135,000,000,000.00
2	2017	6	582,400,000,000.00
3	2018	11	1,598,000,000,000.00
4	2019	16	2,072,868,352,205.90
5	2020	12	1,453,887,256,217.02
6	2021	4	696,848,461,070.00
7	2022	28	3,448,858,090,203.00

Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Peningkatan pelaksanaan pinjaman daerah ini memiliki dampak yang sejalan dengan peran strategis BPD yaitu mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, dengan sasaran objek proyek yang dibiayai oleh pinjaman meliputi 1) **layanan infrastruktur** berupa pembangunan jembatan, pembangunan talud jalan/gorong-gorong, pengaspalan jalan ruas antara kecamatan, pengaspalan pelebaran jalan dalam kota, dan pengaspalan jalan antar kota; serta

2) **layanan publik** berupa pembangunan rumah sakit umum daerah, pengembangan rumah sakit umum daerah (a.l pelayanan medik dan penunjang medik, labotarium, VK kebidanan, ICU/HCU, IBS (instalasi bedah sentral), pembangunan atau renovasi pasar, pembangunan terminal bus dan lain sebagainya.


Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Tim Analisis Kelembagaan BPD Jateng yang menyatakan bahwa UU HKPD telah



mendorong peran strategis BPD dalam peningkatan pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah. Dimana BPD diberi keleluasaan untuk melakukan penilaian terhadap permohonan pinjaman daerah oleh Pemda yang sebelumnya harus melalui pertimbangan MDN dan Menkeu. Dalam hal ini, penilaian dokumen pinjaman daerah dilaksanakan sesuai ketentuan pemberi pinjaman dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian berdasarkan data *IMD World Competitiveness Booklet 2023*, peringkat Indonesia dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Dimana pada 2023, Indonesia berada di peringkat 51 dari 64 negara dengan skor infrastruktur sebesar 34.89 atau naik 1 (satu) peringkat dari tahun sebelumnya. Adapun rincian 10 (sepuluh) negara yang memiliki skor infrastruktur terbaik di dunia sebagai berikut.

Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Grafik 1. Ranking in a Nutshell (Factor Ranking - Infrastructure)

Sumber: *IMD World Competitiveness Ranking 2023*

(2023) disampaikan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan daerah yaitu daerah belum mengoptimalkan akses pembiayaan kreatif untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Dimana banyak Pemda yang masih menggantungkan sumber pendanaan dari APBN karena tidak ada kewajiban pengembalian dana dan minat daerah yang masih rendah terhadap alternatif pembiayaan daerah. Sehingga perlu dorongan dan pengaturan pembiayaan daerah yang *innovative* dan *accessible* namun dengan tetap *prudent* dan *sustainable* untuk membantu mendanai kebutuhan pembangunan di daerah, salah satunya pengaturan UU HKPD terkait pinjaman daerah yang bersumber dari BPD.

4.3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan. Tujuan awal diterbitkannya UU HKPD yaitu untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah diwujudkan melalui perluasan akses dan penyederhanaan prosedur pengajuan pinjaman daerah. Sedangkan peningkatan kualitas belanja daerah diwujudkan melalui penguatan pemanfaatan penggunaan dana pinjaman daerah yang diutamakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Tujuan akhirnya yaitu untuk memperbaiki kualitas *output* dan *outcome* layanan serta pemerataan layanan dan kesejahteraan.

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan dan kenyataan” untuk selanjutnya dicarikan solusi bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Berdasarkan data yang diterima oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, sepanjang tahun 2022 Pemda yang mengajukan pinjaman daerah melalui BPD untuk pembangunan infrastruktur tanpa melebihi masa jabatan kepala daerah sebagai berikut.

Sumber : Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia
Tahun 2022

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa secara administratif terdapat upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja daerah oleh Pemda yang melakukan pinjaman daerah. Namun evaluasi kebijakan pinjaman daerah ini tidak dapat dilakukan secara administratif saja, mengingat dalam pelaksanaannya pinjaman daerah ini melibatkan anggaran daerah dan banyak pihak sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebagaimana Richard Matland (1995) mengembangkan sebuah model yang disebut dengan matriks Ambiguitas – Konflik yang salah satunya menjelaskan metode evaluasi implementasi secara politik yang diperlukan untuk kebijakan yang memiliki tingkat konflik yang cukup tinggi.

Meskipun tenor pinjaman tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah sampai dengan berakhirnya kewajiban masih pada periode penganggaran kepala daerah yang bersangkutan, namun dari sisi fisik bangunan infrastruktur harus dipastikan kembali kualitasnya. Evaluasi implementasi secara politik dapat dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum terkait guna meminimalisir penyelewengan dana pinjaman daerah. Sehingga tujuan akhir kebijakan yaitu untuk memperbaiki kualitas *output* dan *outcome* layanan serta pemerataan layanan dan kesejahteraan dapat tercapai. Berdasarkan informasi Ketua Tim Analisis Kelembagaan BPD Jateng, untuk memastikan kualitas fisik bangunan infrastruktur maka pencairan dana pinjaman dilakukan berdasarkan progres fisik pembangunan yang dimonitor secara langsung oleh pihak BPD di lapangan.

Pada 2023, *Economist Intelligence Unit (EIU)* merilis data *Infrastructure for Good* salah satunya terkait *Sustainable financing and Investment*. Data tersebut menunjukkan peringkat negara-negara dengan pembiayaan dan investasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur jangka panjang. Data tersebut menunjukkan bahwa

Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD)
 Irman Nurhali

Tabel 4. Pinjaman Daerah Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) TA 2022

NO	PEMDA	SUMBER	KEGIATAN	NOMINAL	KAPASITAS FISKAL DAERAH 2022
1	Kabupaten Nias Utara	Bank Sumut	Pembangunan Jalan, Jembatan, Rabat Beton, Tribun Kecamatan, Drainase, Pasar, Pengadaan Tanah Pemerintah, Pembangunan Tambatan Perahu	67,461,911,925.00	Sangat Rendah
2	Kota Dumai	Bank Riaukepri	1. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) 2. Rehabilitasi Jalan, Jembatan, dan Jaringan Irigasi Pemukiman 3. Jumlah Peningkatan TPS, TPSP, SPA, TPS-3R 4. Penanganan Banjir, Air Bersih 5. Peningkatan Jalan 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Saran Perhubungan, Persampahan, dan Destinasi Wisata	107,534,013,538.00	Sedang
3	Kabupaten Kepulauan Meranti	Bank Riaukepri Syariah	1. Peningkatan Jalan Tanjung Semak - Tanjung Kedabu 2. Peningkatan Jalan Telesung - Tanjung Kedabu 3. Peningkatan Jalan Sei Nyiur – Sesap 4. Peningkatan Jalan Perjuangan	100,000,000,000.00	Sedang
4	Kabupaten Batanghari	Bank Jambi	Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase	195,773,871,800.00	Sedang
5	Kabupaten Oku Selatan	Bank Sumselbabel	1. Pembangunan Talud 1 Kegiatan 2. Rehabilitasi Jaringan 3 Kegiatan 3. Pembangunan Pagar 1 Kegiatan 4. Lanjutan Penataan Pantai 1 Kegiatan 5. Pembangunan Jembatan 1 Kegiatan 6. Pemeliharaan Jalan 3 Kegiatan 7. Pembangunan dan Peningkatan Jalan 9 Kegiatan	74,849,750,740.00	Sedang
6	Kabupaten Ciamis	Bank BJB	Pembangunan Infrastruktur	170,000,000,000.00	Tinggi
7	Kota Bengkulu	Bank BJB	Rehabilitasi Peningkatan Jalan	150,000,000,000.00	Sangat Rendah
8	Kabupaten Pesawaran	Bank BJB	Peningkatan Ruas Jalan/Jembatan 50 Kegiatan	80,000,000,000.00	Rendah
9	Kabupaten Sragen	Bank Jateng	Pembangunan Pasar, Pemeliharaan dan Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Kantor Pemda Terpadu, dan Pembangunan Makam Purno	160,000,000,000.00	Rendah
10	Kabupaten Grobogan	Bank Jateng	Peningkatan Ruas Jalan	115,000,000,000.00	Tinggi
11	Kabupaten Bora	Bank Jateng	Peningkatan Kualitas Jalan di 15 Ruas Jalan	150,000,000,000.00	Tinggi
12	Kabupaten Rembang	Bank Jateng	Pembebasan Lahan, Peningkatan dan Pelebaran Jalan, Pemmbangunan Embung, dan Pengadaan LPJU	200,000,000,000.00	Sedang
13	Kabupaten Purworejo	Bank Jateng	Pembangunan Hotel Bintang 3	31,000,000,000.00	Tinggi
14	Kabupaten Lombok Timur	Bank DIY	Pembangunan Jalan, Irigasi Sarpas Air Bersih, Air Kotor, Prasarana Umum, Pendidikan, Pengadaan Tanah	31,515,151,515.15	Tinggi
15	Kabupaten Lamongan	Bank Jatim	Program Jamula 9 Jalan Mulus Lamongan)	200,000,000,000.00	Sangat Tinggi
16	Kabupaten Kubu Raya	Bank Kalbar	Pembangunan Infrastruktur	136,400,000,000.00	Sedang
17	Kabupaten Sambas	Bank Kalbar	Belanja Pelayanan Publik dan Penyediaan Pelayanan Umum	208,140,000,000.00	Sedang
18	Kabupaten Sekadau	Bank Kalbar	Belanja Penyediaan Fasilitas Umum	50,000,000,000.00	Rendah
19	Kabupaten Konawe Utara	Bank Sultra	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan	200,000,000,000.00	Rendah
20	Kabupaten Gianyar	Bank Bali	1. Pembangunan/Pengadaan Gedung Instalasi Farmasi, Laundry, Gizi, Ok, Poliklinik (Rumah Sakit Payangan - Gianyar) Rp 905.700.000 2. Pembangunan Pasar Umum Gianyar Rp 209.577.000.000	218,634,000,000.00	Tinggi
21	Kabupaten Lombok Timur	Bank NTB	Pembangunan Jalan, Irigasi Sarpas Air Bersih, Air Kotor, Prasarana Umum, Pendidikan, Pengadaan Tanah	99,549,390,684.85	Tinggi
22	Kabupaten Kupang	Bank NTT	1. Pembangunan Jalan Rp 8.750.000.000 2. Pengadaan Alat Besar Rp 6.250.000.000 3. Pengadaan Benih Bibit Ternak Rp 10.000.000.000	25,000,000,000.00	Sedang
23	Kabupaten Manggarai Timur	Bank NTT	1. Peningkatan Jalan Benteng Jawa - Satar Teu 2. Peningkatan Jalan Dangka Mangkang - Watu Ngong 3. Peningkatan Jalan Kembur - Paka – Nceang 4. Peningkatan Jalan Kembur - Watu Ngiung – Metuk 5. Peningkatan Jalan Simpang Tangkul - Benteng Jawa 6. Peningkatan Jalan Sok - Wae Care	103,000,000,000.00	Sangat Rendah
24	Kabupaten Ngada	Bank NTT	Pembangunan Zona Penerima Dan Pendukung Kebun Raya Wolobobo, Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Panas Mengeruda, Standarisasi Usaha Dan Sertifikasi Profrsi Bidang Ekraf, Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Jodoh, Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian, Ternak, Perikanan, Pembangunan Dan Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Persampahan, Penyediaan Sarpas Uji Kendaraan Bermotor, Pembangunan Rsud Bajawa	100,000,000,000.00	Sangat Rendah
25	Kabupaten Halmahera Utara	Bank Maluku Malut	Proyek Pengembangan Infrastruktur Daerah Kabupaten Halmahera Utara	100,000,000,000.00	Rendah
26	Kabupaten Pulau Taliabu	Bank Maluku Malut	Proyek Pengembangan Infrastruktur Jalan Lintas Taliabu	115,000,000,000.00	Sangat Rendah
27	Kabupaten Sorong Selatan	Bank Papua	Infrastruktur	60,000,000,000.00	Rendah
28	Kabupaten Merauke	Bank Papua	Infrastruktur	200,000,000,000.00	Tinggi
Total				3,448,858,090,203.00	

negara-negara di Eropa menempati posisi 5 (lima) teratas, sedangkan Indonesia berada di posisi 27 dari 30 negara yang dilakukan pemeringkatan. Adapun skornya sebagai berikut.

Tabel 5. Sustainable Financing and Investment 2023

Sumber: TEI Deloitte Infrastructure for Good Key

RANK	COUNTRY	SCORE
1	Germany	67.9
2	Norway	67.3
3	Switzerland	63.8
4	Ireland	61.6
5	Netherland	61.6
27	Indonesia	36.6

Findings Report

Menurut EIU, banyak negara di dunia termasuk Indonesia mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur secara berkelanjutan. Dibutuhkan peningkatan dukungan kelembagaan untuk menilai kelayakan proyek dengan memanfaatkan instrumen inovatif guna mendorong investasi yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam bidang pembiayaan disebabkan oleh dukungan kelembagaan yang tidak memadai untuk memastikan proyek-proyek yang layak. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah, diharapkan pelaksanaan pinjaman daerah melalui BPD dapat didorong untuk membiayai kebutuhan infrastruktur secara berkelanjutan guna mewujudkan salah satu tujuan UU HKPD yaitu meningkatkan kualitas belanja daerah.

4.4. Meta-Evaluasi

Proses Meta-Evaluasi bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait. Pada April 2023 ditemukan permasalahan pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD pada Kabupaten Kepulauan Meranti. Masalah tersebut berawal saat Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, (6/4/2023). Pemkab Kepulauan Meranti melakukan

pinjaman daerah kepada Bank Riau Kepri Syariah dengan *plafond* maksimum sebesar Rp100 Milyar untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Dimana Pemkab Kepulauan Meranti hanya menggunakan sebesar Rp59,3 Milyar (sampai dengan batas akhir masa penarikan 31 Desember 2022). Pemkab Kepulauan Meranti telah melakukan beberapa kali angsuran dimana sampai dengan posisi 31 Maret 2023 sisa pinjaman (baki debit) adalah sebesar Rp 47,2 Milyar dengan jangka waktu pinjaman akan berakhir pada 07 Desember 2024.

Kegaduhan terjadi saat adanya pemberitaan di media massa bahwa Bupati Kepulauan Meranti menggadaikan Kantor Bupati Meranti kepada Bank Riau Kepri Syariah, padahal fasilitas pembiayaan yang diberikan menggunakan akad syariah yaitu Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dengan sumber pengembalian pinjaman daerah berasal dari APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban. Sehingga pada pelaksanaan pinjaman daerah tersebut tidak ada jaminan berupa asset atau tidak ada fisik asset yang digadaikan sebagai jaminan seperti yang diberitakan oleh media massa. Adapun cicilan yang harus dibayar Pemkab Kepulauan Meranti tiap bulannya sekitar Rp 3,4 Milyar.

Bank Riau Kepri Syariah memberikan fasilitas pinjaman daerah ini berdasarkan surat permohonan pinjaman daerah dari Pemkab Kepulauan Meranti Nomor 900/BPKAD/2022/751 tanggal 25 Juli 2022 perihal Pinjaman Daerah dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-69/MK.7/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Tanggapan Atas Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 yang dibiayai dari pinjaman daerah. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 979/1833/SJ tanggal 7 April 2022, pinjaman daerah Pemkab Kepulauan Meranti dilaksanakan sesuai ketentuan pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Riau Kepri Syariah. Sehingga dalam prosesnya tidak melalui mekanisme pemberian pertimbangan MDN, Menkeu dan Bappenas sebagaimana pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah ataupun melalui penugasan.

Selain permasalahan Pemkab Kepulauan Meranti, saat ini masih banyak Pemda yang melakukan pinjaman daerah kepada BPD TA 2022 yang belum melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah serta posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada MDN sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran MDN dan peraturan sebelumnya. Hal tersebut merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pinjaman daerah yang kemudian menjadi dasar pemantauan dan evaluasi K/L terkait atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali pinjaman daerah. Dimana apabila ditemukan permasalahan pemberian pinjaman daerah seperti halnya yang terjadi pada Pemkab Kepulauan Meranti dapat diselesaikan melalui koordinasi antar K/L terkait.

Di sisi lain setelah diterbitkannya UU HKPD dan Surat Edaran MDN terkait Pinjaman Daerah, BPD selaku pemberi pinjaman diharapkan mampu melakukan penilaian dengan cermat terhadap usulan pinjaman daerah yang diajukan Pemda dikarenakan pelaksanaan pinjaman daerah sudah dilakukan sesuai ketentuan pemberi pinjaman. BPD diharapkan dapat melakukan penilaian seperti halnya yang dilakukan K/L pada pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan melalui penugasan. Hal ini guna menilai kelayakan dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pinjaman daerah. Adapun kebijakan terkait dengan penilaian K/L atas usulan pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemda sebagai berikut.

Berdasarkan pernyataan Ketua Tim Analisis Kelembagaan BPD Jateng diketahui

Tabel 6. Penilaian K/L atas usulan Pinjaman Daerah oleh Pemda

Menteri Dalam Negeri	Menteri PPN/ Bappenas	Menteri Keuangan
a. kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;	a. strategis;	a. batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
b. kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan	b. teknis;	b. rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan
c. sinkronisasi Pembiayaan Utang Daerah dengan pendanaan daerah selain Pembiayaan Utang Daerah.	c. kelembagaan;	c. batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah
	d. ekonomi;	
	e. dampak sosial dan lingkungan;	
	f. pembiayaan; dan	
	g. mitigasi risiko	

Sumber : Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

bahwa saat ini pelaksanaan penilaian usulan pinjaman daerah masih mengacu pada PP 56 tahun 2018 khususnya terkait perhitungan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*). Namun demikian beliau masih menunggu Peraturan Pemerintah turunan UU HKPD sebagai dasar perubahan SOP proses pelaksanaan pinjaman daerah di internal BPD Jateng. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bendahara BPKAD Kabupaten Gianyar yang mengatakan bahwa terkait pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari BPD dan tidak melebihi masa jabatan kepala daerah memerlukan pencermatan dalam menilai kemampuan

keuangan daerah untuk memastikan kelancaran pembayaran kewajiban pinjaman daerah seperti halnya saat pemberian pertimbangan MDN dan Menkeu pada pinjaman daerah sebelumnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UU HKPD memiliki dampak yang positif terhadap pelaksanaan pinjaman daerah melalui

BPD khususnya yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yaitu: 1) **dari sisi proses** dapat menyederhanakan alur pengajuan pinjaman daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal daerah (penguatan *prudentality*); 2) **dari sisi dampak** dapat meningkatkan jumlah Pemda yang mengakses pinjaman daerah serta meningkatkan peran strategis BPD dalam pembangunan infrastruktur daerah; serta 3) **dari tujuan kebijakan** dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kualitas belanja daerah melalui penguatan pemanfaatan penggunaan dana pinjaman daerah yang diutamakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dalam pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD khususnya yang tidak melampaui sisa masa jabatan kepala daerah, penulis menyarankan beberapa hal terkait penguatan kelembagaan sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan perbaikan prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Pemda mengingat masih banyak Pemda yang tidak menyampaikan salinan perjanjian pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Kementerian dan/atau Lembaga terkait.
2. Perlu dilakukan perbaikan prosedur pemantauan dan evaluasi pinjaman daerah oleh Kementerian dan/atau Lembaga terkait. Hal ini diperlukan guna melakukan mitigasi jika terjadi kemungkinan pelanggaran perjanjian pinjaman daerah oleh BPD ataupun Pemda.
3. Perlu dilakukan sosialisasi peraturan pinjaman daerah terbaru, baik UU maupun PP kepada BPD agar mampu melakukan penilaian dengan cermat terkait kelayakan dan penggunaan dana pinjaman daerah yang diajukan oleh Pemda. Selain itu terkait monitoring pelaksanaan proyek yang dilakukan BPD, perlu melibatkan aparat penegak hukum guna meminimalisir penyelewengan dana

pinjaman daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. 1992. Analisis data kualitatif Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press.
- James P. Lester, Joseph Stewart, JR. 2000. *Public Policy: an Evolutionary Approach, Ed. 2nd*. Australia: Australia Wadsworth.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta : PT Alex Media komputindo.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Dokumen

- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). *Kredit Pemerintah Daerah*. Tulisan yang dipresentasikan pada *Rapat Koordinasi Teknis Pinjaman Daerah 2022* Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, pada 14-15 September 2022.
- IMD World Competitiveness Center. 2023. *IMD World Competitiveness Booklet 2023*. Switzerland: Lausanne.
- Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia. Data Pinjaman Daerah bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) TA 2022.
- Kementerian Dalam Negeri. Rekap Data Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) TA 2022.
- Press Release* Penjelasan BRK Syariah terkait Pinjaman Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah*. Tulisan yang dipresentasikan pada *Rapat Koordinasi Asistensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah 2023* Kementerian Dalam Negeri di Bandar Lampung, pada 02 Februari 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah (Peran Kemenko Perekonomian sejalan dengan Amanat UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Tulisan yang dipresentasikan pada Rapat Koordinasi Asistensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah 2023 Kementerian Dalam Negeri di Bandar Lampung, pada 02 Februari 2023.

TEI Deloitte Infrastructure for Good Key Findings Report - Economist Intelligence Unit. 2023. Economist Impact (Infrastructure for Good building for a Better World). Supported by Deloitte and Research Partner by Duke Nicholas Institute for Energy, Environment, and Sustainability.

Paraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 979/1833/SJ tanggal 7 April 2022 tentang Pertimbangan Pinjaman Daerah yang bersumber

dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Website

CNBC Indonesia. Bupati Meranti Ditangkap KPK, 1 dari 4 Warganya Masuk Miskin <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230407173028-4-428108/bupati-meranti-ditangkap-kpk-1-dari-4-warganya-masuk-miskin> diakses pada 28 April 2023 pukul 15.30 WIB.

Wawancara

Agus Setyawan. Ketua Tim Analisis Kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah diwawancarai pada Jumat, 01 Desember 2023. Pukul 14.03 WIB.

Dewa Suci. Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar diwawancarai pada Senin, 04 Desember 2023. Pukul 08.47 WIB.

Jurnal Defis Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023



Penulis Naskah

Irfan Sofi

Alamat Koresponden

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kementerian Keuangan

Sumber Foto

Adhi Kurniawan

Efektivitas Pinjaman PEN Daerah

ABSTRAK

The Covid-19 pandemic that hit the world including Indonesia in 2020, had a very extraordinary impact, especially on public health and the economy in our country. One of the Government's policies is in the context of absorbing labor and is included in the national economic recovery program, namely the 2020 and 2021 Regional PEN Loans and Regional Loans in the context of supporting the 2021 PEN Program given to Regional Governments. This study aims to determine the extent to which the implementation of Regional PEN Loans is effective. The research method used in this research is quantitative research with a descriptive approach. Based on the research results, the implementation of Regional PEN Loans has been carried out effectively. It can be seen that based on the calculation of the performance effectiveness of the implementation of the Regional PEN Loan which reached 103.99 percent. The level of stakeholder satisfaction with the Implementation of PEN Loans is quite good as can be seen from filling out questionnaires related to regulation, implementation, human resources and budget.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020, membuat dampak yang sangat luar biasa khususnya terhadap kesehatan masyarakat serta perekonomian di negara kita. Salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional yaitu Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan 2021 serta Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tahun 2021 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah telah terlaksana dengan efektif. Hal ini terlihat bahwa berdasarkan perhitungan nilai efektivitas kinerja pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah yang mencapai angka 103,99 persen. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap Pelaksanaan Pinjaman PEN cukup baik terlihat dari pengisian kuisisioner terkait regulasi, pelaksanaan, SDM dan anggaran.

Kata Kunci: Pinjaman PEN Daerah, Efektivitas, Pemulihan Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020, membuat dampak yang sangat luar biasa khususnya terhadap kesehatan masyarakat serta perekonomian di negara kita. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 membuat aktivitas ekonomi turun sehingga banyak perusahaan yang berhenti beroperasi atau mengurangi pegawai untuk dapat bertahan operasinya. Jumlah angka pengangguran yang terjadi di Indonesia terus meningkat seiring dengan adanya pandemi Covid-19 (Krisnandika et al., 2021). Selanjutnya menurut Badan Pusat Statistik pada bulan November 2020, angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 7,07% atau sebanyak 9,77 juta orang yang menganggur, angka tersebut terdapat kenaikan dari data bulan Februari 2020 yang hanya sebesar 4,99% atau 6,88 juta orang.

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong penyerapan tenaga kerja dan termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional yaitu Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan 2021 serta Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tahun 2021 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Jumlah anggaran yang dikeluarkan dari APBN untuk program tersebut selama dua tahun sebesar Rp30 triliun dan untuk Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tahun 2021 yang berasal dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) sebesar Rp10 triliun. Syarat Pemerintah Daerah yang dapat mengajukan pinjaman tersebut yaitu daerah yang terdampak pandemi Covid-19 dan memiliki program atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN. Dari total pagu tersebut realisasi komitmen pinjaman sebesar Rp18,67 triliun di tahun 2020 dan Rp18,52 di tahun 2021.

Tabel 1: Perkembangan Realisasi Pinjaman PEN

	PAGU ALOKASI	KOMITMEN	REALISASI	%
Pinjaman PEN 2020	Rp 20 Triliun	18,668,991,672,639 (28 pemda)	17,132,207,834,326 (28 pemda)	91.77%
Pinjaman PEN 2021	Rp 10 Triliun	9,719,427,200,012 (42 pemda)	8,461,187,232,311 (38 pemda)	87.05%
Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN 2021	Rp 10 Triliun	8,803,102,606,678 (32 pemda)	7,909,535,768,669 (29 pemda)	89.85%
Total 2021	Rp 20 triliun	18,522,529,806,690 (74 pemda)	16,370,723,000,980 (67 pemda)	88.38%

Sumber: DJPK, Kemenkeu

Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung program PEN terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dari segi regulasi atau peraturan yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap peraturan terkait pengelolaan Pinjaman PEN Daerah. Selain itu terdapat juga kendala lain utamanya dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pinjaman di daerah dimana jumlahnya terbatas dari segi kuantitas maupun kualitas, pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN termasuk pelaksanaan proses lelang, kondisi atau keadaan cuaca di daerah, dan anggaran pendukung yang disediakan dalam APBD.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan tahun 2021 telah berjalan dengan efektif.

1.3. Tujuan Kajian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan tahun 2021.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif terutama kepada pimpinan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam melakukan perumusan kebijakan terkait khususnya mengenai pengelolaan Pinjaman Daerah.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum adalah suatu keadaan dimana tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa sebelumnya yang telah direncanakan. Pengertian lain dari efektivitas yaitu suatu tingkat keberhasilan seseorang atau organisasi yang dihasilkan dengan cara tertentu sesuai dengan suatu kegiatan dianggap semakin efektif apabila semakin banyak rencana yang dapat dicapai.

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya Ravianto (2014:11) mempertajam efektivitas dari segi seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Itu artinya bahwa suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. Efektivitas secara keseluruhan, yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya. Kriteria efektivitas secara umum yaitu:

- 1) Produktivitas terkait kuantitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi.
- 2) Efisiensi terkait ukuran keberhasilan kegiatan yang dinilai menurut sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 3) Laba atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.
- 4) Pertumbuhan yang merupakan

perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya

- 5) Stabilitas atas pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumberdaya sepanjang waktu.
- 6) Semangat kerja dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 7) Kepuasan kerja atas kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas peranannya dalam organisasi.
- 8) Penerimaan tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit-unit dalam suatu organisasi.
- 9) Keterpaduan dalam komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi
- 10) Keluwesan dalam adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan.
- 11) Penilaian pihak luar yang berhubungan dengan individu atau organisasi tersebut.

Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang mengacu pada pengertian efektivitas adalah sebagai tersebut:

1. Aspek Peraturan/ Ketentuan
Aspek ini untuk menjaga agar rencana dapat dijalankan dengan baik. Suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Aspek Fungsi/ Tugas
Efektivitas Individu atau organisasi dapat diukur melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu, setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya dengan baik.
3. Aspek Rencana/ Program
Rencana/program yang penting dalam suatu kegiatan. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan kegiatan tidak mungkin dapat tercapai.
4. Aspek Tujuan/ Kondisi Ideal
Tujuan atau target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang memiliki orientasi pada hasil dan proses yang telah direncanakan.

Konsep pengelolaan organisasi sektor publik biasanya menggunakan *Value for money* dimana didasarkan kepada tiga elemen utama yaitu: ekonomis, efisien, dan efektif. Secara sederhana, konsep efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara *outcome* dan *output*. Semakin tinggi ratio yang dihasilkan maka berarti semakin efektif pelaksanaannya.

$$\text{Efektivitas} = \text{Outcome} / \text{Output}$$

Sesuai rumus efektivitas diatas, dapat dijabarkan bahwa *outcome* merupakan penilaian publik terhadap hasil atau pencapaian tujuan. Sedangkan *output* merupakan hasil persentase perhitungan realisasi kegiatan fisik di lapangan.

Pengolahan data yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan publik atas pelaksanaan Pinjaman PEN adalah sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengisian kuisisioner dan wawancara langsung oleh para responden diubah menjadi data kualitatif dengan cara memberikan skor pada masing-masing pilihan jawaban dengan skala *linkert* seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2002:74)
- b. Pencapaian indeks kepuasan pelanggan atau konsumen diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh responden, seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2002:79).

$$IKC = PP$$

Dimana:

IKC = indeks kepuasan *customer*
PP = *perceived performance*

- C. Setelah diketahui IKC dari seluruh responden kemudian digolongkan pada

skala yang ada yaitu: a) sangat tidak puas, b) tidak puas, c) kurang puas, d) puas, dan e) sangat puas

Sebelum menentukan skala ini, maka terlebih dahulu menentukan indeks kepuasan minimal dan indeks kepuasan maksimal serta interval yang dapat dicari dari pengurangan antara indeks kepuasan maksimal dengan indeks kepuasan minimal dibagi dengan jumlah skala yaitu lima seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2002:80) sebagai berikut:

$$IKmaks = R \times PP \times EXmaks$$

$$IKmin = R \times PP \times EXmin$$

$$Interval = (IKmaks - IKmin) : 5$$

Keterangan:

PP = banyaknya item pertanyaan

R = jumlah responden

EXmin = skor minimal yang bisa diberikan

EXmaks = skor maksimal yang diberikan

Selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan Metode Penelitian Kuantitatif menurut Bambang Prasetyo, dkk (2010 :110). Adapun skala penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1: Perkembangan Realisasi Pinjaman PEN

No.	Persentase	Penilaian
1.	90 s/d 100	Sangat efektif
2.	80 s/d 89,99	Cukup efektif
3.	70 s/d 79,99	Efektif
4.	60 s/d 69,99	Kurang efektif
5.	< 59,99	Tidak efektif

Sumber: DJPK, Kemenkeu

2.2. Hasil Kajian Terdahulu

Penelitian terkait dilakukan oleh Purnomoratih, Kanwil DJPB Provinsi

Kalimantan Selatan, dengan judul Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan. Metode yang


digunakan dalam penelitian tersebut adalah pemodelan Trend Eksponensial dan Forecasting Deret Waktu ARIMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PEN tahun 2020 secara efektif menopang tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan sehingga mendorong tingkat PDRB Kalimantan Selatan jauh lebih baik dibandingkan dengan prognosis kondisi tanpa diimplementasikannya program PEN. Program PEN dapat menahan laju pertumbuhan angka pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan menjadi 4,74 persen, dibandingkan perkiraan kondisi tanpa diimplementasikannya program PEN yaitu 5,19 persen.

Selanjutnya penelitian serupa dilakukan oleh Sofi et al., (2022) dengan judul Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Dampaknya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah memberikan dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi daerah. Proyek yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah telah memaksimalkan penggunaan

tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19 dengan penyerapan sebanyak 1.949 di Provinsi Sumatera Selatan, 11.085 di Provinsi Banten dan 262 di Provinsi Gorontalo.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Julihandono (2023) dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Belanja Prioritas Program Padat Karya Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Masa Pandemi. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan program padat karya sangat efektif namun kurang efisien dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini dikarenakan program padat karya telah menyerap sejumlah tenaga kerja sesuai target yang telah direncanakan dengan menghabiskan anggaran belanja pemerintah yang besar pada beberapa daerah yang terdampak pandemi Covid-19 lebih dari 90 persen alokasi pagu anggaran belanja prioritas program padat karya, namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami.

Gambar 2: Kerangka Berpikir



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 terkait Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pinjaman PEN Daerah khususnya terkait penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal. Efektivitas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dikaji dalam kajian ini menitikberatkan kepada 4 (empat) aspek, dimana keempat aspek tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Regulasi
Aspek ini terkait aturan-aturan yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.
2. Aspek Pelaksanaan
Aspek ini terkait pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Aspek ini terkait SDM dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.
4. Aspek Anggaran
Aspek ini terkait sumber dana dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sasaran Penelitian Kajian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana dalam proses pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang data yang diperoleh. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana,

dan terstruktur dengan jelas mulai dari awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013 :13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dimana dapat digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Pada umumnya, teknik pengumpulan sampelnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif.

Penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan hasil penelitian. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan pemakaian gambar, tabel, grafik, atau bentuk lainnya. Sasaran penelitian ini yaitu instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta wakil dari masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Selain diperoleh melalui kuisisioner, data didapat juga melalui wawancara langsung kepada informan dari Bappeda Kabupaten Manggarai Barat.

3.2. Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013: 146-147), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menyampaikan kuisisioner kepada responden. Kuisisioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Untuk pertanyaan tertutup kami menggunakan *Skala Linkert*, dimana responden memilih satu dari lima pilihan yang kami sediakan. Masing-masing pilihan kami beri *score* untuk mempermudah mengolah data dari hasil kuisisioner yang telah terkumpul.

Untuk analisis data, pilihan jawaban dalam pertanyaan kuisisioner diberi skor antara 1 sampai dengan 5 dimana masing-masing jawaban dari sangat tidak baik sampai yang sangat baik sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Baik (STB), nilai skor "1"
2. Tidak Baik (TB), nilai skor "2"
3. Kurang Baik (KB), nilai skor "3"
4. Baik (B), nilai skor "4"
5. Sangat Baik (SB), nilai skor "5"

Kemudian dari data jawaban yang terkumpul dari kuisisioner dilakukan uji validitasnya data yang diperoleh supaya mempunyai tingkat akurasi serta memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Instrumen validitas ini dilakukan dengan mengorelasikan antara skor yang diperoleh dari setiap butir pertanyaan dengan skor total. Apabila hasil skor tiap butir pertanyaan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu maka dapat dinyatakan bahwa alat pengukur tersebut valid atau sebaliknya.

Selanjutnya nilai koefisien korelasi (r) hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai r tabel dengan derajat bebas ($n-2$). Jika nilai r hasil perhitungan lebih besar r tabel pada *alfa* tertentu maka berarti signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan atau pernyataan itu *valid*. Kuisisioner yang berhasil dikumpulkan, kemudian diuji nilai koefisien korelasi dengan menggunakan aplikasi *excel* maka diperoleh hasil 0,982. Setelah dibandingkan dengan r tabel dengan alfa 5% dan derajat bebas 42 ($n-2$) yang memiliki nilai 0,288 maka r hasil perhitungan lebih besar dari r tabel (r hitung 0,982 > r tabel 0,288), maka hasilnya adalah signifikan dan butir pernyataan dinyatakan valid sehingga dapat digunakan untuk penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Responden


Penulis telah melakukan penyebaran kuisisioner kepada Pemerintah Daerah yang mendapatkan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan tahun 2021 serta Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program PEN tahun 2021 baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi yang objektif terkait pelaksanaan Pinjaman PEN. Adapun unsur responden yang dianggap mewakili kajian ini yaitu:

- a. Perangkat daerah yang melaksanakan Pinjaman PEN dalam hal ini unsur Bappeda, Bapenda dan BPKAD)
- b. Pelaku usaha, dan

c. Unsur masyarakat

Dari jumlah kuisisioner yang telah dikirim kepada para responden dari mulai tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 (kurun waktu satu bulan), kuisisioner yang kembali disampaikan kepada penulis ada sebanyak 34 kuisisioner. Rincian responden kuisisioner berdasarkan daerah provinsi yang mendapatkan Pinjaman PEN ada sebesar 8,82 %, sedangkan yang berasal dari kabupaten/kota ada sejumlah 91,18%. Jika dikelompokkan berdasarkan asal unsur responden didapat sekitar 82,29% berasal dari perangkat daerah (Pemda) dan sisanya yaitu sebesar 14,71% berasal dari unsur masyarakat dan pelaku usaha.

Gambar 3: Profil Responden






Hasil dari Lapangan/Riset

Berdasarkan hasil riset melalui pengumpulan kuisisioner dengan pemangku kepentingan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Regulasi

Dari segi regulasi, berdasarkan hasil kuisisioner khususnya terkait dukungan peraturan diperoleh hasil sebagian besar responden menjawab baik dengan 44,12 persen dan yang menjawab sangat baik sebanyak 41,18 persen. Selanjutnya untuk pemahaman terhadap regulasi atau aturan terkait Pinjaman PEN, dimana responden yang menjawab baik dan baik sekali berimbang di angka 41,18 persen. Berikutnya untuk pertanyaan ketersediaan SOP untuk proses pengajuan, pencairan dan pembayaran Pinjaman PEN Daerah, responden paling banyak menjawab baik sebesar 44,12 persen, diikuti dengan jawaban sangat baik ditempat kedua dengan 38,24 persen. Dari ketiga pertanyaan terkait regulasi terdapat sebanyak 5,88 persen responden yang menjawab sangat kurang baik.

Gambar 4: Regulasi




2. Pelaksanaan

Secara umum berdasarkan hasil kuisisioner pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah berjalan dengan baik yaitu dimana dipilih oleh sebanyak 45,59 persen responden. Responden yang menjawab sangat baik sebanyak 37,25 persen. Sedangkan responden yang menjawab cukup baik sebanyak 11,76 persen dan responden yang menjawab tidak baik dan tidak baik sekali masing-masing sebanyak

0,98 persen dan 4,41 persen. Pertanyaan yang disampaikan kepada responden terkait pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah yaitu sebagai berikut:

- Pembinaan dan pendampingan oleh Pemerintah sudah dilakukan sejak dalam proses peminatan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan Pinjaman PEN Daerah.
- Keterlibatan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.
- Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah sebagai tenaga kerja.
- Pelaksanaan pekerjaan fisik Pinjaman PEN Daerah menggunakan bahan baku lokal.
- Koordinasi antar instansi atau OPD telah dilakukan dalam proses Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.
- Output Pinjaman PEN Daerah memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Gambar 5: Pelaksanaan Pinjaman PEN



Jika dilihat dari rincian pertanyaan terkait pelaksanaan Pinjaman PEN, khususnya terkait penyerapan Tenaga Kerja dan penggunaan Bahan Baku Lokal dapat diperoleh informasi bahwa untuk penyerapan Tenaga Kerja responden yang menjawab baik dan sangat baik berjumlah 76,47 persen. Jumlah tersebut lebih kecil dari pada responden yang menjawab pertanyaan terkait penggunaan Bahan Baku Lokal dimana yang menjawab baik dan sangat baik berjumlah 85,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penggunaan tenaga kerja yang tidak berasal

dari tempat pelaksanaan kegiatan atau proyek tersebut berada. Khususnya untuk tenaga kerja yang memerlukan keahlian tertentu atau khusus. Demikian juga untuk bahan baku lokal yang tidak dapat dipenuhi dalam wilayah kegiatan proyek tersebut maka harus didatangkan dari luar daerah khususnya untuk alat-alat kedokteran atau medis.


3. Sumber Daya Manusia

Dalam kuisisioner yang disampaikan kepada responden, terdapat 3 pertanyaan terkait SDM yaitu:

a. Kuantitas SDM

Sebanyak 50 persen responden menjawab baik untuk pertanyaan terkait jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan 29,41 persen menjawab sangat baik. Sedangkan responden yang menjawab selain baik dan sangat baik berjumlah 20,59 persen dimana sebanyak 5,88 persen menjawab sangat tidak baik. Jumlah SDM pada masing-masing daerah sangatlah bervariasi, ada yang memang berlebih dalam hal ini cukup banyak, ada juga yang memang sangat terbatas khususnya Pemerintah Daerah yang APBD nya terbatas dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gambar 6: Kuantitas Sumber Daya Manusia




b. Kuantitas/Kapasitas SDM

Terhadap jumlah jawaban responden yang sama untuk kategori baik untuk pertanyaan terkait kualitas atau kapasitas SDM yaitu sebanyak 50 persen dari jumlah

untuk responden yang menjawab sangat baik sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuantitas SDM yaitu sebanyak 32,35 persen. Sisanya sebanyak 17,65 persen menjawab cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik. Ini menunjukkan bahwa SDM pengelola Pinjaman PEN di daerah memiliki kemampuan untuk mengelola pinjaman dengan baik.


Gambar 7: Kualitas Sumber Daya Manusia



a. Keterlibatan Tenaga Profesional

Keterlibatan tenaga profesional dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah paling banyak responden menjawab baik dengan 44,12 persen. Pada tempat kedua responden menjawab sangat baik dengan selisih sedikit yaitu sebesar 41,18 persen. Jika digabungkan responden yang menjawab sangat baik dan baik berjumlah 85,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pinjaman PEN Daerah juga melibatkan orang-orang profesional atau keahlian di bidangnya. PT. SMI selaku pihak yang mendapat penugasan dari Pemerintah juga ingin memastikan bahwa kegiatan atau proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan secara intensif diharapkan hasil kegiatan memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Gambar 8: Keterlibatan Tenaga Profesional




4. Anggaran

a. Dukungan Anggaran APBD

Pinjaman PEN Daerah perlu dukungan dari APBD dalam hal penganggarannya. Pengajuan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman PEN Daerah diperlukan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), dokumen kelayakan atau dokumen yang lain dimana perlu dukungan penganggaran untuk membuatnya. Selain itu juga perlu masuk dalam proses penganggaran penerimaan pinjaman dalam penerimaan pembiayaan dan masuk juga dalam bagian belanja modal. Untuk pertanyaan terkait dukungan anggaran/APBD dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah memadai, sebanyak 47,06 menjawab sangat baik dan 41,18 menjawab baik. Ini menunjukkan bahwa hampir 88,24 persen terdapat dukungan yang memadai untuk kegiatan Pinjaman PEN Daerah.

Gambar 9: Dukungan Anggaran APBD




b. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pokok dan bunga Pinjaman PEN Daerah.

Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah adalah mengalokasikan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dalam APBD dan membayar sesuai dengan perjanjian pinjaman. Dalam Permendagri terkait Pedoman Penyusunan APBD yang setiap tahun dibuat oleh Kemendagri memuat kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran baik pokok maupun Bunga pinjaman dalam APBD. Berdasarkan hasil pengisian kuisioner dimana sebanyak

58,82 persen responden menjawab sangat baik alokasi pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman dan 32,35 persen responden menjawab baik.

Walaupun demikian, berdasarkan hasil kuisisioner terdapat responden sebanyak 5,88 persen menjawab sangat kurang baik dalam proses penganggaran pembayaran pokok dan bunga pinjaman dalam APBD. Dalam prakteknya ada Pemerintah Daerah yang salah dalam mengalokasikan pokok atau bunga pinjaman sehingga tidak mencukupi dananya saat akan membayar. Ada juga Pemerintah Daerah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena terkendala penerimaan APBD yang sedang turun dari target yang direncanakan dengan sebab-sebab tertentu seperti yang terjadi pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau PALI di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 10: Alokasi Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman



Pengukuran Nilai Efektivitas

Efektifitas merupakan hasil akhir dari suatu tujuan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Adapun nilai efektifitas diperoleh dari hasil perbandingan antara *outcome* dengan *output*, dimana akan menjadi dasar dalam menentukan indikator kinerja Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Dalam penelitian ini, nilai *output* yang digunakan adalah terlaksananya kegiatan Pinjaman PEN Daerah, sedangkan nilai *outcome*, kami mengambil data dari 14 (empat belas) pertanyaan/kuesioner yang kami tanyakan kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) yang kemudian dijadikan sebagai indikator *outcome* berasal dari hasil analisis data kuisisioner. Kuisisioner

yang berisi 14 (empat belas) pertanyaan terlampir dalam kajian ini.

Tingkat kepuasan *stakeholder* dihitung dengan menggunakan interval kepuasan yang diperoleh dari data tersebut. Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= (\text{IKmaks} - \text{IKmin}): 5 \\ \text{IKmaks} &= \text{PP} \times \text{R} \times \text{Exmaks} \\ \text{IKmin} &= \text{PP} \times \text{R} \times \text{Exmin} \end{aligned}$$

Keterangan:

IK maks = indeks kepuasan maksimum
IK min = indeks kepuasan minimum
PP = banyak pertanyaan kuisisioner
R = banyak wawancara/kuisisioner yang dilakukan

Ex maks = hasil maksimal yang diberikan
Ex min = hasil minimal yang diberikan

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= (\text{IK max} - \text{IK min}): 5 \\ \text{IK max} &= \text{PP} \times \text{R} \times \text{Exmax} \\ &= 14 \times 34 \times 5 = 2.380 \\ \text{IK min} &= \text{PP} \times \text{R} \times \text{Exmin} \\ &= 14 \times 34 \times 1 = 476 \\ \text{Interval} &= (2.380 - 476): 5 = 380,8 \end{aligned}$$

Langkah selanjutnya setelah IK max, IK min dan interval diketahui adalah menentukan kategori tingkat kepuasan *stakeholder* dari pelaksanaan binwas Dana Desa. Adapun rentang tingkat kepuasan masyarakat, sebagai berikut:

1. 476 – 856,8 = sangat tidak puas (STP)
2. 856,8 – 1.237,6 = tidak puas (TP)
3. 1.237,6 – 1.618,4 = cukup puas (CP)
4. 1.618,4 – 1.999,2 = puas (P)
5. 1.999,2 - 2380 = sangat puas (SP)

Penentuan tingkat kepuasan *stakeholder* dilakukan dengan cara memasukkan atau menempatkan nilai hasil kuisisioner dimana berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner sebanyak 34 yaitu sebesar 1.959. Nilai hasil kuisisioner tersebut berada pada tingkatan ke-4 dengan tingkat kategori puas.

Tahap berikutnya yaitu kita menentukan nilai persentase capaian *outcome* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{batas bawah skala puas} + \text{batas atas skala puas}}{2} : \text{Ik maks} \times 100\%$$

$$= \frac{1.904,4 + 1.999,2}{2} : 1.959 \times 100\% = 92,33\%$$

PEN PT SMI Tahun 2021

Setelah persentase pencapaian *outcome* diperoleh, kita bisa melanjutkan dengan mencari nilai efektifitas menggunakan rumus dibawah dengan sebelumnya mencari output dimana diperoleh dari realisasi pinjaman PEN Daerah. Realisasi Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 15 Februari 2023 untuk Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar 89,55 persen (Rp17,132 triliun dari total komitmen sebesar Rp18,660 triliun) sedangkan untuk Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar 88,02 persen (Rp16,37 triliun dari total komitmen sebesar Rp18,52 triliun). Jika dibuat rata-rata maka realisasi Pinjaman PEN Daerah sebesar.

$$\begin{aligned} \text{Nilai efektivitas} &= (\text{outcome/output}) \times 100\% \\ &= (92,33/88,78) \times 100\% \\ &= 103,99\% \end{aligned}$$

Hasil dari nilai efektifitas adalah sebesar 103,99 persen menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah sangat efektif dimana nilainya lebih dari 100. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa pencapaian tujuan/hasil (*outcome*) dari Pinjaman PEN Daerah secara umum realisasinya telah mencapai target sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan tahun 2021 telah terlaksana dengan efektif. Hal ini terlihat bahwa berdasarkan perhitungan nilai efektivitas kinerja pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah yang mencapai angka 103,99 persen. Hal ini didukung dengan capaian *outcome* dari pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah yang mencapai 92,33 dan capaian *output* yang mencapai 88,78 persen. Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap Pelaksanaan Pinjaman PEN cukup baik terlihat dari pengisian kuisioner terkait regulasi, pelaksanaan, SDM dan anggaran.

Penulis juga dalam kesempatan ini dapat memberikan beberapa saran untuk perbaikan perumusan kebijakan terkait Pinjaman Daerah ke depan yaitu perlunya sinergi antar *stakeholder* yang terkait baik di pusat maupun daerah, selain itu perlu adanya peningkatan SDM pengelola khususnya

Pinjaman Daerah di daerah serta perlunya komitmen dalam pemenuhan kewajiban khususnya terkait pengembalian pokok dan bunga pinjaman. Selain itu perlu adanya insentif seperti halnya Pinjaman PEN Daerah untuk mendorong minat Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Semoga penelitian ini bisa memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pimpinan di DJPK utamanya terkait Pinjaman Daerah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Peneliti atau Penulis lain dan dapat dikembangkan kedepannya dengan menggunakan instrumen atau metode penelitian lain.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung, saran atau kontribusi yang produktif sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini, khususnya kepada Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK serta teman-teman Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil penelitian ini termasuk apabila terdapat kemungkinan terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kemendikbud Ristek. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Julihandono Sj, C. (2023). *Efektivitas dan efisiensi belanja prioritas program padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran di masa pandemi*. Jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 8(1), 51-62.
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 638-648. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2227>
- Purnomoratih, Y. (n.d.). EFEKTIVITAS

- PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI.
Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan, 1-16.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.
- Sofi, I., Sakti, M. P., Bachtiar, A., & Nugraha, S. P. (2022). *Indonesia Implementation of PEN Regional Loans and Their Impact*. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara. Volume 4(1) Halaman 1-22.
- Sofi, I., Sakti, M.P, & Bachtiar, A. (2023). Evaluasi Pinjaman PEN Daerah Dan Pinjaman Pen Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021. Jurnal Desentralisasi Fiskal, Edisi 12, volume XII, Januari-Juni 2023.
- Prasetyo, dkk. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi*. Jurnal Desentralisasi, volume 13 Nomor 1 Tahun 2015.
- Ravianto, J. (2014). *Kualitas dan Produktivitas. Lembaga Sarana Informasi Usaha Dan Produktivitas*. Jakarta
- Sarana Multi Infrastruktur, 2021. PT. Panduan Inisiasi Pinjaman Daerah, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Statika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Cetakan Ketigabelas)*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Defis Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023



Penulis Naskah

Irfan Sofi

Alamat Koresponden

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kementerian Keuangan

Sumber Foto

Freepik

**Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah
(Studi KPDBU SPAM Semarang Barat)**

ABSTRAK

The drinking water sector is a type of PSN in order to support government programs in the form of the availability of proper drinking water for the community. One of the successful Regional Government and Business Entity Cooperation (KPDBU) projects and the only one that received an award in the Special Award category for Regional Infrastructure Development of the Government Business Entity Cooperation Scheme is the West Semarang SPAM. The purpose of this study is to determine the support provided by the Government in the implementation of the West Semarang SPAM KPDBU and to determine the key factors of the West Semarang SPAM KPDBU project in the preparation and transaction stages of the project. The method used in this study is a qualitative approach through in-depth interviews. The research results show that in implementing national strategic projects in the regions implemented under the KPDBU scheme, the Central Government and Regional Governments provide support for the sustainability and success of the project. This support is provided in financial form in the form of Project Preparation Funds, land acquisition for projects, easing the licensing process and accelerating the process of drafting related regulations. The key to success in implementing the West Semarang SPAM KPDBU is policy synergy, full support from the Semarang City Government, good cooperation from all involved and the capacity, capability and commitment of the PJKP.

Sektor air minum merupakan salah satu jenis PSN dalam rangka mendukung program pemerintah berupa ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat. Salah satu proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) yang sudah berhasil dan satu-satunya yang mendapatkan penghargaan pada kategori Penghargaan Khusus Pembangunan Infrastruktur Daerah Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha adalah SPAM Semarang Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat dan untuk mengetahui faktor kunci proyek KPDBU SPAM Semarang Barat dalam tahap penyiapan dan transaksi proyek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah yang dilaksanakan dalam skema KPDBU, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk keberlangsungan dan keberhasilan proyek tersebut. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk finansial berupa Dana Penyiapan Proyek, pembebasan lahan untuk proyek, kemudahan proses perizinan dan percepatan proses

penyusunan peraturan terkait. Kunci sukses dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat yaitu adanya sinergi kebijakan, dukungan penuh dari Pemerintah Kota Semarang, kerja sama yang baik semua yang terlibat dan kapasitas, kapabilitas serta komitmen PJKP.

Kata kunci: KPDBU, infrastruktur, dukungan pemerintah.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat sampai saat ini terdapat kurang lebih 200 proyek dan 12 program yang merupakan proyek strategis nasional (PSN). Estimasi dari nilai investasi PSN tersebut mencapai sebesar Rp5.481,4 triliun, terkoreksi dari sebelumnya yang berjumlah Rp5.739,7 triliun. Dari jumlah investasi tersebut, sebanyak 135 PSN merupakan proyek yang telah selesai tahap proses pembangunannya. Alokasi anggaran yang harus dimuat dalam APBN ataupun APBD mencapai sebesar Rp714,5 triliun atau sebesar 12,45 persen, sedangkan sisa kebutuhan anggaran infrastruktur dipenuhi dari BUMN/BUMD sebesar Rp1.112,1 triliun dan swasta sebesar Rp3.913,2 triliun.

PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Sektor air minum merupakan salah satu jenis PSN dalam rangka mendukung program pemerintah berupa ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah maka tanggung jawab dan tugas dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Air minum dan sanitasi bukan hanya terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk hidup, namun sudah menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tertuang dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya pada Pasal 298 ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Penanganan air minum dan sanitasi memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan di daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu komitmen bersama untuk memenuhi target 100% (serratus persen) bagi air minum aman dan sanitasi layak yang dituangkan dalam

dokumen Perencanaan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai salah satu perencanaan multi sektor.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan alokasi anggaran untuk bidang AMPL bersumber dari APBD, serta mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan lain, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan realisasi APBD untuk AMPL untuk mengukur kemajuan pencapaian akses universal air minum aman dan sanitasi layak di daerah.

Pendanaan air minum di Daerah saat ini berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) berupa DAK Fisik, Hibah Air Minum, Anggaran dari Kementerian/Lembaga, dan PAD. Namun perlu akselerasi agar pemenuhan air minum di daerah lebih cepat, salah satunya melalui mekanisme KPDBU dengan melibatkan swasta/badan usaha. KPDBU merupakan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan dana dalam pembangunan infrastruktur (Masitoh, 2014).

Salah satu proyek KPDBU yang sudah berhasil dan telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat pada kategori penghargaan khusus pembangunan infrastruktur daerah skema kerjasama pemerintah badan usaha adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat di Kota Semarang. KPDBU SPAM Semarang Barat saat ini sudah COD (*Comercial Operating Date*) atau telah selesai dan beroperasi secara komersial sejak tanggal 22 Mei 2021. KPDBU dipilih sebagai skema pelaksanaan kegiatan karena adanya kebutuhan mendasar untuk meningkatkan layanan, kualitas dan *coverage area*, keterbatasan anggaran, pengetahuan dan pengalaman, dan berbagi risiko terkait pendanaan dan pelaksanaan pekerjaan. KPDBU.

Dalam pelaksanaannya KPDBU SPAM Semarang Barat tidaklah berjalan mulus tapi mengalami berbagai persoalan yang dihadapi. Namun demikian, dengan adanya dukungan yang penuh dari Pemerintah Kota Semarang proyek tersebut dapat selesai. Banyak juga KPDBU lain yang telah dicanangkan oleh beberapa Pemerintah Daerah gagal beroperasi karena berbagai kendala yang dihadapi saat mulai proses perencanaan maupun saat pelaksanaannya diantaranya tidak adanya izin dari legislatif sampai dengan kemampuan keuangan

daerah atau kapasitas fiskal daerah. Oleh sebab itu, dukungan Pemerintah sangat diperlukan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk keberlangsungan proyek KPDBU. Dukungan tersebut diberikan baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat?
2. Bagaimana faktor kunci sukses (*key success factors*) Proyek KPDBU SPAM Semarang Barat dalam tahap penyiapan dan transaksi proyek?

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat?
2. Untuk mengetahui faktor kunci sukses (*key success factors*) proyek KPDBU SPAM Semarang Barat dalam tahap penyiapan dan transaksi proyek?

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada pimpinan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan KPDBU dan dapat menambah referensi praktik dalam pelaksanaan KPDBU.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Proyek Strategis Nasional

Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan untuk proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam

kurun waktu yang singkat. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menginisiasi pembuatan mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur dan penerbitan regulasi terkait sebagai landasan atau payung hukum yang mengaturnya.

Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) untuk melakukan seleksi terhadap daftar proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek. Dengan diberikannya fasilitas-fasilitas tersebut, Pemerintah berharap proyek-proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat. KPPPIP melakukan pemantauan terhadap kemajuan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan melakukan evaluasi atas usulan proyek dan perubahan daftar proyek pada program PSN.

Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan sebanyak 3 kali sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Pada perubahan keempat daftar PSN tersebut, terdapat beberapa penambahan proyek dan perubahan ruang lingkup program PSN tanpa adanya proyek yang dikeluarkan.

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat merupakan salah satu PSN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Proyek ini dilaksanakan dengan menggunakan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) antara PDAM Tirta Moedal Kota Semarang sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT. Air Semarang Barat (ASB) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 200 proyek dan 12 program sebagai PSN dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp5.481,4 triliun. Pembagian nilai investasi per pulau dimana paling banyak ada di Pulau Jawa dengan nilai sebesar Rp1,973,4 triliun untuk 81 proyek, paling sedikit ada di Pulau Bali Nusa Tenggara dengan nilai Rp45,5 triliun untuk 18 proyek. Untuk proyek terbanyak

berupa pembangunan bendungan dan irigasi dengan 55 proyek, disusul berikutnya ada proyek jalan dengan 53 proyek.

2.2. Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha

Pelaksanaan KPBU di Indonesia didasarkan kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sedangkan untuk pelaksanaan di daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

KPBU/KPDBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah/Kepala Daerah selaku PJK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. PJK dalam pelaksanaan KPDBU adalah Kepala Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa skema dalam KPBU/KPDBU, yaitu:

- ☐ Kontrak Operasi & Pemeliharaan (*Operation & Maintenance (O&M)*) dimana operator swasta/badan usaha, berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik Pemerintah/Pemerintah Daerah (misalnya pabrik pengolahan air/air limbah) untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- ☐ Bangun-Kuangan (*Build – Finance (BF)*) dimana swasta/badan usaha membangun aset dan membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi.
- ☐ Desain-Bangun-Kuangan-Pelihara (*Design-Build-Finance-Maintenance (DBFM)*) dimana badan usaha merancang, membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (*hard facilities management*) berdasarkan perjanjian jangka panjang.
- ☐ Desain-Bangun-Kuangan-Pelihara-Operasi (*Design-Build-Finance-Maintain-*

Operate /DBFMO) dimana pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian jangka panjang. Pengoperasian aset juga termasuk dalam proyek-proyek seperti ini misalnya pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.

- ☐ Konsesi: Seorang pemegang konsesi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu tersebut kepemilikan kembali ke pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pembayaran kepada Badan Usaha ada 3 (tiga) yaitu pembayaran ketersediaan layanan, pembayaran pengguna layanan dan pengembalian investasi dalam bentuk lainnya. Pembayaran ketersediaan layanan merupakan pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU atau belanja daerah yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui KPDBU dan mengoptimalkan nilai guna dari APBD untuk penyediaan layanan. Pembayaran ketersediaan layanan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya.

Selanjutnya untuk pembayaran pengguna layanan merupakan pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif. Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, PJK menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur. Sedangkan untuk Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur dapat bersumber dari bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peprakarsa dari kegiatan proyek, maka KPDBU dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *solicited* dan *unsolited*. KPDBU

Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat)


Irfan Sofi

solited yaitu KPDBU dimana inisiator berasal dari Pemerintah dimana Pemerintah menyiapkan proyek. Sedangkan KPDBU *unsolicited* yaitu KPDBU dimana inisiator berasal dari swasta atau badan usaha dimana badan usaha menyiapkan proyek (studi kelayakan). Proyek yang diusulkan badan usaha harus memenuhi kriteria berupa terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan, layak secara ekonomi dan finansial dan badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan

infrastruktur.

Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari adanya KPDBU. Dengan adanya KPDBU pelaksanaan kegiatan dapat on schedule, on budget, on service dimana kesinambungan perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta mengatasi adanya keterbatasan kapasitas pelaksanaan. Selain itu dengan dana yang sama, KPDBU bisa me-leverage proyek yang lebih banyak dari pada skema yang lain. Proses pelaksanaan KPDBU dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan, transaksi dan pelaksanaan.

Gambar 1. Skema dalam Proses Pelaksanaan KPDBU




Sumber: Bappeda Kota Semarang

2.3. Kerangka Berfiksi

SPAM Semarang Barat merupakan salah satu proyek KPDBU yang berhasil, dalam prosesnya banyak sekali permasalahan yang dihadapi khususnya dalam perencanaan dan penyiapan proyek. Dukungan sangat diperlukan khususnya yang diberikan oleh Pemerintah untuk

memastikan proyek tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan tersebut SPAM Semarang Barat berhasil beroperasi dengan baik dan mampu menghasilkan manfaat kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan air minum yang layak dan juga mampu menghasilkan penerimaan daerah.

Gambar 2: Kerangka Pikir



Sumber: penulis diolah

2.4. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait pernah dilakukan oleh Hatmanto dan Supartoyo (2017) tentang Kajian Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian literatur berdasar data dan publikasi terkait. Pembahasan tentang Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Tengah diantaranya meliputi SPAM Semarang Barat, Revitalisasi Kilang Eksisting (RDMP), Central – West Java Transmission Line 500 KV dan Central Java Power Plant (PLTU Batang) dengan masing-masing pembahasan terkait deskripsi proyek, signifikansi proyek, status terakhir, skema pendanaan, pengadaan tanah dan tindak lanjut. Selain itu dibahas uraian status evaluasi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang diantaranya terdiri dari RTRW, Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, Rencana Teknik Terinci (DED), AMDAL, Izin Lingkungan, IPPKH, Pengadaan Tanah, Pelelangan Investasi, Dukungan Kelayakan, Penjaminan dan Pencapaian Pembiayaan. Adapun pembahasan ini merupakan bagian dari kajian evaluasi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Sandrasari (2022) tentang Tinjauan atas Dukungan Pemerintah dalam Penerapan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha—Project Development Facility pada Proyek SPAM Regional Kamijoro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses bisnis pengajuan Fasilitas Penyiapan Proyek pada Proyek SPAM Regional Kamijoro sesuai dengan proses bisnis pengajuan yang tercantum pada peraturan yang berlaku. Namun demikian, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh PJKP, yakni kemunduran jadwal penyelesaian Hasil Keluaran karena keterbatasan sumber daya manusia dari PJKP, manajemen, politik, dan kondisi kahar akibat pandemi Covid-19. Kondisi kahar mengakibatkan alokasi anggaran PDF pada proyek ini mengalami kenaikan sebesar 23,45 persen. Permasalahan terjadi karena Proyek SPAM Regional Kamijoro merupakan proyek pertama penerima Fasilitas Penyiapan Proyek yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DIY.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sofi (2022) tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Melalui Pemanfaatan Skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara,

dokumen dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan KPDBU yang cukup panjang mulai tahap perencanaan, penyiapan, transaksi sampai dengan operasi. Dukungan Pemerintah telah diberikan dalam bentuk dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi, namun demikian masih banyak yang berhenti ditengah jalan karena faktor regulasi, kapasitas fiskal daerah dan aspek lainnya berupa ijin dari DPRD.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2023) tentang Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUS) Sektor Air Minum. Metode pelaksanaan dilakukan dengan studi literatur, wawancara dan pengisian kuesioner oleh praktisi. Penelitian difokuskan kepada proyek KPBUS SPAM pada tahap transaksi, konstruksi dan operasional. Terdapat 4 faktor kritis kesuksesan KPBUS SPAM: 1) komitmen dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta badan usaha; 2) pembagian alokasi risiko secara berimbang antara pemerintah dan badan usaha; 3) koordinasi dan kelembagaan pengelolaan KPBUS secara profesional; dan 4) kerangka hukum yang menguntungkan dan efisien. KPBUS bukan merupakan solusi tunggal dan satu-satunya, dalam penyediaan SPAM. Diperlukan kolaborasi dan sinergi multipihak dalam pengambilan langkah strategis penyediaan SPAM seperti peraturan dan perizinan terkait.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Salah satu dari jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell (dalam Sugiyono, 2014) adalah studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) kepada narasumber atau informan terkait. Narasumber berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat)

(Bappeda) Kota Semarang selaku ketua *Stering Committee* dan Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJK).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan beberapa narasumber terkait KPDBU SPAM Semarang Barat. Instrumen yang digunakan wawancara tersebut adalah dengan pedoman atau panduan wawancara yang dilakukan secara terstruktur atas pertanyaan yang akan diberikan. Pengolahan data menurut Yin (2021) umumnya terdiri dari lima tahapan, yaitu *compiling*, *disassembling*, *reassembling*, *interpreting*, and *concluding*.

Adapun tahapan pertama yang dilakukan dalam proses pengolahan data adalah mengumpulkan (*compiling*) data mentah baik berupa data primer (hasil FGD) maupun data sekunder (data dan informasi yang diperoleh dari laporan, kajian, buku, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundangan) ke dalam basis data dan mengolah data mentah tersebut dilakukan dengan secara hati-hati.

Selanjutnya, pada tahapan kedua dilakukan pembongkaran (*disassembling*) data mentah dalam basis data dengan melakukan proses *coding*. Tahapan ketiga


adalah menyusun kembali (*reassembling*) data dengan melihat pola yang muncul berdasarkan pemahaman peneliti. Tahapan keempat dilakukan interpretasi (*interpreting*) data berdasarkan hasil penyusunan kembali (*reassembling*) yang telah dilakukan. Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan (*concluding*) berdasarkan hasil interpretasi yang telah dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyiapan Proyek SPAM Semarang Barat dimulai sejak tahun 2012 dan ditargetkan dengan memanfaatkan air di Waduk Jatibarang yang saat itu sedang dibangun dan awalnya akan mulai beroperasi di tahun 2015. Dalam pelaksanaannya terdapat Perjanjian Penjaminan yang merupakan turunan dari Perjanjian KPDBU. Penjaminan dari PT. PII dapat diberikan terhadap kewajiban finansial PJK kepada Badan Usaha atas risiko-risiko yang dialokasikan kepada PJK. Penjaminan PII memastikan terbayarnya kewajiban finansial PJK sebagaimana disepakati dalam Perjanjian KPDBU dan Perjanjian Penjaminan, namun tidak mengalihkan tanggung-jawab dari PJK.

Tahap penyiapan KPDBU SPAM

Gambar 3: Struktur Proyek SPAM Semarang Barat



Sumber: Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

Semarang Barat telah dimulai sejak tahun 2012, namun pembatalan Undang-Undang

SDA Nomor 7 Tahun 2004 pada tahun 2015 membuat proyek sempat berada dalam

kondisi terlantar atas skema pendanaan yang dipilih. Proyek SPAM Semarang Barat kemudian masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sehingga mendapat perhatian khusus dari Menko Perekonomian selaku ketua KPPIP. Dasar pelaksanaan KPDBU adalah penerbitan surat Menko Perekonomian kepada Menteri PUPR No. S- 55/M.EKON/03/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang menegaskan kembali bahwa skema pembiayaan proyek SPAM Semarang Barat adalah KPBU dan Penerbitan Surat Menteri PUPR kepada Walikota Semarang dengan Nomor PR.01.03-Mn/301 yang menyampaikan bahwa skema yang didukung Pemerintah adalah KPBU.

Setelah penetapan skema pendanaan oleh KPPIP maka tahap selanjutnya adalah menuntaskan tahap penyiapan proyek menuju tahap transaksi. Pemerintah Kota Semarang secara formal melakukan penunjukkan PDAM Kota Semarang sebagai PJK. Selanjutnya Pemerintah Kota Semarang secara intensif berkerja sama di dalam proses percepatan pembangunan SPAM Semarang Barat dengan KPPIP, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PT SMI, dan PT PII. Berkat kerja sama semua pihak, pada Desember 2017 proyek SPAM Semarang Barat telah siap untuk masuk dalam tahap transaksi.

Walaupun proyek sempat mengalami keterlambatan karena dicabutnya Undang-Undang SDA Nomor 7 Tahun 2014, Pemerintah Kota Semarang dengan kerjasama bersama KPPIP, Kemenkeu, dan pihak-pihak lainnya dapat mengejar ketertinggalan dan memenuhi targetnya sebagai Proyek Prioritas, yaitu konstruksi sebelum 2019. Dengan proses transaksi selama 10 bulan saja, dari Januari 2018 hingga Oktober 2018, SPAM Semarang Barat sukses menjadi proyek KPBU dengan proses transaksi tercepat di Indonesia. Hal itu menjadi prestasi karena proses lelang tetap mengikuti standar lelang internasional dan memenuhi ekspektasi investor internasional sebagai peserta lelang.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya SPAM Semarang Barat juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama adanya penjadwalan ulang pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) ke Semarang bagian barat sebagai akibat adanya *refocusing* APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dapat diatasi dengan mengalirkan sementara aliran air kepada jaringan eksisting sembari menunggu penyelesaian pembangunan jalur distribusi tersebut, meskipun hal ini

menyebabkan tingkat kehilangan air menjadi tinggi. Selain itu, penjadwalan ulang konstruksi tersebut juga telah menyebabkan banyaknya masyarakat di Semarang bagian barat mulai tidak sabar dan mulai menggunakan pemanfaatan air sumber nonPDAM. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi PDAM Tirta Moedal dalam mendorong masyarakat memanfaatkan SPAM Semarang Barat pasca selesainya jaringan distribusi tersebut.

Pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat mendapatkan dukungan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dukungan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Regulasi

Dari segi regulasi, Pemerintah Kota Semarang mampu mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait KPDBU SPAM Semarang Barat. Bahkan merupakan salah satu Perda yang cukup cepat penyelesaiannya karena adanya dukungan dari legislatif.

2. Pendanaan

Dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan diberikan dalam bentuk Dana Penyiapan Proyek (PT. Saran Multi Infrastruktur), Viability Gap Fund (VGF) dan penjaminan (PT PII). Sedangkan melalui Kementerian PUPR berupa dukungan pendanaan teknis (Intake dan Pipa JDU). Dukungan dalam bentuk investasi Intake sebesar Rp103 miliar oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kemen. PUPR dan investasi Jaringan Distribusi Utama (JDU) oleh Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR. Pelaksanaan pembangunan JDU walaupun mengalami keterlambatan karena pandemi Covid-19 dan dapat dipenuhi pembangunannya oleh Ditjen Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kota Semarang juga memberikan pendanaan untuk jaringan distribusi pembagi.

3. Lahan

Permasalahan lahan sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan pengadaan lahan untuk membangun infrastruktur SPAM Semarang Barat dari APBD.

4. Perizinan.

Pemerintah Kota Semarang memberikan kemudahan perizinan terhadap pelaksanaan SPAM Semarang Barat.

Tabel 1: Skema Investasi SPAM Semarang Barat (dalam juta rupiah)

Komponen	BUP	PDAM	Pemkot Semarang	Pemerintah Pusat	Total
Intake				103.000	103.000
WTP, Pipa Transmisi, Reservoir	396.671				396.671
JDU				221.061	221.061
Jaringan Sekunder dan Tersier		35.843	124.121		159.964
Switching		158.095			158.095
Working Capital (WC)	4.387	4.015			8.402
Biaya Kontruksi + WC	401.058	197.953	124.121	324.061	1.047.193
Biaya Akuisisi Lahan			100.000		100.000
Financing Fee	5.356				5.356
Total Biaya Investasi	406.414	197.953	224.121	324.061	1.152.549
IDC	52.066				
Total Biaya Investasi + IDC	458.480	197.953	224.121	324.061	1.204.615
Kontribusi terhadap Total	38,06%	16,43%	18,60%	23,90%	

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Moendal Kota Semarang

Berdasarkan data tabel 1 di atas terkait skema investasi SPAM Semarang Barat, terlihat bahwa kontribusi Badan Usaha Pelaksana (BUP) terhadap total investasi mencapai 38,06 persen dan merupakan terbesar. Kontribusi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masing-masing sebesar 23,90 persen dan 18,60 persen pada peringkat dua dan tiga. PDAM juga terdapat kontribusi investasi sebesar 16,43 persen.

Kunci Sukses KPDBU SPAM Semarang Barat

Kunci sukses dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat yaitu sebagai berikut:

1. Sinergi Kebijakan

Adanya sinergi kebijakan semua stakeholder terkait sangat membantu dalam kesuksesan pembangunan SPAM Semarang Barat. Dukungan penuh dan aktif dari Walikota Semarang sebagai PJP di saat awal proyek dirancang. Walikota Semarang hadir langsung dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Cipta Karya dan mengirim surat permohonan PDF kepada Kementerian Keuangan. Selain itu Tim Simpul KPDBU dan Tim Lelang dibentuk langsung juga oleh Walikota dan Dirut PDAM Tirta Moedal. Tim Simpul yang terdiri dari Tim Pelaksana dan

di dukung oleh Tim Ahli.

Tim Pelaksana terdiri dari anggota tetap yang terdiri dari kelompok kerja bidang penyiapan dan kelompok kerja bidang teknis serta anggota tidak tetap dari Kepala SKPD terkait. Dalam melaksanakan tugasnya kedua kelompok kerja bidang penyiapan dan bidang teknis tersebut dapat melaporkan masalah dan meminta bantuan kepada SKPD terkait. Kelompok bidang penyiapan bertanggung jawab atas perjanjian KPDBU, perjanjian penjaminan dan regres serta pemberian kelayakan dukungan. Sedangkan untuk kelompok bidang teknis bertanggung jawab atas pertanahan dan perijinan, konservasi lingkungan hidup dan sosial serta desain dan kontruksi. Masing-masing kelompok tersebut diisi oleh perwakilan dari PDAM, PT. SMI dan PT.PII.

2. Dukungan Penuh Pemerintah Kota Semarang

Dukungan dari Pemerintah Kota Semarang untuk pelaksanaan SPAM Semarang Barat ditunjukkan dengan melakukan investasi melalui Penyertaan Modal Pemerintah (pembayaran investasi) baik melalui KPDBU maupun Non KPDBU. Dukungan pendanaan diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang Barat dari APBD sampai dengan tahun 2026 sebagaimana

pada tabel 2.

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Kota Semarang Barat dalam bentuk penyertaan modal untuk KPDBU SPAM Semarang Barat sebesar Rp56,969 miliar dan penyertaan modal Non KPDBU SPAM Semarang Barat sebesar Rp124 miliar.

Penyertaan modal untuk KPDBU SPAM Semarang Barat diberikan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Sedangkan untuk Penyertaan modal Non KPDBU SPAM Semarang Barat diberikan untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Tabel 2: Rencana Investasi Dengan Pembiayaan Dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022 – 2026

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penyertaan modal untuk KPBU SPAM Semarang Barat	30.675.000.000	18.972.000.000	7.322.000.000		
2	Penyertaan modal untuk NON KPBU SPAM Semarang Barat		30.000.000.000	34.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
No.	Keterangan	2023	2024	2025	2026	Total
1	Proyek KPBU (PMPD tahun 2023 dan 2024)	18.972.000.000	7.322.000.000			26.294.000.000
2	Proyek Non KPBU:					
2a	Rencana Rehab Jaringan Pipa Distribusi					
	- Wilayah Pelayanan Utara	16.973.597.892	17.486.888.041	30.000.000.000	14.773.133.734	79.233.619.667
	- Wilayah Pelayanan Selatan	1.463.370.800	2.762.855.100		3.268.018.600	7.494.244.500
2b	Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi baru					
	- Wilayah Pelayanan Selatan				3.080.740.900	3.080.740.900
	- Wilayah Pelayanan Timur	427.440.000	2.076.100.000			5.192.268.000
	- Wilayah Pelayanan Barat	2.442.378.873	11.690.635.480		5.992.468.240	20.125.482.593
2c	Rencana Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah IPA	8.873.644.340				8.873.644.340
	Sub Total					124.000.000.000
	Total					150.294.000.000

Sumber: PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Selanjutnya terdapat dukungan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) dalam menyusun *Outline Business Case (OBC)* dan *Final Business Case (FBC)* berstandar internasional. Dukungan KPIIP dan PT. SMI untuk mengidentifikasi kekurangan dan meningkatkan hasil studi OBC menjadi standar internasional yang menarik bagi investor ternama baik domestik maupun internasional. KPIIP membantu proses penyempurnaan OBC dengan melakukan studi *real demand survey* di area pelayanan Proyek SPAM Semarang Barat dan Perhitungan *capital expenditure* untuk porsi jaringan distribusi dan sambungan rumah Proyek SPAM Semarang Barat. PT SMI sebagai bagian dari penugasan dalam rangka PDF melakukan penyusunan FBC dengan bantuan konsultan finansial, teknis, dan legal berstandar internasional.

1. Kerja Sama yang Baik

Berikutnya terdapat kerjasama yang baik dan konstruktif antara Pemerintah Kota Semarang baik pihak eksekutif dan pihak

legeslatif, PDAM Tirta Moedal, KPIIP, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PT SMI, dan PT PII. Penyamaan visi atas proyek, kordinasi dan pertukaran informasi yang baik menjadi kunci kerjasama percepatan, serta penjagaan dari sisi legal terkait komitmen para pihak. Sebagai contoh proses Perda KPDBU yang bisa diselesaikan kurang dari 1 bulan dan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun untuk mendukung berjalannya KDPBU.

Optimalisasi fasilitas PDF dan penjaminan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Dukungan teknis dari PT. SMI memungkinkan Pemerintah Kota Semarang dan PDAM Kota Semarang untuk melaksanakan lelang yang sesuai dengan kaidah internasional. Dukungan fiskal dalam bentuk VGF untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek tidak diperlukan oleh BUP pemenang lelang KPDBU bahkan berdasarkan pengajuan dokumen lelang BUP memberikan diskon tarif. Selanjutnya kerjasama dengan PT PII dilakukan untuk meningkatkan keamanan bagi investor melalui penjaminan. Sebagai hasilnya, Proyek

Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat)

Irfan Sofi

$$= \frac{1.904,4 + 1.999,2}{2} : 1.959 \times 100\% = 92,33\%$$

SPAM Semarang Barat terpilih sebagai proyek KPBU untuk *showcase* Kementerian Keuangan dalam rangkaian acara IMF-World Bank *Annual Meeting* tahun 2018 di Bali.

2. Kapasitas, Kapabilitas dan Komitmen

Kunci sukses terakhir dalam pelaksanaan KPDBU adalah terkait kapasitas, kapabilitas, dan komitmen dari PDAM Tirta Moedal. Sebagai PJKP dari proyek KPDBU SPAM Semarang Barat, PDAM Tirta Moedal telah menunjukkan komitmen dan usaha yang maksimal dan responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul selama penyiapan proyek tersebut. Hal ini menjadi faktor esensial dalam memastikan bahwa seluruh aspek penyiapan proyek dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak/Manfaat Positif Bagi PDAM, Pemerintah Daerah, Dan Masyarakat

Pelaksanaan proyek KPDBU SPAM Semarang Barat mampu memberikan dampak/manfaat positif baik bagi PDAM, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Bagi PDAM, adanya SPAM Semarang Barat dapat meningkatkan kualitas dan kontinuitas pelayanan air minum serta perluasan *coverage area*. Dimana dapat menambah kapasitas pelayanan menjadi sebesar 1.000 liter/detik atau setara dengan 60.000 Sambungan Rumah Tangga (SR). Selain itu juga potensi ketersediaan pemenuhan air baku dan air minum layak yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah, SPAM Semarang Barat dapat mendukung aktivitas perekonomian di Kota Semarang. Kita mengetahui bersama bahwa kebijakan pembatasan pemanfaatan air tanah untuk menjaga penurunan muka tanah dan intrusi air laut menyebabkan kebutuhan air khususnya untuk industri sangat dibutuhkan.

Selain itu, KPDBU SPAM Semarang Barat mampu meningkatnya kontribusi

Tabel 3: Indikator Kinerja Perumda Tirta Moedal Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Jumlah Pelanggan	177.929	176.042	174.584	172.334	169.938
2	Jumlah Pelanggan (RT)	162.464	160.740	159.382	157.509	155.774
3	Rasio tarif rata-rata terhadap biaya dasar (%)	176,04%	162,25%	143,53%	138,59%	146,85%
a.	Tarif rata-rata (Rp.)	5.477,09	5.409,66	4.327,71	3.869,79	3.742,21
b.	Biaya Dasar (Rp.) (20%)	3.111,20	3.334,23	3.015,14	2.792,29	2.548,39
c.	Biaya Dasar (Rp.) (Riil)	4.498,46	4.382,52	3.961,01	3.502,20	
4	Produksi (m ³)	101.653.141	96.315.275	95.201.070	92.968.227	96.613.218
5	Produksi (l/dt)	3.223,40	3.054,14	3.018,81	2.948,00	3.063,59
6	Tingkat Kehilangan Air (%)	44,67%	42,94%	39,10%	38,73	39,14
7	Cakupan layanan administrasi (%)					
a.	Versi BPKP 2015	64,46%	31,56%	52,71%	59,03%	61,57
b.	Versi BPKP 2014	-	-	-	-	-
8	Cakupan layanan teknis (%)	31,03%	31,56%	32,99%	40,58%	65,17
9	Jumlah pemakaian rata-rata per pelanggan (m ³)	23,93	24,22	25,65	25,76	26,18
10	Jumlah pegawai	388	411	454	457	490
11	Jumlah pegawai per 1.000 pelanggan	2,18	2,33	2,60	2,65	2,88
12	Efektifitas Penagihan (%)	96,52%	98,91%	95,83%	95,64%	93,39%
13	Jangka waktu penagihan piutang (hari)	39,51	38,16	42,23	37,93	37,94
14	Rugi/Laba sebelum pajak (Rp. Juta)	64.895	56.964	46.603	18.992	25.667
15	Rugi/Laba Setelah Pajak (Rp. Juta)	49.259	46.198	37.154	17.165	22.250
16	Investasi (Rp. Juta)	40.169	29.785	50.542	33.054	36.003
17	Saldo Kas (Rp. Juta)	185.892	133.219	73.687	66.531	99.810
18	Sambung Baru	3.535	2.970	3.675	3.524	5.983
19	Penilaian Tingkat Kesehatan BPPSPAM	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT

Sumber: PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

pendapatan daerah berupa penerimaan deviden dari PDAM Tirta Moedal pada tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp30 miliar dari laba setelah pajak sebesar Rp49,26 miliar. Pendapatan dari deviden tersebut terus naik dari tahun-tahun sebelumnya sejalan dengan kenaikan dari laba setelah pajak. Terakhir, manfaat bagi masyarakat yaitu dengan adanya SPAM Semarang Barat dapat meningkatnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum serta membuat harga air minum menjadi

terjangkau oleh masyarakat umum dan layak secara ekonomis.

Jika dilihat dari rasio pertumbuhan yang dapat menunjukkan perkembangan PDAM Tirta Moedal baik jumlah pelanggan maupun produksi airnya. Jumlah pelanggan mengalami pertumbuhan positif walaupun dari segi persentase mengalami penurunan yaitu dari 1,41 persen di tahun 2018 menjadi 1,07 persen pada tahun 2021. Namun demikian pada tahun 2021 yang merupakan saat beroperasinya KPDBU SPAM Semarang

Barat pertumbuhan jumlah pelanggan mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2020 yang hanya 0,84 persen.

Selanjutnya dari segi produksi air, pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif yaitu minus 3,77 persen. Dan setelah beroperasi KBDBU SPAM Semarang Barat produksi air mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu pada angka 5,54 persen. Pertumbuhan produksi air yang cukup tinggi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air minum serta cakupan pelanggan lebih banyak dari sebelumnya.

Tabel 4: Pertumbuhan Pelanggan dan Produksi Air Tahun 2017 - 2021

Tahun	Pelanggan	Produksi (m ³)	Pertumbuhan Pelanggan	Pertumbuhan Produksi
2017	169.938	96.613.218		
2018	172.334	92.968.227	1,41%	-3,77%
2019	174.584	95.201.070	1,31%	2,40%
2020	176.042	96.315.275	0,84%	1,17%
2021	177.929	101.653.141	1,07%	5,54%

Sumber: PDAM Tirta Moedal Kota Semarang (di olah)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah daerah dapat menggunakan skema KPDBU dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah yang dilaksanakan dalam skema KPDBU, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk keberlangsungan dan keberhasilan proyek tersebut. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk regulasi, pendanaan, lahan dan perizinan. Dukungan pendanaan berupa Dana Penyiapan Proyek (PT. Saran Multi Infrastruktur), Viability Gap Fund (VGF) dan penjaminan (PT PII). Sedangkan melalui Kementerian PUPR berupa dukungan pendanaan teknis (Intake dan Pipa JDU), Selanjutnya pengadaan lahan melalui anggaran Pemerintah Kota Semarang. Adanya dukungan penuh khususnya terkait perizinan dari Pemerintah Kota Semarang mulai dari Kepala Daerah, DPRD sampai dengan SKPD teknis terkait.

Kunci sukses pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat yaitu adanya sinergi kebijakan, dukungan penuh dari Pemerintah Kota Semarang, adanya kerja sama yang baik

semua yang terlibat dan kapasitas, kapabilitas serta komitmen PJPK. Sinergi kebijakan di tatanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penetapan skema pendanaan, verifikasi perhitungan kelayakan proyek dan kapasitas fiskal pemerintah. Penetapan PJPK dengan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai untuk mengelola semua aktivitas mulai tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan proyek. Selain itu kolaborasi dan dukungan seluruh pihak sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur di daerah dalam rangka meningkatkan layanan publik.

Penulis dapat menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan pelaksanaan KPDBU kedepan yaitu perlu adanya sinergi pendanaan dari skema yang lain agar sehingga proyek tersebut benar-benar bisa langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan adanya infrastruktur pendukungnya. Selain itu juga perlu menambah insentif yang saat ini sudah ada dalam bentuk insentif fiskal atau mengalokasikan dana transfer tertentu kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan skema KPDBU sehingga akan mendorong daerah lain untuk memanfaatkan skema yang sama.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung, saran atau kontribusi yang produktif sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini, khususnya kepada Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK serta teman-teman Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil penelitian ini termasuk apabila terdapat kemungkinan terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, E.B. (2023). *Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum*. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK. Vol. 19 No. 1 Juni 2023 Hal 57-72.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif &*

Desain Riset. Pustaka Pelajar.

- Hatmanto, T. & Supartoyo, Y., H. (2017). *Kajian Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Tengah*. Semnas BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- Kurniawan, Fredy. (2020). *Studi Kasus Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Jawa Timur*. Narotama Jurnal Teknik Sipil. Volume 4 Nomor 1.
- Masitoh, H. (2014, Januari). *Public Private Partnership (PPP) Pengelolaan Aset Daerah: Studi Deskriptif tentang Kemitraan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dengan PT Arwinto Intan Wijaya (AIW) dalam Pembangunan dan Pengembangan Darmo Trade Centre (DTC) Surabaya*. Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 2(1).
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 -2021.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Sandrasari, Y. (2022). *Tinjauan Atas Dukungan Pemerintah Dalam Penerapan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha—Project Development Facility Pada Proyek SPAM Regional Kamijoro*. PKN STAN Jakarta.
- Sofi, I. (2022). *Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Melalui Pemanfaatan Skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha*. Jurnal Desentralisasi Fiskal, Edisi 10 Volume X.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Tirta Moendal, Perseroda. (2022). *Kesiapan Penyerapan KPBU SPAM Semarang Barat*. Semarang.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yin, R. K. (2021). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Pres.

Jurnal Defis Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023



Penulis Naskah

Adriyanto
Mahartha Titi
Ganjar Prihatmoko

Alamat Koresponden

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kementerian Keuangan

Sumber Foto

Humas DJPK

Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah

ABSTRAK

The allocation of Transfer Funds to Regions and Village Funds has had an increasing trend so far, this is proof of the support of the Central Government in supporting the Regions in developing their regions. DID is included in TKDD which also supports regional development, where as a form of support to regions it is focused as a reward for regions that have superior performance. However, until now several development indicators in the regions, such as regional independence, regional spending, village development, gender empowerment, human development and public services, are still crucial issues that need to receive great attention from the government. This raises the question of whether the government policies and programs that have been implemented to improve the performance of development indicators have been running effectively and have not yet achieved the predetermined targets, or whether they are appropriate and effective in achieving regional development targets. Therefore, it is necessary to study the impact of the Transfer Fund allocation policy, especially DID, on improving indicators of regional independence, village development, regional spending, gender empowerment, public services and human development in the region. This research aims to test and analyze: 1) the impact of DID on improving the regional independence index, regional expenditure index, village development index, gender empowerment index, human development index and public service index, 2) The results of recommendations for improving DID policies to improve indicators in area. This research uses the Two Average Difference Test/T-Test (T-Test). The population in this research is all Regional Governments throughout Indonesia. The data used is for the period 2015 to 2021. The sampling technique used is Non Purposive Sampling. The population size is 542 Regional Governments with a sample size of 221 Regional Governments. Data processing and analysis using MS Excel. The research results show that (1) The performance of regions that always receive DID is relatively better compared to regions that never receive DID, not only on the indicators assessed in the calculations in the DID allocation, but also other performance indicators outside the calculations used in the allocation. DID. (2) The performance of regions that receive DID on the indicators in the DID calculation, namely regional fiscal independence, HDI, APM, and deliveries assisted by health workers is higher than regions that do not receive DID. (3) The performance of regions that receive DID on indicators outside of DID calculations, namely regional spending, public services and regional development, is higher and more significant than regions that do not receive DID, especially during the pandemic. (4) Regions that receive DID demonstrate discipline in realizing expenditure and demonstrate commitment to fulfilling expenditure allocations that are public priorities, including during the pandemic. (5) Regional groups that always receive DID are also committed to maintaining and improving public services such as road stability infrastructure performance. (6) Commitment to spending and fulfilling public services is also accompanied by higher development achievements such as higher IDM and IDG index values.

Meningkatnya alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) selama ini merupakan bukti dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah, termasuk Dana Insentif Daerah (DID) sebagai bentuk reward bagi daerah-

daerah yang mempunyai kinerja yang unggul. Namun masih ada beberapa indikator pembangunan di yang menjadi permasalahan krusial dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk itu, apakah kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan kinerja indikator pembangunan sudah berjalan dengan efektif dalam mencapai target pembangunan di daerah. Oleh karena itu perlu dikaji dampak dari kebijakan DID terhadap perbaikan indikator kemandirian daerah, pembangunan desa, belanja daerah, pemberdayaan gender, layanan publik, serta pembangunan manusia di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis : 1) dampak DID terhadap perbaikan indeks kemandirian daerah, indeks belanja daerah, indeks pembangunan desa, indeks pemberdayaan gender, indeks pembangunan manusia, serta indeks layanan publik, 2) Hasil rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan DID untuk memperbaiki indikator di daerah. Penelitian ini menggunakan Uji Beda Dua Rata-rata/Uji-T (T-Test), populasi seluruh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dengan ukuran sampel sebanyak 221, dan data periode tahun 2015 sampai tahun 2021. Teknik sampling yang digunakan adalah Non Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja daerah yang selalu mendapat DID relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID, pada indikator yang dinilai dalam dan di luar perhitungan alokasi DID. (2) Kinerja daerah yang mendapat DID pada indikator dalam perhitungan DID yaitu kemandirian fiskal daerah, IPM, APM, dan persalinan ditolong tenaga kesehatan lebih tinggi dari daerah yang tidak mendapat DID. (3) Kinerja daerah yang mendapat DID pada indikator diluar perhitungan DID yaitu belanja daerah, layanan publik, dan pembangunan daerah lebih tinggi dan signifikan dari daerah yang tidak mendapat DID, terutama di masa pandemi. (4) Daerah yang mendapat DID menunjukkan disiplin dalam merealisasikan belanja dan menunjukkan komitmen pada pemenuhan alokasi belanja yang menjadi prioritas publik, termasuk pada masa pandemi. (5) Kelompok daerah yang selalu mendapat DID juga berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan publik seperti kinerja infrastruktur kemantapan jalan. (6) Komitmen pada belanja dan pemenuhan layanan publik juga diiringi dengan lebih tingginya capaian pembangunan seperti lebih tingginya nilai indeks IDM dan IDG.

KATA KUNCI: Dana Insentif Daerah, kinerja daerah, indikator kemandirian daerah, pembangunan desa, belanja daerah, pemberdayaan gender, layanan publik, pembangunan manusia,

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjalanan panjang desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilalui, dengan berbagai tantangan dan peluang. Lompatan besar pada pelaksanaan desentralisasi fiskal dimana yang sebelumnya otonomi daerah cenderung masih sentralistik, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka era baru otonomi daerah dimulai. Desentralisasi fiskal yang lebih luas melalui penyerahan kewenangan pemerintah pusat yang lebih besar pada sisi penerimaan dan pengeluaran kepada pemerintah daerah dalam mengelola fiskal di daerah. Dalam pelaksanaannya, dukungan pusat yang kuat bagi pembangunan daerah diwujudkan salah satunya dengan peningkatan dana transfer kedaerah dalam APBN selama dua puluh tahun ini, dimana APBN tahun

2001 sebesar Rp81,05 triliun menjadi sebesar Rp812,97 triliun pada tahun 2019 dan sebagai respon terjadinya pandemi Covid-19, TKD pada tahun 2020 mengalami penurunan, menjadi Rp762,54 ditahun 2020.

Dana Insentif Daerah menjadi salah satu instrumen pendanaan yang cukup menarik untuk dicermati, karena besaran DID yang cukup signifikan bagi APBN maupun APBD dan juga sifatnya yang sebagai instrument insentif ataupun reward bagi daerah yang berprestasi serta untuk menimbulkan iklim kompetisi bagi daerah untuk berkinerja lebih baik. Mulai dialokasikan pada tahun 2010, DID mengalami peningkatan nilai alokasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2010, alokasi DID sebesar Rp1,2 triliun, dan pada tahun 2020 alokasinya mencapai Rp13,5 triliun. Peningkatan alokasi terbesar terjadi pada tahun 2016, dimana alokasi DID menjadi Rp5 triliun, naik dari tahun 2015 sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah daerah penerima DID juga terus meningkat, dari 54 daerah pada tahun 2010 menjadi 416 daerah pada tahun 2020.

Jika melihat perkembangan beberapa indikator ekonomi dan kesejahteraan daerah sepanjang DID dialokasikan, telah menunjukkan peningkatan, akan tetapi masih terdapat ketimpangan capaian antar wilayah. Capaian PDRB per kapita meningkat pesat, dari Rp8,83 juta ditahun 2002 menjadi Rp56,94 juta ditahun 2020. Dengan gap yang semakin tinggi, antara daerah dengan

capaian tertinggi yakni Propinsi DKI Jakarta dibanding daerah dengan capaian terendah Propinsi NTT.

Indikator perbaikan kualitas hidup masyarakat (IPM) juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2002 capaian IPM sebesar 65,80 menjadi 71,94 pada tahun 2020. Akan tetapi ketimpangan capaian antar daerah masih cukup tinggi. dimana sedangkan IPM terendah tahun 2002 adalah Provinsi NTB (57,8) dan tahun 2020 adalah Provinsi Papua (60,44), sedangkan capaian IPM tertinggi pada Provinsi DKI Jakarta yakni 75,6 (2002) meningkat menjadi 80,77 (2020). Selain itu, menurut USAID dan BKF (2022), ketimpangan distribusi pendapatan bergerak fluktuatif walaupun cenderung meningkat dari 0,34 (2002) menjadi 0,39 (2020). Ketimpangan antardaerah juga masih terjadi pada Indikator Rasio Gini, dimana pada tahun 2020 Rasio Gini ter tinggi pada Provinsi DI Yogyakarta ta (0,44) dan terendah pada Provinsi Bangka Belitung (0,26).

Dari uraian diatas dimana alokasi dana transfer kedaerah dan DID selama ini memiliki trend yang meningkat, hal ini sebagai bukti dukungan Pemerintah Pusat dalam mendukung Daerah dalam membangun daerahnya dan daerah yang mempunyai kinerja yang unggul. Namun demikian sampai saat ini beberapa indikator pembangunan dan tingkat pemerataan capaian pembangunan masih menjadi permasalahan krusial yang perlu mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Hal tersebut menggambarkan bahwa kebijakan dan program

pemerintah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan beberapa indikator dan pemeratakan capaian indikator antar daerah belum berjalan dengan efektif dan masih belum mencapai target yang diharapkan.

Peran penting DID sebagai instrument insentif pemerintah bagi Daerah yang berprestasi dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan dana transfer yang lain, perlu kiranya dilakukan penelitian dampaknya terhadap perbaikan indikator didaerah. Begitu pula secara khusus apakah pengalokasian DID selama ini dapat meningkatkan indikator pembangunan didaerah dan apakah capaian indikator tersebut dapat lebih merata antardaerah di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap capaian tersebut serta rekomendasi yang sekiranya dapat diambil oleh DJPK dalam membuat kebijakan untuk menentukan indikator-indikator yang

Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah

Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko

tepat dan akan digunakan dalam mengalokasikan DID serta bagi daerah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan indikator-indikator di daerah.

2. Tinjauan Pustaka

Desentralisasi fiskal telah banyak dikaji oleh peneliti baik dalam negeri maupun mancanegara. Beberapa peneliti mancanegara telah melakukan kajian tentang dampak dana desentralisasi fiskal di beberapa negara, dimana hasil penelitian tersebut bervariasi hasilnya. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di beberapa negara telah berhasil meningkatkan perbaikan fasilitas pendidikan, meningkatkan belanja infrastruktur serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berinvestasi sebagai mana hasil penelitian yang dilakukan oleh Liu (2014), Bahl dan Bird (2013), Kappeler (2012), Faguet (2004), Zhang dan Zou (2001). Dilain sisi, temuan yang berbeda disajikan oleh penelitian yang lebih lama yang dilakukan oleh Strumpf (1999), Ravallion (1998), West (1995), dimana hasil temuannya adalah bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di beberapa negara berkembang tidak mendorong perekonomian daerah dan justru menyebabkan ketidakseimbangan pada belanja publik.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Dana Insentif Daerah dapat dikatakan bahwa "Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi standar yang ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja", menurut Mutiara S. Pangabean (2002). Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.

Menurut Dessler (2013), insentif juga dapat diberikan kepada seluruh organisasi, tidak hanya berdasarkan insentif individu atau kelompok. Pemberian insentif dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yakni:

1. Insentif Non-Materi, suatu daya perangsang yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk penghargaan atau pengukuhan berdasarkan prestasi kerja seperti piagam, piala dan medali.
2. Insentif Sosial, merupakan sebuah insentif yang diberikan kepada pegawai

berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas, dan kesempatan mengembangkan kemampuannya, seperti promosi, mengikuti pendidikan atau naik haji.

3. Insentif Materi, suatu daya dorong yang diberikan kepada pegawai berdasarkan prestasi kerjanya berbentuk uang dan barang.

Dengan adanya insentif tersebut manajemen dalam hal ini Pemerintah Pusat, memberikan penghargaan atau reward kepada daerah dengan tujuan dari insentif/reward adalah untuk memberikan tanggungjawab dan dorongan kepada daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya, serta suatu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi daerah dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Dengan demikian akan berlangsung kompetisi yang sehat dalam berprestasi yang merupakan motivasi kerja berdasarkan pemberian insentif.

Berbagai literatur menunjukkan pemberian insentif antar tingkatan pemerintahan cukup lazim dilaksanakan di berbagai negara. Insentif antar tingkatan pemerintahan diberikan atas pencapaian target tertentu kinerja pemerintah daerah baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun dalam hal penyediaan pelayanan publik. Pengembangan sistem insentif ini dimaksudkan untuk mendorong para pelaku menggunakan cara-cara baru tertentu dalam melaksanakan fungsinya atau memberi penghargaan/hadiah untuk pencapaian kinerja output atau hasil akhir. Banyak literatur terkini mengenai desentralisasi melihat sistem insentif sebagai ciri yang melekat pada sistem tata- kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jika struktur dan prosedur sistem ini dirancang dengan baik, para pelaku dalam sistem ini akan mendapatkan manfaat dari penerapan perilaku yang tepat dan/atau akan dikenai hukuman jika tidak melakukannya.

Sejak satu dekade terakhir, tumbuh minat yang semakin besar di banyak negara berkembang diseluruh dunia, termasuk Indonesia untuk menggunakan sistem insentif sebagai instrumen untuk mengembangkan reformasi pemerintah daerah, dan meningkatkan kinerja mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sebuah tinjauan teoritis mengenai: dasar pemikiran penggunaan insentif kinerja pemerintah daerah secara umum, kerangka konseptual, desain dan isu-isu pelaksanaan

yang relevan, pendekatan insentif kinerja, serta ikhtisar pengalaman internasional dalam penerapan sistem insentif kinerja pemerintah daerah. Bentuk insentif dapat berupa financial seperti alokasi dana insentif dan non financial berupa pujian di media sosial, keleluasaan dalam penggunaan dana, dan percepatan pencairan dana. Perbedaan yang mencolok antara insentif di negara maju dan negara berkembang terletak pada penggunaan dana insentif, di mana di negara maju dana insentif bebas digunakan oleh pemerintah daerah (block grant) sementara di negara berkembang dana insentif cenderung ditentukan penggunaannya (specific grant).

Penelitian yang dilakukan USAID dan BKF (2022) memaparkan bahwa pelaksanaan dana insentif daerah di Indonesia berbeda dengan pelaksanaan insentif fiskal yang disebutkan dalam literatur ekonomi publik. Desain insentif fiskal diperuntukan untuk pemerintah daerah yang mampu meningkatkan kemampuan pajak daerah dan mengembangkan ekonomi daerah. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan pajak yang lebih tinggi dan mampu meningkatkan ekonomi daerahnya diberikan insentif sedangkan pemerintah daerah yang tidak mampu diberikan pinalti. Terdapat dua contoh negara yang melakukan praktik desain insentif fiskal seperti ini, yaitu Inggris dan Tiongkok. Pelaksanaan insentif fiskal di Inggris, dan wales dilakukan dengan mekanisme Comprehensive Performance Assessment (CPA), yakni kinerja diukur pada penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah di tujuh bidang, yakni pendidikan dasar dan menengah, lingkungan, perencanaan, perlindungan sosial, perumahan, transportasi, pengelolaan limbah, dan kebudayaan. Sebuah bagian penting dari kerangka kerja ini adalah digunakannya Best Value Performance Indicators (BVPI), untuk mengukur kualitas layanan pemerintah daerah. Pengukuran BVPI dilakukan oleh inspektorat dan auditor, sebagai contoh Office for Standards in Education (Ofsted) dan Departement for Education and Skills (DfES) mengukur bidang pendidikan. Skoring BVPI diukur dengan rentang 1 (terendah) sampai 4 (ter tinggi). Kemudian skor BVPI dikumpulkan di seluruh kategori layanan guna mendapatkan hasil peringkat kinerja antara 1 dan 4 untuk setiap pemerintah daerah. Kemudian Pemerintah daerah yang mendapat nilai tinggi akan diprioritaskan untuk mendapat Pinjaman atau hibah dari pemerintah pusat.

Sedangkan Pemerintahan Tiongkok

mendesain transfer fiskal berbasis kontrak kinerja, sistem ini memberi pemerintah daerah insentif fiskal yang kuat dan pada saat bersamaan dapat meningkatkan distribusi yang lebih merata / horizontal antar provinsi dalam pengeluaran anggaran. Pengalaman Tiongkok tersebut menunjukkan bahwa insentif fiskal yang kuat dalam bentuk tingkat retensi pendapatan marjinal yang tinggi mengarah kepada perkembangan ekonomi swasta dan reformasi pada perusahaan milik negara. Sedangkan menurut Jin, dkk,(2005) menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok menghadapi insentif fiskal yang kuat untuk mengejar kemakmuran daerah, karena pengeluaran daerah terkait erat dengan pendapatan yang mereka hasilkan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain kebijakan insentif adalah:

- a. Insentif harus cukup memiliki nilai baik dalam hal jumlah dan penggunaan agar pemerintah daerah termotivasi untuk memperbaiki kinerjanya;
- b. Kebijakan insentif harus dapat direvisi, dinegosiasikan, dievaluasi antara penerima insentif dan pemberi insentif secara berkala dalam periode tertentu;
- c. Indikator kinerja harus memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya dan tidak bersifat ambigu sehingga dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi;
- d. Kebijakan insentif hendaknya mudah dimengerti dan diterapkan;
- e. Pada dasarnya tidak ada kebijakan yang dapat mengakomodasi semua kondisi dan situasi sehingga dibutuhkan kebijakan yang spesifik agar tujuan dapat tercapai.

Dana Insentif Daerah merupakan kebijakan untuk memberikan insentif bagi daerah yang mempunyai kinerja baik. Kategori kinerja yang digunakan dalam perhitungan alokasi DID pada tahun 2020-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, indikator yang digunakan dalam kategori ini yaitu kemandirian daerah, efektifitas pengelolaan belanja daerah, creative financing, mandatory spending, dan ketepatan waktu pelaporan
2. Pelayanan dasar publik bidang pendidikan, dengan indikator yang digunakan yaitu Angka Partisipasi Murni (APM), Peta Mutu Pendidikan, dan Rata-

Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah

Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko

rata Nilai Ujian Nasional

3. Pelayanan dasar publik bidang kesehatan yang terdiri dari beberapa indikator yaitu penanganan stunting (Baduta), Baduta yang mendapatkan imunisasi lengkap, dan persalinan di fasilitas kesehatan
4. Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur dengan indikator akses sanitasi layak dan sumber air minum layak
5. Kesejahteraan masyarakat dengan indikator penurunan penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. Pelayanan umum pemerintahan dengan menggunakan indikator kinerja yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan inovasi pemerintah daerah
7. Peningkatan ekspor
8. Peningkatan investasi
9. Pengelolaan sampah plastik

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat explanatory research dengan maksud mencari ide atau hubungan baru melalui pengujian hipotesis (Hasan, 2002). Studi ini mengembangkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan menguji variabel terkait perbaikan indikator di daerah seiring dinamika keilmuan kebijakan publik. Pengujian hipotesis melibatkan variabel independen yaitu, dana insentif daerah, dan 8 variabel dependen yaitu, Indikator Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Pemberdayaan Gender, Indikator Pembangunan Desa, dan Indikator Layanan Publik (Angka Partisipasi Murni SMP, Kemantapan Jalan, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

3.3. Populasi dan Sampel

Data yang digunakan di dalam

penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara data runtut waktu (time series) dan silang tempat (cross section). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang memperoleh transfer DID selama periode 2015-2021 yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni sejumlah 542 Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Populasi memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2004). Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan cara tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. dengan kriteria Pemda yang terus menerus menerima DID selama periode penelitian. Data Tahunan, 6 periode observasi, sampel Pemerintah Daerah sebanyak 221 sehingga diperoleh jumlah observasi sebanyak 1.326.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sumbernya, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi data diperoleh dari website, buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan yang ada di Ditjen Perimbangan Keuangan. Data Realisasi Dana Insentif Daerah, daerah penerima Dana Insentif Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat dari Website Ditjen Perimbangan Keuangan. Data Indikator Kemandirian Daerah, Indikator Belanja Daerah diolah dari data APBD tersebut. Data Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Pemberdayaan Gender, Indikator Pembangunan Desa, dan Indikator Layanan Publik (Angka Partisipasi Murni SMP, Kemantapan Jalan, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan). tahun 2015–2020 diperoleh dari Website BPS dan Website Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

3.5. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

Definisi operasional bertujuan untuk membuat batasan agar mempermudah pengukuran variabel. Definisi operasional dari variabel yang digunakan yaitu Dana Insentif

Daerah, daerah penerima Dana Insentif Daerah, Indikator Kemandirian Daerah, Indikator Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Pemberdayaan Gender, Indikator Pembangunan Desa, dan Indikator Layanan Publik (Angka Partisipasi Murni SMP, Kemantapan Jalan, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan).

- 1) Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Daerah penerima DID:
 - a. Daerah yang selalu mendapat DID yaitu daerah (kabupaten/kota) yang berturut-turut mendapat DID sesuai periode analisis.
 - b. Daerah tidak pernah dapat DID yaitu daerah (kabupaten/kota) yang berturut-turut tidak mendapat DID sesuai periode
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tiga dimensi yang dianggap mendasar bagi pembangunan manusia mencakup umur panjang dan hidup sehat (indeks kesehatan), pengetahuan (indeks pendidikan) dan standar hidup layak (indeks pengeluaran). IPM oleh BPS dihitung dalam satuan poin dengan skala pengukuran adalah rasio.
- 4) Indikator Kemandirian Keuangan daerah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah, dan pembangunan daerah, serta pemberian layanan kepada masyarakat. (Halim,2007).
- 5) Indikator Belanja Daerah mengukur seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Indikator belanja daerah dihitung melalui:
 - a. Kecepatan Realisasi Belanja
 - b. Persentase Belanja Kesehatan
 - c. Persentase Belanja Ekonomi
- 6) Indikator Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.
- 7) Indikator Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (BPS, 2010)
- 8) Indikator Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2007). Indikator pelayanan publik dihitung dengan beberapa aspek yaitu:

- a. Angka Partisipasi Murni SMP
- b. Kemantapan Jalan
- c. Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Uji Beda Dua Rata-rata/Uji-T (T-Test). Uji T (Test T) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Sudjiono, 2010). Analisa dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata dari kelompok daerah yang selalu mendapat DID dan tidak pernah mendapat DID berdasarkan kelompok (1). Jawa-Sumatera dan Non Jawa-Sumatera, (2). kelompok daerah kabupaten dan kelompok daerah kota, serta (3). kelompok daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kelompok daerah dengan kapasitas fiskal tinggi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa akan dilakukan pada variable yang selama ini menjadi indikator dalam perhitungan DID dan bukan merupakan indikator dalam perhitungan DID. Hal ini dilakukan agar mengetahui perbedaan nilai pada indikator dalam perhitungan DID dan bukan merupakan indikator dalam perhitungan DID.

Dalam konteks DID, daerah dinilai berdasarkan indikator-indikator tertentu. Daerah dengan capaian nilai yang baik indikator kinerja mereka berpeluang untuk mendapatkan DID. Untuk itu nilai kinerja daerah pada indikator yang masuk sebagai perhitungan DID tersebut tentu seiring dengan peluang mereka mendapatkan DID.

Untuk itu maka dalam kajian ini juga dilakukan Analisa perbedaan capaian kinerja daerah pada indikator-indikator tertentu yang tidak menjadi perhitungan dalam alokasi DID. Sehingga dapat diketahui apakah DID dapat menjadi insentif bagi daerah untuk mencapai kinerja pada indikator di luar perhitungan DID.

4.1. Analisa Kinerja Daerah Penerima DID pada Indikator yang Menjadi Perhitungan DID

Ada banyak indikator yang menjadi

Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD)


perhitungan alokasi DID. Dalam analisa ini akan dibahas kinerja empat indikator dalam perhitungan DID yaitu kemandirian daerah, Indeks Pembangunan Daerah (IPM), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Kemandirian daerah dihitung berdasarkan PAD dibagi dengan total pendapatan APBD. Semakin tinggi kemandirian daerah mengindikasikan bahwa daerah mampu memperoleh pendapatannya sendiri lebih besar. Kemandirian daerah sendiri menjadi salah satu indikator perhitungan DID.

Daerah yang selalu mendapatkan DID cenderung merupakan daerah dengan kemandirian daerah yang tinggi pula.

Sebaliknya, daerah tidak pernah mendapatkan DID merupakan daerah dengan kemandirian yang cenderung rendah. Hal ini bahkan terjadi dalam jangka 10 tahun terakhir, dimana indikator-indikator DID banyak mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa memang daerah yang selalu mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, daerah yang tidak pernah mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah.

Dilihat dari grafik, semula jarak antara rata-rata kemandirian fiskal pada daerah

Gambar 1: Kinerja Fiskal dan Layanan Publik pada indikator yang menjadi perhitungan DID di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah

yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID tidak terlalu jauh. Namun dalam beberapa tahun terakhir jarak kedua rata-rata tersebut lebih menjauh. DID merupakan insentif bagi daerah untuk mengembangkan kinerjanya, salah satunya yaitu kemandirian daerah. Sedangkan bagi daerah lain, DID tidak cukup memberikan insentif untuk meningkatkan kemandirian daerah. Melihat perkembangan kemandirian fiskalnya, stimulus justru dibutuhkan pada daerah-daerah tersebut.

Daerah yang cenderung selalu mendapatkan DID juga merupakan daerah dengan APM yang cenderung tinggi. Sedangkan daerah yang tidak pernah mendapatkan DID merupakan daerah dengan APM yang cenderung rendah. Hal ini bahkan terjadi dalam jangka 10 tahun terakhir, dimana indikator-indikator DID banyak

mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa memang daerah yang selalu mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kinerja pendidikan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, daerah yang tidak pernah mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kinerja pendidikan yang relatif rendah.

Dari grafik terlihat bahwa jarak antara rata-rata APM pada daerah yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID cukup jauh. Perbedaannya, daerah yang selalu mendapat DID rata-rata APM-nya hampir sama dengan angka rata-rata nasional, sedangkan daerah yang tidak pernah mendapat DID cukup jauh di bawah angka rata-rata nasional. DID merupakan insentif bagi daerah untuk mempertahankan kinerjanya, salah satunya

yaitu pada indikator APM. Sedangkan bagi daerah lain, DID belum cukup memberikan insentif untuk meningkatkan APM. Melihat perkembangan kinerja pendidikannya, stimulus dibutuhkan pada daerah-daerah tersebut.

Daerah yang tidak pernah mendapatkan DID merupakan daerah dengan IPM yang cenderung rendah, bahkan nilai IPM-nya cukup jauh di bawah rata-rata nasional. Sedangkan daerah yang selalu mendapatkan DID merupakan daerah dengan IPM yang cenderung tinggi. Hal ini bahkan terjadi dalam jangka 10 tahun terakhir, dimana indikator-indikator DID banyak mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa memang daerah yang selalu mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki nilai IPM yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, daerah yang tidak pernah mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki IPM yang rendah.

Pada grafik di atas terlihat bahwa jarak antara rata-rata IPM pada daerah yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID cukup jauh. Daerah yang selalu mendapat DID rata-rata IPM-nya di atas angka rata-rata nasional, sedangkan daerah yang tidak pernah mendapat DID cukup jauh di bawah angka rata-rata nasional. DID merupakan insentif bagi daerah untuk mempertahankan kinerjanya, salah satunya yaitu pada indikator IPM. Sedangkan bagi daerah lain, DID belum cukup memberikan insentif untuk meningkatkan IPM.

Daerah yang cenderung selalu mendapatkan DID juga merupakan daerah dengan rasio Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan yang cenderung tinggi, bahkan mendekati nilai 100. Sedangkan daerah yang tidak pernah mendapatkan DID merupakan daerah dengan rasio Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan yang cenderung rendah. Hal ini bahkan terjadi dalam jangka 10 tahun terakhir, dimana indikator-indikator DID banyak mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa memang daerah yang selalu mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kinerja kesehatan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, daerah yang tidak pernah mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kinerja kesehatan yang relatif rendah.

Dalam grafik di atas terlihat bahwa jarak antara rata-rata rasio Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan pada daerah yang

selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID cukup jauh. Daerah yang selalu mendapat DID rata-rata rasio Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatannya di atas angka rata-rata nasional, sedangkan daerah yang tidak pernah mendapat DID cukup jauh di bawah angka rata-rata nasional. DID merupakan insentif bagi daerah untuk mempertahankan kinerjanya, salah satunya yaitu pada indikator kesehatan. Sedangkan bagi daerah lain, DID belum cukup memberikan insentif untuk meningkatkan indikator kesehatan. Melihat perkembangan kinerja kesehatannya, stimulus dibutuhkan pada daerah-daerah tersebut.

4.2. Analisa Kinerja Daerah Penerima DID pada Indikator diluar Perhitungan DID

Setelah di atas dibahas analisa atas indikator dalam perhitungan DID yaitu kemandirian daerah, Indeks Pembangunan Daerah (DID), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, maka berikutnya akan dibahas Analisa atas indikator di luar perhitungan DID. Daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki nilai indikator yang baik pada indikator-indikator dalam perhitungan DID. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena apabila indikator tersebut baik, sesuai formula perhitungan maka daerah akan mendapatkan DID.

Untuk itu akan kita bahas analisa indikator diluar perhitungan DID daerah pada daerah penerima DID dan bukan penerima DID. Analisa ini akan menggunakan uji beda dua rata-rata menggunakan Uji T. pengujian ini akan menunjukkan rata-rata atas dua kelompok daerah dan melihat perbedaan keduanya apakah signifikan (berbeda) atau tidak. Dalam analisa ini akan dibahas kinerja tiga indikator dalam perhitungan DID yaitu indikator belanja daerah, indikator layanan publik, indikator pembangunan.

4.2.1. Analisa Kinerja Daerah Penerima DID pada Indikator Belanja Daerah

Analisa atas kinerja daerah penerima DID ada indikator belanja akan dilihat pada aspek kecepatan merealisasikan belanja, rasio belanja kesehatan, dan belanja ekonomi. Analisa ini juga berkaitan dengan kinerja belanja daerah pada masa pandemi, dimana kecepatan belanja dan pengalokasian belanja untuk mengatasi pandemi dalam hal ini belanja kesehatan dan belanja ekonomi sangat dibutuhkan.

Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah

Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko

Analisa dilakukan dengan mengelompokkan daerah yang selalu mendapat DID dan tidak pernah mendapat DID berdasarkan kelompok (1). Jawa-Sumatera dan Non Jawa-Sumatera, (2). kelompok daerah kabupaten dan kelompok daerah kota, serta (3). kelompok daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kelompok daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Periode juga dibedakan pada masa pandemi yaitu sebelum tahun 2020 dan pada masa pandemi yaitu tahun 2020-2021.

Nilai kecepatan belanja dihitung dari deviasi realisasi belanja sampai dengan semester II dan realisasi belanja sampai dengan semester II semester I. Semakin kecil deviasi semakin baik, karena ini menandakan bahwa daerah telah banyak memmbelanjakan pada semester I, sehingga selisih nilai realisasi dengan semester II tidak besar.

Pada berbagai kelompok daerah yaitu Jawa-Sumatera, Non Jawa-Sumatera, kelompok daerah kabupaten, kelompok

Tabel I: Rata-rata kecepatan belanja di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID

Kelompok Daerah	2018-2019			2020-2021		
	Selalu Dapat DID	Tidak Pernah Dapat DID	T Test	Selalu Dapat DID	Tidak Pernah Dapat DID	T Test
Jawa Sumatera	67.2%	69.5%	0.0013**	65.0%	69.2%	0.0000**
Non Jawa Sumatera	66.8%	73.5%	0.0000**	65.8%	72.5%	0.0000**
Kabupaten	67.1%	72.7%	0.0000**	65.5%	71.8%	0.0000**
Kota	66.8%	67.3%	0.3846	64.7%	65.6%	0.3295
Kapasitas Fiskal Rendah	66.9%	72.5%	0.0000**	65.9%	71.5%	0.0000**
Kapasitas Fiskal Tinggi	67.2%	72.4%	0.0000**	64.9%	71.9%	0.0000**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan kelompok daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, untuk daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki deviasi realisasi belanja yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID, baik sebelum maupun pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari nilai Uji-T yang signifikan dengan nilai pada taraf di bawah 5%.

Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang selalu mendapat DID cenderung lebih disiplin dalam merealisasikan belanjanya.

Disiplin anggaran tentu berdampak pada kinerja selanjutnya yaitu realisasi output dan layanan publik.

Namun pada kelompok daerah daerah kota, perbedaan nilai kecepatan belanja daerah yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID tidak signifikan menurut Uji-T, baik pada masa sebelum pandemic maupun pada masa pandemi.

Daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki persentase belanja kesehatan yang lebih tinggi dan signifikan

Tabel 12 Rata-rata presentase belanja kesehatan di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID

Kelompok Daerah	2017-2019			2020-2021		
	Selalu Dapat DID	Tidak Pernah Dapat DID	T Test	Selalu Dapat DID	Tidak Pernah Dapat DID	T Test
Jawa Sumatera	16.3%	15.5%	0.1304	19.5%	17.6%	0.0212**
Non Jawa Sumatera	16.3%	13.3%	0.0000**	20.0%	16.2%	0.0000**
Kabupaten	15.7%	13.7%	0.0000**	19.0%	16.4%	0.0000**
Kota	18.0%	17.3%	0.3953	21.8%	19.0%	0.1779
Kapasitas Fiskal Rendah	16.0%	14.2%	0.0003**	19.9%	17.0%	0.0000**
Kapasitas Fiskal Tinggi	16.5%	12.9%	0.0000**	19.7%	15.0%	0.0000**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID, baik sebelum maupun pada masa pandemi. Hal ini terjadi pada berbagai kelompok daerah, yaitu Non Jawa-Sumatera, kelompok daerah kabupaten, kelompok daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan kelompok daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Hal ini terlihat dari nilai Uji-T yang signifikan dengan nilai pada taraf di bawah 5%.

Sedangkan pada kelompok daerah daerah kota, perbedaan nilai persentase belanja kesehatan daerah yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID tidak signifikan menurut Uji-T, baik pada masa sebelum pandemi maupun pada masa pandemi.

Khusus kelompok daerah Jawa Sumatera, pada masa sebelum pandemi, tidak ada perbedaan signifikan pada rata-rata belanja kesehatan di daerah yang selalu mendapat DID dan tidak mendapat DID. Namun, pada masa pandemi, daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki persentase belanja kesehatan yang lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID,

Hal ini menunjukkan komitmen daerah penerima DID untuk tetap memprioritaskan kesehatan dalam postur belanjanya secara umum, khususnya juga pada masa pandemi.

Persentase belanja ekonomi pada masa sebelum pandemi di berbagai kelompok daerah tidak memiliki pola tertentu. Justru

Tabel 3: Rata-rata presentase belanja ekonomi di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID

Kelompok Daerah	2017-2019			2020-2021		
	Selalu Dapat DID	Tidak Pernah Dapat DID	T Test	Selalu Dapat DID	Tidak Pernah Dapat DID	T Test
Jawa Sumatera	6.1%	5.4%	0.0926*	7.4%	6.1%	0.0804*
Non Jawa Sumatera	6.4%	7.0%	0.0017**	7.5%	7.2%	0.2964
Kabupaten	6.0%	6.6%	0.0224**	7.3%	6.9%	0.2838
Kota	6.8%	5.3%	0.0261**	8.0%	5.4%	0.0839*
Kapasitas Fiskal Rendah	6.7%	6.7%	0.4822	7.7%	7.4%	0.2808
Kapasitas Fiskal Tinggi	6.0%	6.1%	0.3584	7.3%	5.3%	0.0227**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

beberapa daerah yang tidak pernah mendapat DID lebih tinggi belanja ekonominya di kelompok daerah Non Jawa Sumatera dan Kabupaten (signifikan) dan kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi (tidak signifikan). Namun pada masa pandemi, daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki persentase belanja ekonomi yang lebih tinggi (tidak selalu signifikan)

dibandingkan dengan kelompok daerah yang tidak pernah mendapat DID.

Hal ini menunjukkan komitmen daerah penerima DID untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi melalui belanja ekonomi pada masa pandemi.

4.2.2. Analisa Kinerja Daerah Penerima DID pada Indikator Pelayanan

Tabel 4: Rata-rata presentase jalan mantap di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID

Kelompok Daerah	2017-2018			2019-2020		
	Selalu Dapat DID	Tidak Pernah Dapat DID	T Test	Selalu Dapat DID	Tidak Pernah Dapat DID	T Test
Jawa Sumatera	68.9%	51.2%	0.0000**	72.2%	50.9%	0.0000**
Non Jawa Sumatera	60.7%	39.4%	0.0000**	65.0%	44.1%	0.0000**
Kabupaten	61.1%	41.1%	0.0000**	65.2%	44.3%	0.0000**
Kota	78.4%	71.4%	0.1132	80.9%	76.5%	0.1897
Kapasitas Fiskal Rendah	58.1%	41.9%	0.0000**	62.4%	45.4%	0.0000**
Kapasitas Fiskal Tinggi	69.8%	45.0%	0.0000**	73.2%	48.7%	0.0000**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah

Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko

Publik

Analisa atas kinerja daerah penerima DID pada indikator belanja akan dilihat pada aspek kemantapan jalan. Aspek ini dianalisa karena bukan merupakan indikator yang diperhitungkan dalam alokasi DID. Aspek lain dalam pelayanan publik sudah dihitung dalam alokasi DID seperti kinerja pendidikan dan kesehatan.

Analisa dilakukan dengan mengelompokkan daerah yang selalu mendapat DID dan tidak pernah mendapat DID berdasarkan kelompok (1). Jawa-Sumatera dan Non Jawa-Sumatera, (2). kelompok daerah kabupaten dan kelompok daerah kota, serta (3). kelompok daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kelompok daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Periode juga dibedakan pada masa pandemi yaitu sebelum tahun 2020 dan pada masa pandemi yaitu tahun 2020-2021.

Pada berbagai kelompok daerah yaitu Jawa-Sumatera, Non Jawa-Sumatera, kelompok daerah kabupaten, kelompok daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan

kelompok daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, untuk daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki persentase jalan mantap yang lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan kelompok daerah yang tidak pernah mendapat DID, baik sebelum maupun pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari nilai Uji-T yang signifikan dengan nilai pada taraf di bawah 5%.

Namun pada kelompok daerah daerah kota, perbedaan nilai persentase jalan mantap daerah yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID tidak signifikan menurut Uji-T, baik pada masa sebelum pandemi maupun pada masa pandemi.

Persentase panjang jalan mantap merupakan indikator kualitas layanan publik infrastruktur yang penting. Perbedaan kinerja ini menunjukkan komitmen daerah penerima DID dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastrukturnya, terlepas indikator ini menjadi indikator penilaian DID atau tidak.

4.2.3. Analisa Kinerja Daerah Penerima DID pada Indikator Pembangunan

Tabel 35 Rata-rata Indeks Desa Membangun di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID

Kelompok Daerah	2018-2019			2020-2021		
	Selalu Dapat DID	Tidak Pernah Dapat DID	T Test	Selalu Dapat DID	Tidak Pernah Dapat DID	T Test
Jawa Sumatera	0.65	0.58	0.0000**	0.70	0.61	0.0000**
Non Jawa Sumatera	0.63	0.53	0.0000**	0.69	0.54	0.0000**
Kabupaten	0.64	0.54	0.0000**	0.69	0.55	0.0000**
Kota	0.70	0.62	0.0854*	0.76	0.67	0.0750*
Kapasitas Fiskal Rendah	0.63	0.54	0.0000**	0.68	0.57	0.0000**
Kapasitas Fiskal Tinggi	0.65	0.54	0.0000**	0.70	0.53	0.0000**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Daerah

Analisa atas kinerja daerah penerima DID pada indikator belanja akan dilihat pada aspek indeks desa membangun dan indeks pemberdayaan gender. Aspek ini dianalisa karena bukan merupakan indikator yang diperhitungkan dalam alokasi DID. Aspek lain dalam indikator pembangunan sudah dihitung dalam alokasi DID seperti IPM.

Analisa dilakukan dengan mengelompokkan daerah yang selalu mendapat DID dan tidak pernah mendapat DID berdasarkan kelompok (1). Jawa-

Sumatera dan Non Jawa-Sumatera, (2). kelompok daerah kabupaten dan kelompok daerah kota, serta (3). kelompok daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kelompok daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Periode juga dibedakan pada masa pandemi yaitu sebelum tahun 2020 dan pada masa pandemic yaitu tahun 2020-2021.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit dengan komponen Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju

dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Indeks Desa Membangun masih relevan digunakan untuk mengukur kinerja kabupaten/kota karena dalam perhitungan indeks juga dihitung indikator yang bukan merupakan kewenangan desa, namun kewenangan kabupaten/kota bahkan provinsi, seperti akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, listrik, internet, dan sebagainya.

Pada berbagai kelompok daerah yaitu Jawa-Sumatera, Non Jawa-Sumatera, kelompok daerah kabupaten, kelompok daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan kelompok daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, untuk daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki nilai IDM yang lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan kelompok daerah yang tidak pernah mendapat DID, baik sebelum maupun pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari nilai Uji-T yang signifikan dengan nilai pada taraf di bawah 5% (hanya kelompok daerah kota yang memiliki nilai Uji-T yang signifikan dengan nilai pada taraf di bawah 10%)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dimensi yang diukur adalah (1) keterwakilan di parlemen, (2) pengambilan keputusan, dan (3) distribusi pendapatan.

Pada berbagai kelompok daerah yaitu Jawa-Sumatera, Non Jawa-Sumatera, kelompok daerah kabupaten, kelompok daerah kota, kelompok daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan kelompok daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, untuk daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki nilai IDG yang lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan kelompok daerah yang tidak pernah mendapat DID, baik sebelum maupun pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari nilai Uji-T yang signifikan dengan nilai pada taraf di bawah 5%. (hanya kelompok daerah kota dan kelompok daerah Jawa Sumatera setelah pandemic yang memiliki nilai Uji-T yang signifikan dengan nilai pada taraf di bawah 10%).

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

5.1.1 Kinerja daerah yang selalu mendapat DID

relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID, tidak hanya pada indikator yang dinilai dalam perhitungan dalam alokasi DID, tetapi juga pada indikator kinerja yang lain di luar perhitungan yang digunakan dalam pengalokasian DID.

5.1.2 Daerah yang selalu mendapat DID memiliki kinerja pada indikator dalam perhitungan DID yaitu kemandirian fiskal daerah, IPM, APM, dan persalinan ditolong tenaga kesehatan yang lebih tinggi dari daerah yang tidak mendapat DID.

5.1.3 Daerah yang selalu mendapat DID juga memiliki kinerja pada indikator diluar perhitungan DID yaitu belanja daerah, layanan publik, dan pembangunan daerah yang lebih tinggi dan signifikan dari daerah yang tidak mendapat DID, terutama di masa pandemi.

5.1.4 Pengelompokan daerah berdasarkan frekuensi mendapat DID dapat mengukur komitmen daerah dari sisi kinerja pengelolaan fiskal dan pemenuhan layanan publik, yang kemudian juga terlihat pada capaian indikator pembangunan daerahnya.

5.1.5 Daerah yang mendapat DID menunjukkan disiplin dalam merealisasikan belanja dan menunjukkan komitmen pada pemenuhan alokasi belanja yang menjadi prioritas publik, termasuk pada masa pandemi. Pada fase selanjutnya, kelompok daerah tersebut juga berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan publik seperti kinerja infrastruktur kemantapan jalan.

5.1.6 Komitmen pada belanja dan pemenuhan layanan publik juga diiringi dengan lebih tingginya capaian pembangunan seperti lebih tingginya nilai indeks IDM dan IDG

5.1.7 Kinerja daerah penerima DID jauh lebih baik dibanding daerah non penerima DID untuk indikator lain yang tidak masuk dalam penilaian DID. Jadi tampaknya daerah berusaha menjaga kinerja pelayanan publik mereka supaya bisa terus mendapat DID.

5.2. Rekomendasi

5.2.1 Alokasi DID sebagai instrumen insentif fiskal tetap dilanjutkan untuk menjamin terciptanya iklim kompetisi kinerja pelayanan publik antar daerah.

5.2.2 Porsi besaran DID perlu ditingkatkan sehingga manfaat dari penggunaan DID lebih dapat peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

5.2.3 Indikator yang digunakan dalam analisis ini seperti kecepatan realisasi belanja, IDM, IDG, kemantapan jalan, dan institusi dapat digunakan dalam perhitungan DID

Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah

Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko

atau insentif fiskal ke depan, baik insentif fiskal atas kinerja tahun sebelumnya maupun atas kinerja tahun berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, R., & Linn J. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- BKF dan USAID-EGSA. (2021), *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*.
- Bird, RM., (2014). *Reflection on Measuring Urban Fiscal Health*. *Municipal Finance Journal* Volume 35 No.3 p 47-78.
- Dessler, Gary, (2013). *Human Resources Management, 13th Edition, Pearson, p 407*.
- Faguet, J. (2004). *Does Decentralization Increase Government Responsiveness to Local Needs?: Evidence from Bolivia*. *Journal of Public Economics*, 88 (3-4), pp. 867-893.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Jin, H., Qian, Y., & Weingast, B. R. (2005). *Regional decentralization and fiscal incentives: Federalism, Chinese style*. *Journal of public economics*, 89(9-10), 1719-1742.
- Kappeler, A., & Olle, Albert, & Stephan, Andreas, (2012). *Does Fiscal Decentralization Foster Regional Investment in Productive Infrastructure*. *Deutsches Institut Fur Wirtschaftsforschung*.
- Mahmudi. (2010) *Manajemen Kinerja Sektor Publik Ed.2*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- Ravallion, M., (1998). *Reaching Poor Areas in a Federal System*. *Policy Research Working Paper Series*, 1901.
- Sugiyono. (2004), *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke enam, Bandung, Alfabeta.
- Strumpf, K. e. a. (1999). *Decentralization and Government Provision of Public and Private Goods: The Public Health Sector in Uganda*. *Le Financement de la Santé dans les Pays d'Afrique et d'Asie à Faible Revenu*, 363.
- Panggabean, Mutiara S, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bogor, Ghalia Indonesia p 77.
- West, L. a. C. W. (1995). *Fiscal Decentralization and Growing Regional Disparities in Rural China: Some Evidence in the Provision of Social Services*. *Oxford Review of Economic Policy*, 11 (4), 70.
- Zou, H.-F and Zhang. (1994). *Dynamic Effects Of Federal Grants On Local Spending*. *Journal Of Urban Economics*, 36, 98-115.

<https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab2>

Jurnal Defis Edisi 10, Volume X, Januari-Juni 2022



Penulis Naskah

Abd. Adim

Alamat Koresponden

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur

ABSTRAK

Thematic village program is a program launched by the Pamekasan Regency Government, with the aim of boosting the economy of the village communit. However, the program has not been fully able to move all villages in Pamekasan Regency, therefore it is necessary to evaluate the implementation of the program in order to move the economy in all villages in Pamekasan. The purpose of this research is to answer three questions, namely: how is the concept of thematic village program in the field of economics in Pamekasan Regency, how to evaluate the implementation of thematic village program in pamekasan regency, and what are the factors that affect thematic village program in pamekasan regency. This research is qualitative research with a type of field research, while the object of this research is the Pamekasan Regency Government. The data collection methods used in this study are observation, interview, and documentation. While data analysis techniques are carried out by means of data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal. The results revealed that the thematic village is a concept of soail marketing that tries to elaborate the uniqueness of each village. The strategies used are context evaluation strategies, input evaluations, process evaluations, and product evaluations. Factors supporting the implementation of thematic villages are one of them is community participation in local government programs.

Program desa tematik merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi program tersebut belum sepenuhnya mampu menggerakkan semua desa di Kabupaten Pamekasan, oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan supaya dapat menggerakkan ekonomi diseluruh desa yang ada di Pamekasan. Penelitian ini untuk menjawab tiga pertanyaan yaitu; bagaimana konsep program desa tematik dalam bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan, bagaimana strategi evaluasi pelaksanaan program desa tematik bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi program desa tematik bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), adapun objek penelitian ini adalah program pemerintah Kabupaten Pamekasan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur

Abd. Adim

dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa desa tematik merupakan konsep evaluasi program yang mencoba mengelaborasi keunikan desa masing-masing. evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kontek, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Faktor pendukung pelaksanaan desa tematik salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam program pemerintah daerah.

Kata Kunci: Desa Tematik, Ekonomi, dan Evaluasi Program

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Negara Indonesia merupakan negara yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dengan memperkuat potensi sumber daya alam. Dibalik semua itu, masih banyak penduduk nyaris yang belum merasakan kekayaan sumber daya alam. Hal ini, masih banyak penduduk belum merasakan pemerataan pembangunan yang sudah lama digalakkan oleh negeri ini khususnya di daerah pelosok-pelosok. Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki berbagai kelompok etnis dan budaya. Kegiatan sosial masyarakat yang menyesuaikan dengan budaya mereka masing-masing. Pola kegiatan sosial akan berdampak pada kegiatan ekonomi terutama pendapatan disektor kebutuhan sehari-hari. Tentang penggunaan data statistik secara sosial di Indonesia. Statistik sejumlah besar data sosial akan menyulitkan dalam menafsirkan dan menganalisis karena banyak kolom dan baris disetiap nilai (Sudaryatno et al., 2019).

Kata pembangunan dibidang ekonomi sebagian masyarakat pedesaan beranggapan pembangunan ekonomi adalah kata yang tidak asing terdeteksi oleh pemikiran masyarakat Pamekasan dimana kesehariannya bergelut dan bercocok tanam demi mendapatkan hasil yang maksimal, berkelanjutan, dan hasil pola kerja yang maksimal dengan peralatan yang minim. Kemudian fakta ini secara tidak langsung dapat berpotensi menjadikan masyarakat tertinggal. Dimana masyarakat yang tertinggal atau masyarakat pedesaan identik dengan individu dan terkadang terlupakan pembangunan ekonomi oleh pemerintah dan pemerintah berfokus pada wilayah kota dalam segi pembangunan ekonomi (Zukifli & Makmur, 2015).

Kemiskinan di pulau Madura menjadi prioritas program kerja masing-masing dalam pemimpin daerah di tiap-tiap kabupaten yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Jumlah penduduk miskin Tahun 2017 di Kabupaten Bangkalan mencapai 206,53 jiwa, Kabupaten Sampang berjumlah 225,13 jiwa, Kabupaten Sumenep berjumlah, 211,92 jiwa. Menariknya di Kabupaten Pamekasan angka kemiskinan jauh lebih kecil dari Kabupaten lainnya yang ada di pulau Madura. Dimana, angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan 137,77 jiwa. Data 2018 Kabupaten

Pamekasan mengalami penurunan 125,76 jiwa (BPS, 2019). Menurunnya angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari program pemerintah setempat.

Tabel 1: Angka Kemiskinan di Pulau Madura

Nama Kabupaten	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Bangkalan	21,32	19,59	18,9	20,56
Sampang	23,56	21,21	20,71	20,78
Pamekasan	16,00	14,47	13,95	14,60
Sumenep	19,62	20,16	19,48	23,38

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk kemiskinan pada tahun 2017 sebanyak 16.00 jiwa. pada tahun 2018 berjumlah 14.47 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan berjumlah 13.95 jiwa, bisa disimpulkan kemiskinan di Kabupaten Pamekasan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017-2019. Artinya pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan adanya program desa tematik sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat khususnya desa setempat

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan mengatur serta mengurus daerahnya sendiri (Anshori, 2020). Tujuan pemerintah adalah pembangunan daerah serta meningkatkan kehidupan masyarakat. Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No 7 tahun 2019 tentang kebijakan menanggulangi kemiskinan melalui program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat secara sistematis, terjadwal, serta bersinergi global warga dalam mengurangi jumlah penduduk miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dukungan sosial, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program-program untuk mendorong kegiatan ekonomi. Hal ini, sangat penting bagi masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kabupaten Pamekasan, 2019).

Secara umum kemiskinan didefinisikan dari ekonomi, khususnya pendapatan bentuk uang ditambah menggunakan laba non material yang diperoleh oleh seseorang (Suharto, 2014). Kemiskinan di Indonesia dikaitkan dengan kesejahteraan yang kerap melanda dibeberapa negara-negara berkembang tanpa terkecuali. Semakin

Abd. Adim

sedikit angka kemiskinan semakin banyak kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat.

Secara khusus, community development identik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tertindas, baik diskriminasi, kemiskinan, kelas, gender, usia, etnis, maupun disabilitas. Pengembangan masyarakat adalah proses aktif berkelanjutan dalam memperkuat masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama. Masyarakat memiliki potensi yang dipandang unik terhadap potensi desa yang mau dikembangkan untuk sistem klien bermasalah dari masyarakat (Alfitri, 2011).

Salah satu tujuan dibentuknya program desa tematik di Kabupaten Pamekasan dalam bidang ekonomi adalah memanfaatkan potensi lokal untuk memajukan perolehan dan keamanan anggota yang memerintah. Salah satu cara pemerintah melakukan untuk memajukan keamanan anggota adalah dengan mewariskan binaan terhadap anggota mengarah kehidupan hemat dan menguntungkan (Aziz, 2020). Sasaran adanya program desa tematik untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dimana penghasilan anggota adalah anggota yang menghasilkan kecil baik yang belum mempunyai aktivitas bisnis dan bersumber hasil penglihatan betul-betul memberikan kontribusi usaha.

Tujuan potensi desa adalah peningkatan pengelolaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup yang efisien. Dimana masyarakat desa mayoritas memiliki kelayakan hidup rendah, salah satu tujuan yang dikelola oleh desa untuk meningkatkan desa dan mengangkat taraf hidup masyarakat. Dimana desa bisa bertahan dan mandiri. Selain itu, dalam peningkatan potensi desa dalam memanfaatkan sumber daya alam serta pemerataan pendapatan masyarakat yang dikelola pemerintah desa langsung selaku pemegang kekuasaan tingkat desa (Ramly et al., 2018).

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan julukan sebagai pulau garam, tidak hanya Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu yang ada di pulau garam karena merupakan salah satu penghasil garam terbesar di Provinsi Jawa Timur. Pembangunan nasional dalam kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah pusat demi kemajuan ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Pamekasan.

Hal ini salah satu cara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan ekonomi desa program desa tematik di Kabupaten pamekasan merupakan menjadi strategi pemda. Penanggulangan kemiskinan melalui program desa tematik dimana Pemerintah Pamekasan melakukan perubahan perilaku masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi untuk mendukung kemandirian masyarakat Pamekasan. Berdasarkan uraian di atas menemukan rumusalan masalah sebagai berikut: a) bagaimana konsep program desa tematik dalam bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan. b) bagaimana evaluasi pelaksanaan program desa tematik bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Evaluasi Program

2.1.1. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian suatu rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya. Program evaluasi berguna bagi pengambil keputusan dalam menetapkan program apakah program dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan (Sudjana, 2006). Secara sederhana, evaluasi suatu proses kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang dijadikan sebagai penyusunan program dasar dalam pengambilan keputusan seterusnya.

Program menurut Djudju Sudjana program disusun secara terencana diartikan sebagai tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, kegiatan pelaksanaan, proses kegiatan, waktu setup, instrumen biaya, dan sumber pendukung lainnya. Dalam arti luas, program adalah kegiatan dengan komponen, proses, dan tujuan program (Sudjana, 2006).

Serupa dengan Sudjana, Pariata Westra mengartikan program adalah merupakan langkah atau kegiatan yang saling bergantung dalam menuju kearah pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan tujuan akhir dan dapat dikatakan anggaran dibangun untuk dikembangkan dalam kontek semua elemen yang diperlukan dalam melaksanakan. Oleh karena itu, istilah program tujuan akhir banyak kegiatan yang saling bergantung (The Ultimate of many Interdependent Activitie) (Westra, 1983).

Evaluasi program merupakan suatu gambaran aktivitas untuk mendapatkan suatu objek dengan terencana, tujuan yang direncanakan secara tepat. Evaluasi program adalah suatu metode ilmiah dalam penerapan-penerapan, pertimbangan, dan memperkirakan penerapan hasil program untuk mengatasi kebijakan. Hal ini bahwa evaluasi program usaha untuk mengumpulkan data serta informasi dalam menganalisa fakta suatu bentuk aktivitas program yang dilakukan setiap kegiatan, sehingga hal ini tidak ada satu aktivitas yang bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya suatu evaluasi program.

Evaluasi program merupakan suatu aktivitas untuk mendapat suatu gambaran objek yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terarah serta dengan adanya tujuan yang jelas. Oleh karena itu, evaluasi program sebenarnya dilaksanakan untuk menyatukan, mengatur, mengolah, menguraikan data informasi dan mengumpulkan nilai-nilai evaluasi yang merupakan bagian terpenting dari suatu program, dan melakukan kegiatan dengan baik. Mengevaluasi suatu program adalah membuat keputusan dan menerapkan metode ilmiah untuk mengukur pelaksanaan program hasil untuk membuat keputusan (Kamira et al., 2011).

Berdasarkan referensi yang dirujuk oleh peneliti, sejatinya evaluasi program meliputi beberapa hal penting yaitu: pertama proses menentukan program sejauh mana tujuan dan sasaran yang terealisasi kedua memberikan informasi dalam pengambilan keputusan ketiga menjadi patokan-patokan perbandingan kinerja dengan menentukan apakah ada kesenjangan keempat tentang penilaian kualitas dan harga kelima ukuran, masing-masing yang dikembangkan dengan tujuan yang ditentukan (Zainal, 2009) dan keenam evaluasi nilai sistematis mengenai kualitas suatu objek (Abdulkahar & Yuwono, 2011).

2.1.2. Tahapan dan Jenis Model Evaluasi Program

Evaluasi program memiliki tahapan tersendiri. Untuk mengetahui tahapan tersebut, peneliti merujuk pada inovasi sosial antara lain (Sari & Diah, 2019); Tahap pertama, menentukan tema desa dengan mencari sekelompok orang yang tertarik untuk menemukan ide dan bersedia melakukannya. Tahap kedua, merupakan pemetaan dengan kata lain adalah komunitas dimana orang dapat menemukan ide atau gagasan bersama desa yang sedang

berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan partisipasi masyarakat setempat. Tahap ketiga, adalah memecahkan, mengkoordinasi program melalui ide dan topik. Kemudian dimodifikasi oleh aktor-aktor yang terlibat akhirnya diimplementasikan di daerah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakteristik ekonomi dan sosial, keberadaan potensi di daerah yang ditunjuk, dukungan keuangan eksternal, inisiatif tokoh masyarakat, peningkatan pendapatan, dan inisiatif masyarakat (Atkociuniene & Kaminaite, 2017).

Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dampak pelaksanaan program terhadap pilihan kebijakan, sistem manajemen, dan pendekatan kelembagaan yang menekankan pendekatan kemanusiaan. Secara teoritis, evaluasi program memiliki jenis model masing-masing. Adapun jenis-jenis model evaluasi program termasuk dalam kategori antara lain: Pertama, model pelaksanaan dan pengaruh evaluasi program (freeman and sheerwood) contohnya pelaksanaan suatu program untuk mengidentifikasi evaluasi yang sistematis, sebagai implementasi kebijakan sosial (social policy), dan pengaruh bagi masyarakat.

Kedua, model komponen aktual (Knox, Mezirow and Darkenwaid) contohnya menganalisis dan menggambarkan suatu sistem pada program. Ketiga, sistem pengelolaan program melalui program evaluation and review technique (PERT), organisasi sebagai sistem yang menyeluruh (Young), model sistem mikro (Alkin), model sistem dalam penyusunan tujuan (van gigch and hill), sistem kontrak dalam program (duft), sistem manajemen informasi (semis), evaluasi program pengambilan keputusan (hesseling). Keempat, sistem organisasi sosial meliputi: melalui model sistem sosial (loomia); model-model organisasi (Etzioni, Schulberg, and Baker), dan model motivasi (Lewis). contohnya, mengevaluasi sosial organisasi dengan berbagai model dan menitik-beratkan pada unsur manusia

2.1.3. Implikasi Evaluasi Program

Implikasi evaluasi program bertujuan mengukur dan menilai apakah program dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak, maka pelaksanaan harus dilihat terlebih dahulu. Selain itu, ada dua hal yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi program dibidang ekonomi. Pertama, evaluasi kebijakan pekerjaan dan menjelaskan keluaran-keluaran seperti uang, materi yang

Abd. Adim

dihasilkan, dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan adanya kebijakan hasil yang nyata. Kedua, evaluasi kebijakan mengenai konsekuensi-konsekuensi yang berbentuk *policy feedback* kebijakan termasuk tindakan-tindakan pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan pembuatan keputusan.

Beberapa faktor penting yang menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi atau menilai dampak dari suatu kebijakan yakni, tidak menetapkan sasaran yang tepatnya; program tidak berurutan waktu; pemerintah kurang pemahaman dalam melaksanakan, mendampingi, dan kurangnya persiapan dan informasi tenaga program (Kamira et al., 2011)

2.2. Pengembangan Ekonomi Lokal

2.2.1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan menciptakan lapangan kerja baru dalam membentuk kemitraan bersama pihak swasta untuk merangsang kegiatan ekonomi wilayah, tujuan dibentuk lapangan kerja yaitu untuk meningkatkan jumlah yang tersedia bagi masyarakat setempat. Dalam pengembangan pemerintah dan masyarakat dituntut menuangkan ide atau gagasan terhadap pengembangan yang dilakukan.

Pembangunan ekonomi disetiap daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat sendiri. Dalam meningkatkan pembangunan daerah yang sedang berkembang, pemerintah daerah harus mengembangkan potensi-potensi wilayah perlu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut melalui pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) memperkuat kemampuan untuk meningkatkan perekonomian daerah serta kualitas hidup masa depan.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yaitu menciptakan kondisi yang lebih baik dimana masyarakat, swasta dan pemerintah bekerjasama untuk pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan ekonomi lokal pemerintah daerah memberikan peluang kepada pihak swasta untuk turut serta meningkatkan perekonomian daerah dengan menciptakan inovasi-inovasi potensi lokal.

Kegiatan ini fokus pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing dalam peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ekonomi lokal akan berhasil jika investasi dan bisnis masyarakat terus meningkatkan iklim dan memungkinkan dilingkung dalam meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan (World Bank, 2011).

2.2.2. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut World Bank mengemukakan yang dikutip oleh Munir (2004) dalam bukunya yang mengacu pengertian pengembangan ekonomi lokal bahwa pendekatan ekonomi lokal meliputi

Pengembangan Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan suatu negara untuk mendorong PDB per kapita menuju pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan (World Economic Forum Competitiveness Report, 1996). Dengan kata lain, daya saing merupakan dasar untuk meningkatkan taraf hidup dalam memberikan kesempatan kerja kepada para penganggur untuk mengurangi kemiskinan.

Daya saing bukanlah tujuan atau sasaran, tetapi cara dalam pemcapainnya. daya saing suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor bahan baku yang dikembangkan. Pemilihan bahan baku sangat penting. Daya saing ketika menganggap produk yang paling penting. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa mempertahankan status ekonomi daerah sebagai bahan baku.

Pengembangan Klaster

Klaster industri sering disebut sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Klaster memiliki aspek yang berkaitan dengan produsen, eksportir, pemasok, perantara, dan lembaga dasar yang memberikan masukan (ide, inovasi, modal, infrastruktur). Klaster industri diharapkan dapat mendorong pengembangan sistem industri daerah dengan fokus mendukung industri yang berpotensi sebagai hubungan ekspor dari daerah. Hubungan antara industri dan peningkatan pendapatan lokal secara lebih luas dapat merangsang kebutuhan permintaan jasa dan produk lokal (multiplier effects).

Strategi pengembangan tempat berbasis klaster industri memungkinkan Pemda mengarahkan sumber daya secara lebih efektif & efisien. Pendekatan klaster industri memungkinkan pemerintah wilayah bekerja

pribadi menggunakan industri-industri membuat taktik membentuk ekonomi daerah yang berkelanjutan. Strategi menyediakan kerangka bagi pemerintah wilayah menyediakan layanan holistik klaster sebagai akibat menaruh dampak yang maksimal (Bappenas, 2004)

Pengembangan Kelembagaan

Lembaga formal dan informal merupakan salah satu modal yang dibentuk dalam kegiatan pembangunan ekonomi daerah. Lembaga menjadi media pilihan ketika masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme pasar. Lembaga formal dan informal yang terbentuk dapat melengkapi kegiatan ekonomi berbasis transaksi dengan hubungan berbasis kepercayaan masyarakat dan norma (Arsyad et al, 2011).

Ketersediaan organisasi sosial kemasyarakatan seperti LSM perlu diperhatikan. Selain menjadi lembaga forum pengontrol kinerja pembangunan. LSM bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran serta pemberdayaan masyarakat tentang hal-hal yang menunjang aktivitas pengembangan ekonomi lokal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai indikator institusi yang baik. Lembaga dapat mewakili suara serta inspirasi masyarakat dalam penentuan program proses pengambilan keputusan dalam pengembangan ekonomi lokal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Era teknologi informasi yang berkembang semakin menunjukkan penguasaan teknologi yang baik mempengaruhi kualitas dan kuantitas pembangunan itu sendiri. Personil yang berkualifikasi diperlukan untuk menguasai teknik dengan benar. Dalam konteks proses produksi, penguasaan teknologi yang baik memfasilitasi inovasi. Inovasi dapat menghasilkan metode produksi yang lebih efisien dalam menemukan produk baru dan menyederhanakan proses produksi (Romer, 1994).

Sumber daya manusia sebagai pelaksanaan berkualitas sangat dibutuhkan dalam pencapaian pengembangan ekonomi lokal. Sumber daya manusia yang ada, juga dibutuhkan menjadi energi produksi agar bisa membentuk produk bernilai tinggi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Keberlanjutan asal pengembangan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia.

Penguasaan Teknologi

Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dianggap besar ekonomi sumber terpenting sebagai faktor penentu keberhasilan. Penguasaan teknologi merupakan kombinasi faktor-faktor produksi untuk mencapai tujuan produksi. Diharapkan dapat berinovasi dan berkontribusi pada produk seiring dengan canggihnya kemampuan teknologi.

Teknologi di negara maju bersifat padat modal dan membutuhkan banyak modal. Di sisi lain, surplus tenaga kerja juga dibutuhkan di negara-negara berkembang, terutama tingkat pendidikannya rendah. Pada hakekatnya, negara berkembang membutuhkan suatu jenis teknologi yang sedikit berbeda dengan negara maju. Banyak masalah muncul ketika negara berkembang meniru dan merelokasi teknologi yang digunakan di negara maju, karena teknologi yang tidak memadai

2.3. Ekonomi Kerakyatan

2.3.1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan strategi "bertahan hidup" yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik di kota maupun desa (Mubyarto, 1996). Ekonomi adalah tujuan kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai usaha untuk menjalankan rumah tangga. Tujuan ekonomi memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Memperkaya kehidupan sumber daya yang terbatas terkait erat dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan (Sumodiningra, 1998).

Ekonomi kerakyatan adalah segala aktivitas ekonomi upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup (basic need) yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Menggunakan demikian bisa dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya dalam meningkatkan suatu kemampuan potensi warga untuk aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan hayati serta meningkatkan kesejahteraan dan berpotensi pada proses pembangunan nasional (Kurnia, 2020).

Produksi, distribusi serta konsumsi merupakan aktivitas yang terus menerus dan disebut proses berkesinambungan. Proses ini dilakukan secara alamiah selaras dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah sebagai produsen (produksi) perlu

menikmati (konsumsi), ataupun sebaliknya yang menikmati harus sebagai penghasil (Sumodiningra, 1998).

2.3.2. Sifat dan Sistem Ekonomi Kerakyataan

Ekonomi kerakyataan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang berkecukupan. Sistem ekonomi terbuka dan berkelanjutan swasembada. Sistem ini disebut terbuka karena mengharuskan seluruh masyarakat untuk menjalankan bisnis dan memiliki akses sumber daya yang tersedia. Kontinuitas berarti kegiatan ekonomi masyarakat terus berlanjut tanpa mengorbankan masa depan masyarakat sendiri dalam skala yang lebih besar. Kemandirian dipahami bahwa masyarakat menggunakan sumber daya lokal yang tersedia dan melakukan kegiatan ekonomi dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan orang lain (Tjakrawerdaja, 2020).

Sistem ekonomi kerakyataan merupakan bagian dari langkah alternatif, menanggapi kegagalan teori pertumbuhan negara berkembang Indonesia salah satunya. Fakta dan teori ini telah berhasil diterapkan banyak negara Amerika Utara dan Eropa (Kurniawan & Lahir, 2017). Namun, hasilnya akan berbeda di setiap wilayah. Bukannya pertumbuhan ekonomi yang stabil, hal sebaliknya terjadi beberapa negara berkembang. Kegagalan menerapkan teori pertumbuhan tidak akan menimbulkan masalah ekonomi baru seperti ketergantungan ekonomi, tumbuhnya budaya kesenangan dan konsumtif dalam masyarakat, perusahaan multinasional besar yang menguasai pasar, dan kesenjangan sosial yang semakin besar.

Sistem ekonomi merupakan model ekonomi kemanusiaan yang berbasis pada kesejahteraan rakyat, yaitu sistem ekonomi yang melakukan upaya pembangunan ekonomi yang berbasis kemanusiaan (Efendi & Bakhri, 2018). Karena itu, kami tidak hanya menentang kapitalisme, tetapi kami mempertahankan ekonomi yang setara, menghindari monopoli, persaingan bebas, dan segala bentuk penindasan diantara orang-orang. Sistem ekonomi kerakyataan dilaksanakan dengan tujuan utama tercapainya keadilan sosial bagi semua kelas sosial.

Perekonomian berlandaskan keadilan sosial dan dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Pada kenyataannya, perekonomian memiliki lima tujuan utama yang harus dicapai. Pertama,

tersedianya kesempatan kerja dan kehidupan yang layak. Kedua, anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak terlantar dan fakir miskin, mendapat jaminan sosial. Ketiga, kepemilikan modal yang penting didistribusikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. Keempat, pendidikan negara diberikan secara cuma-cuma kepada semua anak tanpa kecuali. Kelima, semua warga negara dijamin kebebasannya untuk membentuk dan menjadi anggota berbagai kelompok usaha (Efendi & Bakhri, 2018).

Sistem ekonomi kerakyataan menuntut masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh negara. Di sisi lain, sistem ekonomi juga menuntut pemerintah mampu menciptakan iklim dan atmosfer yang kondusif bagi perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha. Secara teoritis, pelaksanaan suatu perekonomian memiliki karakteristik yang tidak ditemukan di perekonomian lain.

Karakteristik ekonomi dapat dikenali beberapa hal. Singkatnya, mekanisme pasar yang adil adalah dasar untuk pelaksanaan persaingan yang sehat. Kualitas hidup, nilai keadilan, kepentingan sosial dan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama. Orang dapat merancang proses pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kami memastikan bahwa masyarakat memberikan kesempatan kerja dan bisnis yang setara. Hak konsumen dilindungi dan semua orang diperlakukan secara adil (Elizabeth, 2007)

2.3.3. Implikasi Ekonomi Kerakyataan

Ekonomi Kerakyataan dilaksanakan dengan mengusung tiga prinsip dasar (Mubyarto, 1999). Prinsip ini dipergunakan sebagai tolak ukur supaya jalannya sistem sesuai menggunakan apa yang digariskan di awal. Berasal ketiga prinsip dasar asal sistem ekonomi kerakyataan yang termaktub pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Pasal 33 Ayat 1, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Kedua, Pasal 33 Ayat 2, "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Ketiga, Pasal 33 Ayat 3, "kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Dari ketiga prinsip dasar dapat disimpulkan bahwa perekonomian nasional sangat dicapai dalam kedaulatan rakyat kancah ekonomi. Oleh karena itu, negara perlu memainkan peran

yang sangat besar dalam sistem perekonomian.

Sistem ekonomi kerakyatan selain memiliki tiga prinsip dasar, juga memiliki tiga komponen utama. Dalam hal ini, penulis merujuk pada amanat Undang-undang Dasar 1995. Pertama, Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," maka tiap anggota masyarakat harus berperan secara aktif dalam proses produksi nasional. Kedua, tiap anggota masyarakat termasuk fakir, miskin, dan anak-anak terlantar-haruslah dapat turut menikmati hasil produksi nasional. Sesuai dengan bunyi Pasal 34 UUD 1945, yaitu, "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Ketiga, setiap anggota masyarakat harus berperan aktif dalam proses pengendalian jalannya roda ekonomi nasional.

Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, masyarakat tetap menjadi sasaran utama dalam kegiatan ekonomi, namun prinsip-prinsip ekonomi hanya dapat berjalan jika pemerintah mau berperan aktif. UUD 1945 tidak hanya menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi nasional dalam Pasal 33, tetapi juga menekankan peran negara dalam sistem perekonomian. Pasal 27 (2), 33 dan 34 UUD 1945 menjelaskan tentang lima peran yang harus dimainkan pemerintah dalam mewujudkan sistem perekonomian rakyat (Mubyarto, 1999).

Lima peran ekonomi kerakyatan antara lain: membangun dan mengembangkan koperasi. Mengembangkan dan memelihara BUMN. Menjamin agar seluruh kekayaan alam yang ada di bumi, air, dan tanah Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Merawat anak-anak miskin, dan terlantar. Dari kelima peran di atas, ada juga dua hal penting yang harus dilakukan pemerintah. Artinya, mengelola anggaran negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selain itu, negara harus memperkenalkan dan memberikan perpajakan progresif subsidi dan menjaga stabilitas keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diolah secara sistematis untuk digunakan peneliti dalam menemukan sebuah jawaban. Penelitian ini berfokus pada evaluasi program desa tematik yang ada di

Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan model (CIPP) konteks, input, proses, dan prodak. Biar tidak ada pemaknaan yang luas penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif untuk menjawab permasalahan di atas yang terkait program desa tematik yang ada di Kabupaten Pamekasan.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Hikmat, 2011). Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses dan hasil dari evaluasi pelaksanaan program desa tematik dalam bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan

3.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan proses penelitian dalam mengumpulkan informasi atau data terkait penelitian yang dilakukan (Moleong, 2015). Cara pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam evaluasi pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan.

3.2.1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mencatat secara sistematis tentang objek yang diselidiki. (Cholid & Achmadi, 1997). Observasi penelitian ini dilakukan pada program desa tematik di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan observasi kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada pihak pengelola guna mendapatkan informasi yang lebih akurat (Luo et al., 2020). Dengan metode observasi penelitian mengadakan pengamatan langsung mengenai evaluasi pelaksanaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program desa tematik di Kabupaten Pamekasan.

3.2.2. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu percakapan yang lebih terstruktur untuk mengetahui informasi peneliti dalam suatu percakapan terhadap informasi dengan peneliti dengan maksud mendapatkan hasil yang valid (Moleong, 2007). Teknik wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap, berhadapan atau bertatap langsung dengan orang yang

dapat memberikan informasi kepada peneliti (Mardalis, 2004).

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, Wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan sepenuhnya diedit untuk pengumpulan data. (Sugiyono, 2015). Teknik ini merupakan salah satu instrumen untuk menggali data secara lisan tentang pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti terkait evaluasi pelaksanaan program desa tematik dalam bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan

3.2.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sebagai pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya (Wahab et al., 2013). Dimana penelitian peneliti melalui pengumpulan data dengan dokumen-dokumen resmi. Pertanyaan tersebut dilakukan sendiri oleh responden tanpa bantuan fisik dari peneliti. Penelitian ini langsung kepada para pakar ahli pengelola program desa tematik di Kabupaten Pamekasan, pelaku kegiatan ekonomi terkait, dan masyarakat yang ikut andil dalam program desa tematik dan masyarakat yang tinggal disekitar obyek program desa tematik di Kabupaten Pamekasan

3.3. Sumber dan Data Penelitian

Data merupakan gambaran situasi atau masalah yang berkaitan dengan lokasi dan waktu serta merupakan bahan analisis untuk pengambilan keputusan. Data yang digunakan penelitian dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pengelompokannya sebagai berikut:

3.3.1. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun responden yang digunakan dalam penelitian ini asal-asal yang akan terjadi observasi lapangan, wawancara dengan responden yang dijadikan sebagai objek suatu penelitian.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau dengan kata lain data tambahan sebagai penguat data (Sugiyono, 2015). Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pusat Statistik Nasional. Adapun data

yang digunakan meliputi: pertama data yang menerapkan program desa tematik; kedua data jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dan ketiga data yang mengelola atau menerapkan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan.

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui penyelidikan, tetapi diterima dan dicatat oleh perantara atau pihak lain (Purhanta, 2010). Dengan demikian, Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen. Dalam penelitian ini peneliti berbagai referensi baik majalah, buku, website dan penelitian lain yang berkaitan dengan diskusi berlangsung, serta data laporan atau catatan pelaksanaan program desa tematik pemerintah terkait

3.4. Teknis Analisis Data

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan survei terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi konsep dan evaluasi pelaksanaan program desa tematik. Program desa tematik adalah kawasan yang berada di bawah kendali desa atau kecamatan yang memiliki karakteristik potensi sosial dan ekonomi daerah yang ditetapkan dengan persetujuan pemerintah pusat.

Pelaksanaan program desa tematik terkait program inovasi sosial tidak hanya dapat membawa perubahan positif kearah proses kolaboratif, tetapi juga memunculkan inisiatif masyarakat untuk saling belajar dan melakukan proses secara bersama-sama. Penelitian ini didasarkan pada teori penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan wilayah berbasis masyarakat, khususnya melalui pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan. Saran penelitian digunakan sebagai masukan atau proses analisis saat pengambilan data. Setiap bagian data ditentukan oleh teknik analisis yang digunakan.

Analisis data adalah proses sistematis untuk menemukan dan mengatur catatan wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan sehingga peneliti dapat memahami dan menyajikannya kepada orang lain. Miles dan Huberman membagi kegiatan dalam analisis data kualitatif menjadi tiga bagian diantara:

3.4.1. Reduksi Data (data reduction)

Aktivitas merangkum, menentukan, memusatkan perhatian pada yang krusial, serta mencari pola. Data direduksi menyampaikan gambaran lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data. Penelitian

kualitatif bertujuan untuk menemukan pola-pola yang terlihat dibalik data dan makna yang tersembunyi, sehingga penemuan-penemuan yang dianggap aneh dan tidak diketahui tetapi tidak memiliki pola-pola mengkhawatirkan. Langkah selanjutnya adalah menampilkan data yang direduksi.

3.4.2. Penyajian Data (Data display)

Data direduksi, langkah selanjutnya menampilkan data dalam bentuk pelukisan singkat, yaitu grafik korelasi antar kategori. Menurut Miles dan Huberman menemukan bahwa teks naratif paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif

3.4.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi data

Hasil penelitian menjawab penekanan penelitian sesuai hasil penyajian data berupa pelukisan objek penelitian serta panduan penelitian (Sugiyono, 2013)

Penelitian digunakan dalam penelitian adalah menggambarkan proposisi penelitian yang dibuat dari literatur untuk konsep program desa tematik dan mengevaluasi program desa tematik. Pendekatan kualitatif pada dasarnya adalah fenomena dimana subjek penelitian mengalami perilaku, persepsi, motif, dan lain-lain, dalam konteks alam yang khusus atau dalam berbagai cara, atau bentuk kata-kata dan bahasa. semuanya dengan menjelaskannya (Moleong, 2015).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan model interaktif untuk menganalisis data melalui proses pengumpulan dan penyajian data. Jika data yang dikirimkan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, jika ditemukan penyimpangan, pengecekan akan mengurangi data tersebut. Pada titik ini, peneliti sudah mulai memberi makna serta menginterpretasikan data yang diterimanya, karena data terus menerus direduksi selama pengumpulan data dilakukan analisis dan validasi data (Kuncoro, 2013)

Dalam menjawab permasalahan yang ada di program desa tematik yang ada di Kabupaten Pamekasan tentu sangat, dimana peneliti mencari sebuah jawaban kepada yang berpihak, baik pemerintah daerah, dan masyarakat yang ikut andil dalam program tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konsep Pelaksanaan Program Desa

Tematik di Kabupaten Pamekasan

Menurut UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang sah yang memiliki batas-batas wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui, dihormati oleh sistem negara kesatuan republik Indonesia. Proses kemandirian daerah di era globalisasi tidak terlepas dari daya saing desain. Daya saing tidak hanya didasarkan pada indikator ekonomi, tetapi juga untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar berkelanjutan dapat diterima secara politik, sosial dan budaya, sehingga wilayah tersebut menghadapi tantangan dan persaingan global (Bappeda Pamekasan, 2020).

Program merupakan abstrak atau benda yang berfungsi sebagai memuaskan batiniah, sehingga apa yang dirasakan sebagai penilaian objektif bagi khalayak atau pemirsa yang dirasakan sehingga bisa di nilai bagus atau tidak sebuah program tersebut. Setiap program dapat berhasil tergantung apa strategi yang dilakukan artinya strategi program ini sangat berpengaruh dalam suatu taktik perencanaan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan.

Tahun 2020 sebanyak 1.690 masyarakat berasal 178 Desa serta 11 kelurahan yang beredar pada 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan sudah mengikuti program training. Sementara pada 2021, pemerintah Kabupaten melalui dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan energi kerja sudah menetapkan anggaran sebesar Rp5,2 miliar buat 1.600 orang dan dibagi 27 jenis menggunakan 80 paket pembinaan (Pamekasan Hebat, 2021). Desa tematik merupakan program yang dicanangkan kepemimpinan bupati Pamekasan Baddrut Tamam periode 2018-2023. Desa tematik ini sebagai pendorong para penyelenggara Pemerintah di tingkat desa dalam menggali desa melalui program desa tematik yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Sesuai apa yang di ungkapkan oleh Bupati Pamekasan sebagai berikut:

Desa tematik ini ingin menggali potensi yang ada di desa masing-masing dan dijadikan sebuah program unggulan dimana desa tematik yang di cadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan fokus pembangunan yang telah ditetapkan oleh masing-masing desa sebagai berikut, desa pertanian, desa

perikanan, desa pariwisata, desa kerajinan dan desa kewirausahaan.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Desa Bajur Kecamatan Waru sebagai berikut;

Tanggapan aparaturnya Desa Bajur Kecamatan Waru sangat mengapresiasi terhadap program pemerintah, dimana program tersebut sebagai wadah untuk menumbuhkan desa mandiri, kreatif dan inovatif yang ada di Kabupaten Pamekasan serta mendukung kegiatan pemerintah daerah terkait program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Khusus desa yang menentukan tema program pengembangan ekonomi desa itu, Pemkab Pamekasan mempersiapkan program bantuan pengembangan ekonomi desa, melalui dukungan program dari sejumlah dinas. Dengan berbagai pola dukungan, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam berkeyakinan, program tematik mendorong usaha ekonomi kreatif dan produktif dari masyarakat desa dalam meningkatkan ekonomi. Didukung dengan komitmen nyata Pemkab juga mengintensifkan warung usaha milik rakyat (Wamira) dalam pemasaran offline atau online dari produk sekitar.

Desa tematik dikembangkan selain sebagai wadah badan usaha milik desa pemerintah juga ingin membangun beberapa kerajinan yang ada di desa milik bumdes seperti tempat wisata serta pengelolaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan unit usaha desa baik pertanian, peternakan maupun perkebunan. Dengan adanya program desa tematik ini. Penjualan semakin banyak, baik offline maupun online karena pemerintah juga memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM dalam memasarkan produknya.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, ingin mengembangkan perekonomian desa di Kabupaten Pamekasan melalui program desa tematik, maka semua usaha ekonomi produktif di tingkat desa akan lebih lagi. Apalagi tahun ini Pemkab Pamekasan juga menyediakan program pembangunan warung usaha milik rakyat (Wamira) guna memasarkan semua produk hasil kerajinan masyarakat Pamekasan.

Pemerintah sudah menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang diberi nama warung usaha milik rakyat (Wamira). Wamira ini akan menampung semua kerajinan masyarakat Pamekasan, terutama dari hasil usaha ekonomi masyarakat Desa tematik yang sudah bisa dipasarkan secara bagus dan menarik.

Khusus desa yang mengembangkan ekonomi pariwisata, maka dukungan anggaran untuk pengembangan ekonomi desa itu melalui dinas pariwisata pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bagi desa yang memprioritaskan program pembangunan bidang pertanian, dukungan dana pengembangan ekonomi desa melalui program terintegratif dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan Pemkab Pamekasan. Ada juga desa yang mengembangkan program ekonomi pada bidang Home Industri atau keterampilan, maka dukungan Pemkab Pamekasan melalui dinas Koperasi dan UMKM atau dinas perindustrian dan perdagangan (Bappeda Pamekasan, 2020).

Sebelumnya acara webinar bertajuk "Pamekasan Hebat Bersama Menparekraf RI" yang dipantau di Pamekasan, Senin (3/5/2021) malam, Bupati Baddrut Tamam menjelaskan, program desa tematik ini merupakan program pengembangan dari program yang pernah dilakukan salah seorang Gubernur di China dengan tema "One Village one Product". "Tapi kami tidak menggunakan 'one village one product' ini karena potensi yang terkandung di masing-masing desa di Pamekasan beragam," Baddrut Tamam selaku Bupati Pamekasan merupakan salah satu narasumber pada acara webinar bersama menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno. Diperjelas oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyatakan dari total 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan sudah 29 desa telah menentukan tema dalam mengembangkan ekonomi, sebagai bentuk pelaksanaan dari program desa tematik yang dicanangkan Pemkab setempat. Diantara ke 29 desa yang telah menentukan tema ini ada yang menetapkan tema bidang pertanian, pariwisata, dan UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan, menjelaskan perkembangan terkait pelaksanaan program desa tematik di wilayah masing-masing.

4.1.1. Pelaksanaan Program Desa

Tematik

Desa tematik masing-masing harus mempunyai tema yang hendak dijadikan program unggulan sesuai potensi desa sendiri. Katakanlah desa pertanian bagi desa yang memiliki ekonomi dominan di bidang pertanian, atau “desa perikanan” bagi desa pariwisata bagi desa yang mempunyai potensi dominan di bidang pariwisata dan lain sebagainya. Tujuannya jelas, selain itu agar desa bisa fokus pada jenis potensi yang hendak dikembangkan oleh desa dalam pengembangan dan program pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan fokus pembangunan yang telah ditetapkan oleh masing-masing desa.

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam memajukan ekonomi desa melalui potensi desa yang dimiliki dan yang dikembangkan, tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan pada program desa masing-masing. Tidak mungkin subsidi pupuk diperuntukan bagi desa yang fokus pada pengembangan perikanan, dan memiliki juga sebaliknya. Dasar inilah yang menjadi pertimbangan Bupati Pamekasan untuk meluncurkan program desa tematik.

Berdasarkan konsep pelaksanaan program desa tematik merupakan skema inovasi sosial memiliki tiga tahapan sebagai berikut: pertama, merupakan pemetaan problematika yaitu, masyarakat juga mencari ide/gagasan dalam mengembangkan desanya sehingga desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan serta menumbuhkan semangat masyarakat sekitar. Kedua, setiap desa harus menentukan tema desanya masing-masing dan dapat bekerjasama dalam menerapkan gagasan atau tema yang diangkat oleh desa tersebut. Ketiga, setiap gagasan atau tema yang diangkat oleh desa harus kordinasi dan diimplementasikan secara nyata pada desa tersebut.

Sejalan dengan konsep pemerintah apa yang disampaikan bupati Pamekasan dimana adanya program desa tematik di Kabupaten Pamekasan benar-benar membantu perekonomian desa. Pemerintah sangat mengapresiasi bagi desa yang menerapkan program tersebut.

Seorang akademis ekonomi Pamekasan sangat mengapresiasi terhadap program pemerintah terkait program desa tematik. Dimana program ini sebagai wadah untuk menumbuhkan desa

mandiri yang ada di Kabupaten Pamekasan serta mendukung kegiatan masyarakat atau daerah seperti badan usaha milik desa disetiap desa. Menggalakan pemberdayaan masyarakat desa untuk lebih aktif dalam membangun dan mengembangkan potensi desa. Apresiasi yang diberikan berupa penghargaan karena telah mendukung program Bupati Pamekasan dengan membangun Pamekasan dari bawah (desa).

Pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan perekonomian desa. Ada beberapa faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal, dimana dukungan sangat penting untuk terlaksananya suatu program. Setiap program kerja dilaksanakan pemerintah harus ada bantuan dan dorongan agar program bisa terlaksana. Dalam mewujudkan suatu program tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan dari faktor pendukung sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemerintah Daerah

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan, masyarakat pedesaan perlu adanya pembangunan ekonomi. Dimana partisipasi masyarakat diperlukan dalam mewujudkan desa untuk memenuhi kebutuhan desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan program pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi masalah dan kemungkinan yang ada di masyarakat.

Partisipasi masyarakat disetiap program akan gagal. Demikian juga hal yang terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah, keterlibatan masyarakat sangat penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa tepat sasaran dan manfaat dan lebih mengena dengan kepentingan riil yang ada di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Bunder Kecamatan Pademawu sebagai berikut:

Hal itu sangat bagus secara keseluruhan dimana program desa tematik menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship, kepala desa maupun masyarakat, sekecil apapun bisa di komersialkan, jika konsep dijalankan sangat membantu ekonomi di Kabupaten Pamekasan, dimana konsep benar-benar dijalankan bukan hanya berpatokan di

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur

Abd. Adim

pemkab saja di desa-desa dan sebagian desa sudah ada yang menerapkan program terkait program desa tematik. Harapan dari saya bagaimana program bisa berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin pemerintah memberikan fasilitas semaksimal mungkin.

Terkait program pemerintah di Kabupaten Pamekasan dipertegas oleh seorang akademisi Pamekasan sebagai berikut:

Harapan seorang akademisi ekonomi Pamekasan bagaimana pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat umum bukan cuman hanya masyarakat yang sudah mempunyai kemampuan atau skill. karena selama ini pemerintah cuman fokus pada yang sudah

mempunyai skill saja, untuk kedepan bagaimana pemerintah memberikan fasilitas atau peluang bagi masyarakat yang benar ingin mengasah pengetahuan atau kemampuan sehingga masyarakat bisa ikut berkecimpung terkait program desa tematik di Kabupaten Pamekasan.

Program sebegus apapun tentu akan mengalami yang namanya suatu pendukung dan penghambat, dimana kedua hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah dihadapi kegiatan ataupun sebuah program yang melibatkan banyak pihak di dalamnya. Program pemerintah bisa berjalan sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan oleh Pemerintah, tentu masyarakat harus terlibat di dalamnya, karena program yang ingin dijalankan oleh Pemerintah merupakan sasaran utama masyarakat.

Tabel 2: Peserta Program Desa Tematik di Kabupaten Pamekasan

No	Desa	Kecamatan	Bidang
1	Murtajih	Pademawu	UMKM
2	Bunder	Pademawu	Eduwisata Garam
3	Waru Barat	Waru	UMKM
4	Bajur	Waru	UMKM
5	Angsanah,	Palenggaan	UMKM
6	Larangan Badung	Palenggaan	UMKM
7	Klampar	Proppo	UMKM
7	Samatan	Proppo	UMKM
8	Pagendingan	Galis	UMKM
9	Polagan	Galis	UMKM
10	Gagah	Kadur	Berbasis Pertanian
11	Kertagena Daya	Kadur	Berbasis Pertanian
12	Bajang	Pakong	Berbasis Pertanian
13	Kelompang Timur	Pakong	Pertanian
14	Blumbungan	Larangan	Berbasis Pertanian
15	Pasanggar	Pagantenan	UMKM
16	Tebul Barat	Pagantenan	Berbasis Pertanian
17	Tebul Timur	Pagantenan	Pertanian
18	Duko Timur	Larangan	UMKM
19	Bujur Timur	Batumarmar	UMKM
20	Beleben	Batumarmar	UMKM
21	Gladak Anyar	Pamekasan	Parawisata
22	Kowel	Pamekasan	Potensi wisata
23	Bugih	Pamekasan	Wisata dan Kuliner
24	Jungcangcang	Pamekasan	UMKM
25	Patemon	Pamekasan	UMKM

Tabel 2. Desa-desanya yang sudah menerapkan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan sudah berjalan sejak awal tahun 2018 sampai sekarang. Antusias desa sangat mendukung terhadap program desa tematik yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota. Program desa tematik merupakan program pemerintah di Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan perekonomian desa dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat, mengembangkan perekonomian desa lebih baik. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau kebijakan dalam pengetasan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kabupaten Pamekasan melalui program desa tematik (Pamekasan Hebat, 2021)

b. Masyarakat Ikut Andil dalam Melestarikan dalam Program Pemerintah Daerah

Masyarakat yang dapat merealisasikan program pemerintah daerah, ada beberapa desa yang menjalankan sumber daya alam disekitarnya dan dikemas dengan program desa tematik oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dimana desa-desanya yang melastarikan program berbasis pariwisata, pertanian, dan UMKM sebagai berikut:

- Desa Bajang (Kecamatan Pakong)

Masyarakat Desa Bajang memanfaatkan sebuah bukit yang dijadikan objek wisata dan diberi nama Bukit Brukoh, tempatnya sangat strategis untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Masyarakat Desa Bajang atau tepatnya pengelola wisata Bukit Brukoh sedang mengupayakan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, hal yang dilakukan untuk memaksimalkan demi meningkatnya daya tarik para wisatawan.

Pengelolaan wisata Bukit Brukoh menyediakan berbagai sarana dan prasarana agar wisatawan tertarik untuk berkunjung, yang disediakan oleh pengelola seperti tempat selfy yang berlambangkan Love dan ditambahkan bunga-bunga cantik yang dibuat khusus untuk para pengunjung. Tempat Bukit Brukoh memang menyajikan pemandangan dengan pepohonan yang hijau, ketika dipandang dari atas bukit para wisatawan akan merasakan sejuknya angin yang tentu membuat sangat kerasan.

Kepala Desa Bajang sangat mengapresiasi terhadap adanya program desa tematik, dimana program desa tematik sangat membantu perekonomian desa, program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan

benar-benar mendorong usaha masyarakat atau Usaha Baru (UB) yang lebih produktif dan membantu sumber daya alam yang dimiliki seperti di desa saya sendiri dimana bukit Brokuh sudah mulai dikembangkan dan infrastruktur sudah mulai diperbaiki sehingga pengunjung tidak bosan untuk mendatanginya.

- Desa Gagah (Kecamatan Kadur)

Kecamatan Kadur memiliki beberapa potensi desa yang bisa dikembangkan oleh masyarakat setempat, salah satunya Potensi di Desa Gagah dan Desa Kertagenah Dhaja. Desa Gagah menerapkan konsep pengembangan wisata berbasis pertanian salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kadur.

Pemerintah Desa Gagah memiliki rencana mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian salah satu dengan memanfaatkan tanah kas desa dilahan seluas 6,5 Hektare yang ada di Desa Gagah, dari perencanaan tersebut nantinya lokasi wisata akan diberi nama Agrowisata Madurasa.

Desa Gagah mempunyai beberapa potensi yang dimiliki oleh Desa Gagah selain Agrowisata Madurasa. Potensi yang ada di Desa Gagah adalah berupa kerajinan dari hasil produk pertanian, seperti anyaman tikar, gula siwalan, dan suasana perbukitan yang juga menjadi pertimbangan oleh pemerintah Desa Gagah.

- Desa Kertagenah Daya (Kecamatan Kadur)

Desa Kertagenah Daya memiliki destinasi wisata tidak beda jauh dengan desa lainnya, wisata yang ada di Desa Kertagenah Daya diberi nama Bukit Kehi. Tempat berukuran 8 Hektar, yang dikelola oleh kepala desa bersama perangkat desa. Tujuan dibangunnya tempat wisata ini merupakan salah satu bentuk pengabdian diri pada masyarakat, hal ini tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat di desa tersebut.

Bukit Kehi didukung untuk spot selfie yang unik berupa anjungan atau latar belakang bukit yang hijau mempesona. Selain itu, keunikan lainnya berbentuk panggung yang memiliki lambang hati Love dan U I Love U . Pengelolaan wisata Bukit Kehi mempersiapkan masterplan dalam pengembangan wisata, tentunya agar fasilitas menjadi semakin terpenuhi. Wisata Bukit

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur

Abd. Adim

Kehi sudah di buka untuk umum, namun terkait fasilitas belum sepenuhnya memadai, ini menjadi tugas para pengelola wisata Bukit Kehi.

Kepala Desa Kertagena Daya mempunyai inisiatif dengan desa yang mau dikembangkan. Karena mereka beranggapan bahwa semua desa pasti mempunyai potensi sebagaimana yang telah terbuka dengan adanya Bukit Kehi sebagai berikut:

Ibu Zainani menyampaikan saat diwawancarai, tujuan dibangunnya tempat wisata ini di desa Kertagena Daya ini merupakan salah satu bentuk pengabdian dirinya kepada masyarakat, bagaimana nanti adanya wisata ini potensi yang ada serta perekonomian masyarakat di desa Kertagena Daya bisa terangkat serta mensejahterakan masyarakat sekitar.

Tanggapan Kecamatan Kadur terkait dengan program desa tematik dimana Kabupaten Pamekasan pemerintah selalu memberikan yang terbaik bagi desanya sebagai berikut:

Pemerintah selalu berupaya memberikan yang terbaik terhadap perhatian kepada masyarakat dengan cara menyambangi dan membawa satuan kerjanya baik dinas-dinas terkait yang ada di dalamnya, dimana pemerintah langsung turun lapangan, seperti ke Desa Bajang yang menerapkan desa parawisata berbasis pertanian, dan Desa Kelompang Timur sebagai desa pertanian, Desa Gagah Kecamatan Kadur dan Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur dimana dari keempat desa tersebut berada di lingkungan Kabupaten Pamekasan. Dimana dengan adanya program pemerintah Desa Bajang, Desa Kelompang Timur, Desa Gagah dan Desa Kertagena Daya masyarakat mempunyai antusias untuk memberikan yang terbaik, hal itu atas dorongan pemerintah kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Pamekasan sehingga pemerintah Kabupaten langsung turun lapangan untuk mempermudah masyarakatnya.

Program Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh masyarakat atau desa di lingkungan Kabupaten tentu dapat dukungan oleh masyarakat setempat agar program yang akan diterapkan oleh pemerintah bisa terlaksana dengan maksimal, apapun bentuk program pemerintah tanpa ada dukungan

masyarakat, pastinya tidak akan terlaksana dikarenakan yang akan terlibat dalam menjalankan program adalah masyarakat setempat.

Harapan pemerintah dengan adanya program desa tematik yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Harapan Pemerintah Kabupaten Pamekasan desa yang sudah menemukan potensi desa mampu ditingkatkan, dikembangkan sesuai dengan potensi desa masing-masing, karena ini sebagai upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Dimana desa sudah banyak yang sadar terhadap peningkatan ekonomi sehingga desa benar-benar mengembangkan potensi desa dengan menentukan tema sesuai dengan kemampuan potensi desa yang dimiliki dan pemerintah Kabupaten Pamekasan mendukung berbagai program strategi dari sejumlah organisasi baik segi perangkat daerah terkait, sehingga desa benar-benar mengelola secara maksimal.

c. Pemerintah Memfasilitasi Pelatihan Pelaksanaan Program Desa Tematik

Peran pemerintah dalam pembangunan desa ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah, UU 23/2014. Hal ini yang menjadi landasan hukum bagi peraturan organisasi pemerintah daerah dan misi-misi kunci yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan SKPD Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Pada tahun yang sama, baik UU Desa (UU 6/2014) dan UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014) disahkan, masing-masing memberdayakan desa dan lembaga Pemerintah Daerah dengan instruksi yang berbeda tentang peran Pemerintah Daerah. Apakah memberi pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa.

Bapak Arifin setuju terkait program desa tematik yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, dimana potensi dan keunggulan yang ada di desa-desa. Desa bisa dikembangkan, program tersebut benar-benar membantu desa dimana desa sebelum adanya program desa tematik desa kadang tidak tahu potensi desa sendiri. Dengan adanya program desa tematik masing-masing desa berpikir apa keunggulan, dan apa potensi desa yang dimiliki sehingga masyarakat desa mencari tema sesuai dengan potensi desanya yang mau dikembangkan.

Sektor yang didorong Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus menggali dan mengembangkan potensi desa sebagai salah satu cara meningkatkan perkonomian desa dilingkungan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) garis kemiskinan semakin meningkat 54,51 persen, meskipun peningkatan garis kemiskinan diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin, hal ini mengidentifikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Pamekasan dalam memenuhi kebutuhannya semakin meningkat dan daya beli setiap tahun meningkat akibat adanya program pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat berupa penghargaan yang telah mendukung program Bupati Pamekasan dengan membangun Pamekasan dari bawah. Pemerintah mengembangkan program desa tematik dengan tema tertentu sesuai dengan potensi desa masing-masing seperti, desa batik, desa wisata, desa sandal, desa sarung, dan desa songkok. Pemerintah menginginkan agar desa lebih berdaya, lebih maju dan secara ekonomi lebih baik dalam banyak hal dengan mengoptimalkan semaksimal mungkin semua potensi desa.

Kepala desa dan aparat desa, dalam menjalankan mereka memiliki pandangan atau referensi untuk mengembangkan apa yang sudah dijadikan sebuah program setiap desa dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sehingga masyarakat bisa hidup layak, banyak orang atau masyarakat yang menginginkan hidup layak namun belum bisa mewujudkan prestasi ekonomi sebenarnya.

Harapan pemerintah dengan adanya pelatihan-pelatihan ini masyarakat bisa menikmati kelayakan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sehingga kualitas dapat terwujud sumber daya alam yang dimiliki.

d. Pemerintah Mengalokasikan Dana Operasional

Dana operasional dapat memberikan bantuan pengelolaan program yang dijalankan desa, agar program tidak cukup dikonsep saja melainkan bisa diterapkan. Salah satu perbankan yang memiliki ketertarikan untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu Bank Jatim. Bank Jatim yang menjadi Perbankan pertama yang mendukung program berupa bantuan dan Corporate Social Responsibility (CSR)

Tabel 3: Dana Operasional Program Desa Tematik di Kabupaten Pamekasan

No	Nama BUMN
1	Bank Jatim Timur
2	Bank Rakyat Indonesia
3	Bank Mandiri

Berdasarkan tabel 3 Bank Jatim, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri juga mendukung terhadap program pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait program desa tematik. Dimana program desa tematik pemerintah menerima dana operasional dalam menjalankan program tersebut. Bantuan dana oprasional BUMN tidak sepenuhnya berupa uang ada sebagian berbentuk barang.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan selain menyediakan dana channel link kerjasama dengan pihak Bank, setelah alat-alat bantuan CSR bisa mampu dikelola dengan baik. Dana berupa pinjaman dengan 6 persen, dengan rincian 1 persen ditanggung oleh peserta dan 5 persennya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Selain itu Bank Jatim, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Selain Bank Jatim, BRI, dan Bank Mandiri bantuan lainnya juga datang dari lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

e. Pemerintah Memperbaiki Infrastruktur

Pengembangan desa tematik bisa memberikan manfaat dalam peningkatan sarana prasarana lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perubahan mindset dan perilaku masyarakat, serta perubahan lingkungan yang semakin bersih, begitu pengembangan desa tematik akan memberikan peluang besar terhadap kemajuan dan kemandirian desa.

Pengembangan infrastruktur desa tematik memiliki peranan penting dalam pengembangan desa, hal tersebut harus dibantu dengan sarana yang mendukung agar program bisa berjalan dengan baik dan tidak terkendala apapun termasuk akses jalan ke tempat wisata.

Pembangunan sarana dan prasarana sangat penting sebagai penunjang dalam mengembangkan program pemerintah untuk masyarakat dimana sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah dalam mengembangkan program desa tematik. Pemerintah memberikan fasilitas seperti memberikan pelatihan dan akses jalan yang lebih baik. Tujuan sarana dan prasarana tentu mempercepat akses dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang sudah menerapkan program desa tematik.

Kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengembangkan perekonomian desa sendiri dan masyarakat belum maksimal mungkin. Padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk desa atau masyarakat yang ingin mengembangkan desanya untuk peningkatan ekonomi atau sumber daya alam yang dimiliki, pemerintah sudah menyediakan iklan dalam mengenalkan program-program desa tersebut. Pemerintah memberikan keringan pinjam yang lebih ringan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Infrastruktur yang dibangun Pemerintahan Kabupaten Pamekasan telah mampu melaksanakan pembangunan jalan menuju akses yang lebih baik untuk menuju ke bukit kehi yang ada di Desa Kertagena Daya. Dimana perbaikan infrastruktur agar mempermudah masyarakat tidak enggan datang untuk mengunjungi wisata di Desa Kertagena Daya. Pemerintah berharap dalam pembangunan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah mampu meningkatkan berbagai sektor kehidupan, termasuk peningkatan ekonomi desa. Pada tahun 2020 infrastruktur yang berupa jalan dibangun mencapai 56.915 meter di Desa Kertagena Daya

4.1.2. Jenis Kegiatan dan Evaluasi Program Ekonomi Desa Tematik

Evaluasi program adalah suatu gambaran kegiatan untuk memperoleh suatu objek secara sistematis dengan tujuan yang direncanakan secara jelas. Evaluasi program adalah suatu metode ilmiah dalam penerapan-penerapan pertimbangan untuk mengukur implementasi hasil program dalam mengambil keputusan.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam mensukseskan sebuah program, dimana pemerintah bukan sekedar memberikan tanggungjawab kepada

masyarakat atau follow up dan tindak lanjut dari program tersebut. Pemerintah harus bisa memberikan solusi dan peninjauan baik secara langsung agar masyarakat merasa dianggap oleh pemerintah yang sudah dijadikan sebuah program.

Artinya pemerintah harus mengetahui potensi desa yang sangat memadai. Pemerintah harus semaksimal dalam memonitoring terkait program desa tematik seperti halnya di desa-desa yang memiliki ekonomi yang baik sehingga program tersebut bisa dievaluasi baik dari pendapatan keluarga maupun individu secara ekonomi lebih bagus.

Desa tematik maksudnya masing-masing harus memiliki tema yang hendak dijadikan program unggulan berdasarkan potensi yang ada di desa. Katakanlah desa pertanian bagi desa yang memiliki ekonomi dominan di bidang pertanian, atau “desa perikanan” bagi desa pariwisata bagi desa yang memiliki potensi dominan di bidang pariwisata dan lain sebagainya.

Konsep yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan program desa tematik yang dirancang kepemimpinan Bupati Pamekasan tentu bukan sekedar konsep tanpa program pendukung yang jelas. Dimana dalam memajukan ekonomi yang merata dan berkeadilan bagi semua kalangan, tentu tidak akan terealisasi dengan baik, dan hanya menjadi gagasan yang tak membumi tanpa upaya sistemik, terencana dan terukur.

Berdasarkan konsep pelaksanaan program desa tematik merupakan skema inovasi sosial memiliki tiga tahapan sebagai berikut: pertama, merupakan pemetaan problematika yaitu, masyarakat juga mencari ide/gagasan dalam mengembangkan desanya sehingga desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan serta menumbuhkan semangat masyarakat sekitar. kedua, setiap desa harus menentukan tema desanya masing-masing dan dapat bekerjasama dalam menerapkan gagasan atau tema yang diangkat oleh desa tersebut. Ketiga, setiap gagasan atau tema yang diangkat desa harus kordinasi dan diimplementasikan secara nyata pada desa tersebut.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Pamekasan tentang program desa tematik seorang akademisi Pamekasan mengatakan bahwa program desa tematik

sangat membantu terhadap perekonomian masyarakat desa sebagai mana pernyataan berikut:

Program desa tematik dimana masyarakat di Kabupaten Pamekasan memiliki kesadaran bahwa masing-masing desa harus punya potensi minimal satu yang harus dikembangkan oleh desa yang berefek baik bagi penduduk desa. Dengan adanya program desa tematik ini kita dorong kedepannya agar Pamekasan lebih hebat, masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan dalam mengelola desa di bidang ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

4.2. Evaluasi Program Desa Tematik Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan

Program desa tematik merupakan salah satu program strategi Bupati Pamekasan dan merupakan program yang sangat menarik. Program ini sejalan dengan ide pemerintah kota membangun Indonesia dari daerah. Namun juga dapat meningkatkan derajat otonomi daerah menjadi otonomi desa. Setidaknya ada lima alasan mengapa program ini menarik (PPID Pamekasan, 2020).

Program tersebut terus dievaluasi dengan menggunakan pola-pola evaluasi. Template dapat digunakan saat mengevaluasi suatu program untuk membantu evaluator mengumpulkan informasi/data dan kemudian memberikan kepada evaluator dalam pembuat kebijakan mengenai kelangsungan program. Penelitian ini, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (Kontek, Input, Proses dan Produk) dalam mengevaluasi program desa tematik di Kabupaten Pamekasan. Hal-hal yang perlu di evaluasi dalam program desa tematik sebagai berikut:

4.2.1. Evaluasi Kontek

Evaluasi kontek adalah bekerja menjadi patokan dalam mencari dan menjembatani untuk memenuhi sebuah kebutuhan pada kegiatan program sekaligus melihat tujuan mana yang dapat dipenuhi dan terakhir melihat tujuan yang akan dicapai. Seperti hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertagena Daya, dimana masyarakat tersebut menciptakan tujuan dalam mengembangkan parawisata berbasis pertanian untuk meningkatkan perekonomian yang ingin dicapai.

Parawisata berbasis pertanian yang ada di Desa Kertagena Daya membantu masyarakat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang lebih baik dari pada sebelumnya. Dimana evaluasi kontek benar-benar membantu dalam kegiatan suatu program.

4.2.1.1. Tujuan Pelaksanaan Program

Tujuan pelaksanaan program yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan baik kepada perangkat daerah yang ada dilingkungan Kabupaten Pamekasan khususnya mengenai program desa tematik yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah mengarahkan dan menumbuhkan perekonomian desa yang ada di Kabupaten Pamekasan akan lebih terarah sesuai dengan kemampuan desa masing-masing, karena setiap desa memiliki potensi ataupun sumber daya alam yang berbeda. Dimana desa harus menemukan potensi desa yang mau dikembangkan oleh desa tersebut.

Masyarakat memiliki peranan penting dalam sebuah program baik pemerintah daerah maupun pusat, hal ini disadari oleh pemerintah daerah, tanpa dukungan dari masyarakat program yang dijalankan oleh pemerintah akan mustahil akan terlaksana. Disini dibutuhkan pendekatan secara agar tujuan pelaksanaan suatu program tersebut agar bisa diterima langsung oleh masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah hanya sebagai konseptor belaka, masyarakat yang menjadi penggerak dari program tersebut.

Tanggapan masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu belum menerapkan program desa tematik sebenarnya semua desa pasti punya potensi, tapi di Desa Tanjung belum menemukan potensi yang pas untuk dijadikan program desa tematik, dimana pemerintah daerah sudah menjalankan dan bersinergi bagi masyarakat yang belum menerapkan program desa tematik. mungkin pemangku kebijakan seperti kepala desa belum menemukan potensi untuk dijadikan program desa tematik atau dijadikan program unggulan dalam program desa tematik yang dicanagkan pemerintah kota sehingga Desa Tanjung belum ikut andil dalam program tersebut.

4.2.1.2 Sasaran Perencanaan Pelaksanaan Program

Sasaran perencanaan program suatu proses dalam menyusun perencanaan program untuk menetapkan standar kegiatan yang diinginkan dalam mengembangkan tujuan program dan instrumen pelaksanaan dimana setiap Kecamatan ataupun desa yang ada di lingkungan Kabupaten Pamekasan dalam menumbuhkan perekonomian desa melalui program desa tematik, dan setiap desa harus memiliki tema masing-masing, dari lima strategi Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk bangkit bidang ekonomi sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Pamekasan melaksanakan program desa tematik memiliki lima prinsip yakni, pemerintah melayani, kebersihan; kesehatan; ekonomi; infrastruktur; dan pendidikan.

Sejalan apa yang diungkapkan Bupati Pamekasan terkait program desa tematik di Kabupaten Pamekasan bahwa masyarakat sangat mengapresiasi dengan adanya program tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh seorang akademisi ekonomi tersebut. Dimana pemerintah ingin membangun infrastruktur di Kabupaten Pamekasan.

Tahap demi tahap dilakukan melalui perbaikan infrastruktur untuk mendukung program desa tematik serta melibatkan setiap elemen masyarakat disetiap kegiatan desa baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Sesuai dengan tabel di bawah dimana pemerintah mendorong sektor ekonomi desa melalui program desa tematik sebagai berikut:

Tabel 4: Desa-desa Pemerintah Mendorong Sektor Ekonomi Desa

No	Nama Desa	Kecamatan	Bidang	Produksi
1	Bunder	Pademawu	Eduwisata Garam	Garam
2	Murtajih	Pademawu	UMKM	Batik
3	Angsanah	Palenggaan	UMKM	Batik
4	Pasanggar	Pegantenan	UMKM	Sepatu
5	Klamper	Proppo	UMKM	Songkok/kopiah
7	Beleben	Batumarmar	UMKM	Batik

Tabel 4 desa-desa pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan sangat dirasakan oleh para pelaku usaha mikro di Kabupaten Pamekasan dan atas berkat program desa tematik banyak masyarakat yang telah menikmati manfaat salah satu yang dirasakan desa-desa. Dari perkataan Bapak Sahaji Imron di Desa Klampar yang memiliki UMKM yang memproduksi songko/kopiah

dia tidak menyangka akan bisa memiliki usaha mandiri dengan menjadi produsen songko nasional seperti yang ditekuninya saat ini.

Ditegaskan oleh Kepala Desa Waru Barat bahwa program desa tematik juga memiliki pengaruh secara umum dan khusus sebagaimana pernyataan ini:

Secara umum dampak ekonomi di desa yang menerapkan program desa tematik sangat besar terhadap perekonomian desa, baik secara khusus maupun secara umum. Secara khususnya bagi masyarakat yang hanya merawat sapi sonok yang ada di Desa Waru Barat, karena sapi sonok itu benar-benar meningkat harga, tapi secara umum juga ikut berdampak pada perekonomian desa karena masyarakat juga berjualan saat ada mument-mument tersebut.

4.2.2. Evaluasi Input

Evaluasi input disebut juga dengan evaluasi masukan. Evaluasi ini terkait dengan sumber yang mengatur alternatif pengambilan keputusan rencana dan strategi mencapai tujuan (Putro, 2010).

4.2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat penting dalam sebuah organisasi ataupun program untuk mengolah sumber daya manusia yang dimiliki sehingga masyarakat bisa meningkatkan suatu program dalam keterlibatan dan keberhasilan program desa tematik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai kebijakan masyarakat dalam menumbuh perekonomian desa melalui program desa tematik yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan Pemerintah agar wawasan masyarakat bisa terbuka untuk merubah perekonomiannya dan bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang dikeluarkan Pemerintah agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya.

Tanggapan kelapa Desa Bajang yang ada di Kecamatan Pakong dengan adanya program desa tematik yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait dalam sumber daya manusia benar-benar membantu dimana sumber daya manusia bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, dan masyarakat bisa menunjukkan jati dirinya kalau dia

bisa dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat bisa lebih sejahtera.

Seorang akademisi ekonom Pamekasan sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bupati Pamekasan dan kepala Desa Bajang dimana tanggapan sebagai berikut:

Tanggapan dari seorang akademisi ekonomi Kabupaten Pamekasan dimana pemerintah sudah memberikan fasilitas terkait program desa tematik dimana pemerintah bukan hanya sekedar mencanangkan saja tapi pemerintah sudah memberikan pelatihan seperti halnya; usaha baru (UB). Dimana pemerintah bukan hanya sekedar perencanaan baru, selaku seorang akademisi ekonomi Sekolah Tinggi Islam Masyarakat Madani (STIMM) yang ada di Kabupaten Pamekasan, menegaskan bahwa pemerintah mendukung terhadap

masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Dimana masyarakat Pamekasan sudah banyak menggeliat usaha-usaha baru, seperti di Kecamatan Pagantenan sudah bisa memproduksi usaha-usaha baru seperti Desa Pasanggar sudah memproduksi sepatu sport dengan merk PSG Production. Desa tersebut sudah mulai dikenal dengan kampung sepatu.

4.2.2.2. Pengaturan Rencana dalam Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan salah satu faktor terpenting dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun desa untuk melaksanakan program dalam mengembangkan perekonomian desa. Hal ini dikarenakan anggaran merupakan faktor penggerak dari seluruh elemen-elemen kelembagaan pemerintahan sebagai berikut

Tabel 5: Rincian dana desa dalam program desa tematik di Kabupaten Pamekasan

No	Nama Desa	Kecamatan	Alokasi Dasar	Dana Desa
1	Kelompok Timur	Pakong	Rp641.574.000	Rp1.058.923.000
2	Samatan	Proppo	Rp641.574.000	Rp998.305.000
3	Angsanah	Palenggaan	Rp641.574.000	Rp1.180.993.000
4	Waru Barat	Waru	Rp801.576.000	Rp1.495.098.000
5	Kertagena Daya	Kadur	Rp641.574.000	Rp1.049.781.000
6	Murtajih	Pademawu	Rp721.575.000	Rp1.274.804.000
7	Bajang	Pakong	Rp641.574.000	Rp899.452.000

Tabel 5 sebagai salah satu pendapatan desa, sebagaimana diatur Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberi dukungan atau sumbangan berbentuk dana. Hal ini diakui oleh Kepala Desa Waru Barat sebagai berikut:

Kami menerima bantuan dana Pemkab Pamekasan dengan jumlah nominal tertentu. Namun tidak semua desa dapat menerima bantuan dana. Artinya, yang menerima dana hanya bagi desa yang telah menerapkan program tersebut sebagaimana yang kami alami.

Pencapaian anggaran dana yang diberikan pemerintah Kabupaten Pamekasan

kepada masyarakat berupa barang dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Barang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan masyarakat sendiri, seperti di Desa Klampar menerima mesin jahit untuk memproduksi kain batik.

4.2.2.3. Evaluasi Mencapai Tujuan Melalui Peraturan Daerah

Setiap elemen mampu mengorganisasikan serta ikut mengatur mengelola semua potensi desa yang ada dan menjadi potensi aspek pendorong agar tercapainya program desa tematik.

Pemerintah mengeluarkan peraturan tersendiri terkait program desa tematik, agar program desa tematik berjalan semaksimal mungkin. Dimana peraturan tersebut melalui kecamatan maupun aparat masing-masing desa. Dan desa menjalankannya sesuai peraturan

Abd. Adim

pemerintah yang sudah di keluarkan. Semua desa harus memiliki potensi yang dikembangkan terkait potensi desa yang mau dikembangkan oleh desa.

Peraturan Menristek dan Mendagri No. 03 dan No. 36 Tahun 2012. Bertujuan untuk mendorong daerah memanfaatkan potensi lembaga dan inovasi yang ada di masing-masing daerah demi kemajuan dan

pembangunan masyarakat. Peraturan tentang Desa No. 06 Tahun 2014. Desa/kelurahan mampu memberikan dampak positif seperti menjadi desa mandiri, sentra oleh-oleh, desa wisata. Seperti tabel di bawah dimana desa yang mandiri di Kabupaten Pamekasan terkait program desa tematik sebagai berikut

Tabel 6: Desa yang Memanfaatkan Potensi Desa dalam Peraturan Pemerintah Daerah

No	Nama desa	Kecamatan	Bidang
1	Bajang	Pakong	Parawisata berbasis Pertanian
2	Murtajih	Pademawu	UMKM
3	Kertagena Daya	Kadur	Parawisata berbasis Pertanian
4	Waru Barat	Waru	Parawisata berbasis Peternakan
5	Angsanah	Palenggaan	UMKM
6	Samatan	Proppo	UMKM
7	Kelompok Timur	Pakong	Pertanian

Tabel 6 Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), desa didefinisikan sebagai kesatuan hukum masyarakat dengan batas wilayah yang berwenang menyelenggarakan tugas pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui, dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Citra ideal desa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Salah satu tujuan dicapai dengan menyelenggarakan pembangunan dan penguatan masyarakat pedesaan. Kerja masyarakat desa menitikberatkan terwujudnya desa sebagai entitas pembangunan dan desa sebagai badan hukum yang berwenang untuk mengatur keuangan dan kekayaan desa. Dalam pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib disewa dan dikelola oleh desa.

4.2.3. Evaluasi Proses

Evaluasi proses berkenaan dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan suatu proses yang berjalan secara efektif, menilai pelaksanaan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja produk dan membuat penafsiran hasil baik dari pelaksanaan program maupun hambatan.

4.2.3.1. Pelaksanaan Program

Dasar pemikiran mengungkapkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, maka terlebih dahulu mendefinisikan pelaksanaan program. Dimana program agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia program adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh (Farida & Ahmadi-Esfahani, 2008).

Penetapan pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan oleh Bupati Pamekasan sebagai berikut:

Pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan, Baddrut Tamam, ingin pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat sumber daya alam yang dimiliki melalui program desa tematik. Dimana setiap desa-desa harus menentukan tema masing-masing yang mau dikembangkan desa. Pemberdayaan dan pembangunan desa yang lebih kreatif dan mandiri. Pemerintah berinisiatif membangun perekonomian masyarakat dari bawah artinya masyarakat diberikan kesempatan atau kebebasan dalam mengelola potensi desa masing-masing sesuai kemampuan desa yang dimilikinya.

4.2.3.2. Hambatan Pelaksanaan Program

Kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti transparansi

Pemerintah Kabupaten pada masyarakat sehingga masyarakat Pamekasan belum maksimal dalam menjalankan program. Kurang dukungan Pemerintah terhadap desa atau masyarakat dalam menjalankan program desa tematik sehingga masyarakat kurang paham apa yang direncanakan pemerintah. Dimana pelaksanaan program dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terkait Undang-Undang No. 04 Tahun 2019 tidak dijelaskan secara rinci mengenai program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan belum optimal dikarenakan masih ada perangkat yang kurang aktif dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga masih ada masyarakat atau desa yang belum mengetahui sepenuhnya tentang program desa tematik yang dicanangkan Bupati Pamekasan.

Pemerintah kurang *public relation* antara pemerintah kota dengan pemerintah desa sehingga program desa tematik masih banyak kekurangan dan tidak semaksimal mungkin dimana hubungan tersebut perlu dimaksimalkan agar program berjalan sesuai harapan:

Kurangnya PAR (Public Relation) pertama, laporan artinya dimana desa yang

menerapkan program desa tematik temanya apa, dan dimana saja desa yang sudah sukses menjalankan program desa tematik tersebut, artinya dilaporkan dengan baik. Baik melalui media cetak maupun media lainnya, dilaporkan secara keseluruhan dengan baik agar masyarakat menyerap terkait program tersebut kedua, kurangnya edukasi bagi masyarakat belum begitu aktif, mungkin bagi masyarakat yang menengah-menengah ke bawah. Tapi masyarakat yang menengah ke atas mungkin sudah. Harapan kami bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maksimal, sehingga kita dengan pemerintah daerah itu saling berkolaborasi, dimana antara pemerintah sama kepala desa, dan kepala desa dengan masyarakat itu saling bersinergi.

4.2.4. Evaluasi Produk

Evaluasi produk berorientasi untuk mengidentifikasi dan menilai hasil suatu produk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam evaluasi produk mencermati aktivitas produk yang teramati pada akhir implementasi suatu program. Untuk menilai suatu program ada beberapa hal yang perlu diketahui baik dari manfaat maupun dampak dari produk tersebut.

Tabel 7: Macam-macam Produk Program Desa Tematik di Kabupaten Pamekasan

No	Desa	Macam			Produk	
		Parawisata	UMKM	Pertanian	Peternakan	Edu Wisata Garam
1	Murtajih		✓			
2	Bunder					✓
3	Kelompok Timur			✓		
4	Kertagena Daya	✓				
5	Klamper		✓			
6	Angsanah		✓			
7	Waru Barat				✓	

Tabel 7. Dari kelima produk di ini pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dimana program desa tematik di Kabupaten Pamekasan selaras dengan program pemerintah wirausaha baru (WUB). Produk-produk yang ada dalam program pemerintah semua masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemkab untuk menumbuhkan ekonomi. Strategi pembangunan desa tematik yang orientasi masyarakat lebih partisipatif, dimana desa memiliki judul, desa memiliki tema dan desa bisa mengembangkan seluruh potensi yang mau dikembangkan oleh desa-desa. Baik kecamatan, kades atau masyarakat

ataupun *stakeholder* desa harus menemukan potensi desa yang mau dikembangkan di desa masing-masing. Sampai sekarang ada beberapa yang memilih desa wisata, UMKM, peternakan, edu wisata, dan peternakan

4.2.4.1. Manfaat Pelaksanaan Program Desa Tematik

Pemenuhan dalam peningkatan sarana dan prasarana lingkungan (fasilitas umum serta fasilitas sosial) lebih baik. Pertumbuhan dalam peningkatan ekonomi lokal berpotensi meningkatkan pendapatan ke keluarga. Mendukung *trademark* wilayah menjadi *icon*, dapat memberikan pengaruh

positif pada masyarakat dalam menumbuhkan pola pikir serta tingkah laku masyarakat. Memberikan pengaruh positif pada masyarakat dalam mewujudkan program desa tematik. Munculnya desa-desa dalam program desa tematik untuk mengembangkan potensi

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa proses evaluasi dilakukan dari dua aspek yaitu evaluasi proses dan evaluasi produk. Kedua hasil evaluasi membantu pengembang dan pengguna produk mengidentifikasi keterbatasan dan hambatan yang mereka hadapi saat menggunakan produk, serta kelemahan dan manfaat pengembangan lebih lanjut, sebagai akibat apa yang telah mereka capai dengan produk tersebut.

Program-program desa tematik sebenarnya anti tesa dari konsep on village on product. Dimana pemerintah pusat mengambil keputusan seluruh desa harus memiliki prodak. Prodak dari program desa tematik tersebut bermacam-macam mulai dari, prodak wisata, prodak UMKM, pertanian, peternakan, dan edu wisata.

Dari keempat evaluasi program desa tematik di Kabupaten Pamekasan tentu sangat membantu perekonomian baik secara individu atau kelompok, karena program bisa dilihat dari pelaksanaan suatu desa yang sudah menjalankannya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Desa tematik di Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah konsep sosial marketing yang mencoba mengklaborasi keunikan desa masing-masing. Desa tematik juga merupakan sebuah strategi politik anggaran yang cerdas untuk mengalokasikan penambahan secara signifikan ke desa. Tujuan adanya desa tematik adalah menumbuhkan perekonomian desa yang ada di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan kemampuan desa masing-masing, karena setiap desa memiliki potensi ataupun sumber daya alam yang berbeda. Dalam menjalankan program desa tematik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menerapkan lima prinsip yakni, pemerintah yang melayani dan menjaga kebersihan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan pendidikan.

2. Evaluasi desa tematik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara evaluasi kontek, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Evaluasi kontek dilakukan untuk menjembatani kebutuhan dari setiap program yang dilaksanakan desa tematik. Evaluasi input dilakukan untuk mengatur alternatif pengambilan keputusan rencana dan strategi mencapai tujuan. Evaluasi proses dilakukan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan dalam suatu proses yang telah berjalan efektif. Evaluasi produk digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil dari suatu produk yang berada di desa tematik.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

6.1. Implikasi penelitian

Program desa tematik di Kabupaten Pamekasan berdampak baik bagi perekonomian desa. Dimana tujuan dari program desa tematik membangun perekonomian dari pinggir artinya dengan adanya program tersebut bisa mensejahterkan masyarakat.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan: Program Desa Tematik merupakan program yang berpotensi pada sektor ekonomi di tingkat desa, oleh sebab itu pemerintah sesegera mungkin menerapkan program tersebut secara menyeluruh di semua desa yang ada di Kabupaten Pamekasan, mengingat program tersebut belum begitu menyeluruh.
2. Bagi Masyarakat: masyarakat yang sudah menerapkan program desa tematik untuk dipertahankan. Karena program desa tematik benar-benar berpengaruh bagi perekonomian desa baik individu maupun kelompok

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkahar, & Yuwono, T. (2011). Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. UNDIP Press.

- Alfitri. (2011). *Community Development Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Anshori, M. Z. (2020). Tinjauan Fiqh Siya Sah Terhadap Keberlakuan Normatif dan Formal Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan no 07 tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Atkočiūnienė, V., & Kaminaitė, G. (2017). The Drivers of Thematic Village's Development in Strengthening Their Vitality. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 39(2), 139–147.
- Aziz, A. (2020). Ikhtiar Memulihkan Ekonomi Pamekasan di Tengah Pandemi COVID-19. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/1811781/ikhtiar-memulihkan-ekonomi-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Bappeda Pamekasan. (2020). Bappeda Kabupaten Pamekasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda.Pamekasan. <http://bappeda.pamekasankab.com/main>
- BPS. (2019). Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur September 2019. <https://jatim.bps.go.id>
- Cholid, N., & Achmadi, A. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111–135.
- Elizabeth, R. (2007). Fenomena sosiologis metamorphosis petani: ke arah keberpihakan pada masyarakat petani di pedesaan yang terpinggirkan terkait konsep ekonomi kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25(1), 29–42.
- Farida, M., & Ahmadi-Esfahani, F. Z. (2008). Corruption and economic growth in Lebanon.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metodologi Penelitian*. Graha Ilmu.
- Kabupaten Pamekasan. (2019). Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Penggulangan Kemiskinan. Data Base Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kamira, D., Noer, M., & Tan, F. (2011). Evaluasi pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di Kota Padang. Padang: Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Kuncoro. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Kurnia, A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat, Perspektif Ekonomi Syariah Melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).
- Kurniawan, I. D., & Lahir, S. (2017). Sistem Kapitalisme Negara sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(02).
- Luo, X., Zhou, Y., Zhang, B., Zhang, Y., Wang, X., Feng, T., Li, Z., Cui, K., Wang, Z., & Luo, C. (2020). Understanding Divergent Domestication Traits From the Whole-Genome Sequencing of Swamp-and River-Buffalo Populations. *National Science Review*, 7(3), 686–701.
- Mardalis. (2004). "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Cet ke-7). Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosdakarya.
- Mubyarto. (1996). *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Aditya Media.
- Mubyarto. (1999). *Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Aditya Media.
- Pamekasan Hebat. (2021). WUB, Desa Tematik, dan Sembang Desa Mas Tamam. *Pamekasanhebat.Com*. <https://pamekasanhebat.com/2021/03/02/wub-desa-tematik-dan-sembang-desa-mas-tamam/>
- PPID Pamekasan. (2020). Program Desa Tematik di Pamekasan akan dipaparkan di Jepang. 27 Januari 2020. <https://matamaduranews.com>
- Purhanta, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Graha Ilmu.
- Putro, W. E. (2010). *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Pustaka Pelajar.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2018). *Desa Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Ke-1)*. AVG Advertising.
- Romer, P. M. (1994). The origins of endogenous growth. *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 3–22.
- Sari, P., & Diah, S. (2019). Peran Kampung Tematik dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga: Studi Kasus Kampung Tani dan Kampung Kamsoli. UIN Walisongo.
- Sudaryatno, S., Wibowo, T. W., Nur'aini' Afifah, Z., El-Yasha, S. R., & Rofi'i, A. (2019). *Thematic Geo-Visualization for Socio-Economic*

- Data Representation in Special Region of Yogyakarta. Sixth Geoinformation Science Symposium, 11311, 113110H.
- Sudjana, D. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan , pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. alfabet.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Sumodiningra, G. (1998). "Membangun Perekonomian Rakyat." *pustaka belajar*.
- Tjakrawerdaja, S. (2020). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Rajawali pers.
- Wahab, A. N. A., Mukhtar, M., & Sulaiman, R. (2013). A Conceptual Model of Lean Manufacturing Dimensions. *Procedia Technology*, 11, 1292–1298.
- Westra, P. (1983). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Zainal, S. (2009). *Kebijakan Publik (Revisi)*. Yayasan Pancur Siswah.
- Zukifli, Z., & Makmur, M. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Cano Ekonomos*, 4(1), 43–54.

TATA CARA PENULISAN DAN PENYAMPAIAN NASKAH YANG AKAN DIPUBLIKASIKAN DALAM JURNAL DEFIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN

Jurnal DeHs merupakan publikasi ilmiah yang berisi naskah yang diangkat dari hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi Hskal, ekonomi dan keuangan daerah. Untuk pertama kali Jurnal DeHs diterbitkan pada semester II tahun 2017 dan akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit tiga kali dalam setahun.

Hasil kajian yang diterbitkan dalam Jurnal DeHs telah melalui proses penyuntingan, *review* secara substantif, dan administratif oleh Tim Redaksi. Jurnal DeHs terbuka untuk umum, praktisi, peneliti/analisis, pegawai, dan pemerhati masalah desentralisasi Hskal, ekonomi dan keuangan daerah.

Isi dan hasil kajian dalam Jurnal DeHs sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Hasil kajian dalam Jurnal DeHs ini merupakan hak cipta dari penulis yang bersangkutan.

B. SISTEMATIKA PENULISAN DALAM NASKAH

1. Judul

- tidak terlalu panjang (5-14 kata untuk judul berbahasa Indonesia, 5-12 kata untuk judul berbahasa Inggris).
- tidak ada kata klise (Studi Tentang, Kajian Tentang).
- dicetak dengan huruf kapital, *left*, *Cambria* 14.

2. Nama Penulis

- nama penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal penelitian dilakukan saat studi di universitas atau lembaga lainnya, penulis wajib mencantumkan nama universitas/lembaga tempat melakukan penelitian.
- dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Namun demikian, diharapkan penulis mencantumkan alamat korespondensi dan/atau *e-mail* seluruh penulis dalam tim tersebut.
- Dalam penulisan jurnal supaya dihindari penggunaan kata ganti pertama, misal: saya, dan diharuskan menggunakan kata ganti ketiga, misal: Penulis melakukan... .

3. Abstrak dan Kata Kunci

- abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
- abstrak untuk tiap bahasa tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) kata dan ditulis dalam 1 (satu) paragraf saja.
- setiap abstrak memuat ringkasan riset yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan simpulan.

- d. abstrak diikuti dengan sedikitnya 3-5 kata kunci (*keywords*) untuk memudahkan penyusunan indeks naskah.
- e. khusus untuk abstrak dalam Bahasa Inggris dituliskan menggunakan bentuk *past tense* dan tidak diperkenankan menyalin langsung (*copy-paste*) dari *software/aplikasi/web* penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi direkomendasikan untuk menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab penulis naskah.

4. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan jika dipandang perlu sistematika/susunan penulisan naskah.

Panjang pendahuluan adalah 7-10% dari total panjang naskah.

5. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset.

Panjang kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis adalah 7-10% dari total panjang naskah.

6. Metodologi Penelitian

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

Panjang bagian metodologi penelitian adalah 10-15% dari total panjang naskah. Metodologi penelitian mempunyai kriteria:

- a. paparan rancangan penelitian jelas;
- b. paparan data dan sumber data jelas;
- c. paparan teknik pengumpulan data lengkap dan jelas; dan
- d. paparan teknik analisis data lengkap dan jelas.

7. Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.

Panjang bagian Hasil dan Pembahasan adalah 40-60% dari total panjang naskah dengan kriteria:

- a. paparan hasil analisis data jelas;
- b. paparan bahasan analisis jelas; dan
- c. tidak ada paparan proses penghitungan statistik.

Apabila hasil analisis dianggap terlalu panjang dapat dijadikan sebagai lampiran.

8. Simpulan

Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan dengan kriteria:

- a. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf dan jelas; dan
- b. Simpulan tidak disajikan dalam bentuk *enumeratif*.

9. Implikasi dan Keterbatasan

Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan peneliti untuk riset yang akan datang.

10. Penghargaan/*Acknowledgement*

Penghargaan ditulis apabila di dalam penelitiannya, penulis memperoleh suatu bantuan penting dalam hal pemikiran, perancangan, atau pelaksanaan pekerjaan, atau memperoleh bahan-bahan dari seseorang. Walaupun hal ini bersifat optional, tetapi penghargaan ini penting apabila penulis ingin memperoleh dukungan dari pihak tersebut di masa yang akan datang.

11. Daftar Pustaka

Memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan naskah. Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini. Untuk keseragaman penulisan, daftar pustaka ditulis sesuai dengan format *American Psychological Association* (APA).

12. Lampiran

Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan.

13. Dokumen Pendukung

Seluruh hasil olah data, kuesioner dan rincian lebih lanjut yang ada dalam penelitian disampaikan sebagai pendukung, meskipun jika naskah tersebut dimuat, berkas tersebut tidak akan turut dimuat.

14. Tabel dan Gambar

- a. isi tabel atau gambar diulas (tidak disebut ulang) dalam teks;
- b. isi tabel/gambar jelas dan informatif;
- c. perujukan pada tabel/gambar menggunakan nomor;
- d. pembuatan tabel tidak perlu menggunakan garis tepi dan garis horisontal kecuali bagian atas dan bawah tabel. Judul tabel ditempatkan di atas tabel;
- e. pembuatan grafik tidak perlu menggunakan garis tepi, judul grafik ditempatkan di bawah grafik;
- f. apabila tabel atau gambar disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (misalnya di bagian akhir naskah), penulis harus menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman tabel atau gambar; dan
- g. setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber kutipan (jika relevan).

15. Ketentuan Lain-Lain

- a. penulis mengirimkan naskah dengan format tampilan (*layout*) seperti ilustrasi/gambar seperti contoh pada Format I.
- b. halaman muka (*cover*) paling tidak menyebutkan judul naskah dan identitas penulis.
- c. nomor halaman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas, serta diberikan kepada semua halaman termasuk tabel, lampiran, dan referensi.
- d. ketentuan jarak spasi, perlu diperhatikan aspek keserasian dan estetika, yaitu:
 - 1) spasi 1;
 - 2) margin atas 2,5 cm;
 - 3) margin bawah 2 cm;
 - 4) margin kanan 2 cm; dan
 - 5) margin kiri 2,5 cm.

- e. penggunaan huruf naskah menggunakan huruf Cambria ukuran 10 (sepuluh) diketik dengan program Microsoft Word/penggunaan komputer, dan kertas ukuran A4, dengan jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) halaman.
- f. penulisan kalimat awal dalam paragraf pertama tidak perlu menggunakan tab, dan paragraf minimal terdiri dari 2 (dua) kalimat.

16. Penulisan Kutipan

- a. sumber kutipan ditulis dengan nama akhir penulis, tahun, dilengkapi nomor halaman untuk kutipan langsung.
- b. kutipan langsung ≤ 40 (empat puluh) kata ditulis terpadu dengan teks.
- c. kutipan langsung > 40 (empat puluh) kata ditulis dalam blok tersendiri.
- d. cara penulisan kutipan langsung dan dan tidak langsung:
 - 1) Kutipan langsung (asli) adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya baik kalimat maupun ejaannya. Cara penulisannya adalah sebagai berikut:
 - a) kutipan yang panjangnya kurang dari 4 (empat) baris dimasukkan ke dalam teks
 - (1) Diketik seperti ketikan teks. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik ("). Tanda kutip penutup diberikan setelah titik penutup.
 - (2) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (3) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - b) kutipan yang terdiri atas 4 (empat) baris atau lebih
 - (1) Diketik satu spasi.
 - (2) Dimulai lima ketukan dari batas tepi kiri (awal tulisan dimulai pada ketukan keenam. Lihat contoh) dan jika awal kutipan tersebut awal suatu alinea, baris pertama kutipan dimulai pada ketukan ke-11 (sebelas).
 - (3) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (4) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - 2) Kutipan tidak langsung (dengan menyadur) adalah kutipan yang sudah diubah dengan kata-kata sendiri. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Jenis-jenis penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut:
 - a) penulisan acuan dengan melibatkan 1 (satu) pengarang
 - (1) Nama Pengarang Sebelum Kutipan
Contoh :
Jika dirumuskan bagaimana hubungan arsitektur dan arsitek, Adimodjo (2005:25) mengatakan bahwa arsitektur adalah perpaduan ilmu dan seni, sedangkan arsitek adalah orang yang menciptakan ruang sehingga melahirkan bentuk arsitektur yang beraneka ragam.
 - (2) Nama Pengarang Setelah Kutipan

Contoh :

Sehubungan dengan penyerahan barang karena perjanjian sewa beli atau *leasing*, ditegaskan bahwa jual beli baru terjadi benar-benar pada saat cicilan terakhir dibayar oleh si penyewa dalam sewa beli atau dalam *leasing*. Oleh karena itu, penyerahan barang *leasing* sebaiknya tidak dianggap sebagai penyerahan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Soemitro, 2006:148).

b) penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) pengarang

(1) Penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) pengarang

Misalnya R. F. Engle dan C. W. J. Granger pada tahun 1987 maka ditulis Engle dan Granger (1987) jika ditulis di awal kalimat atau (Engle dan Granger, 1987) jika di akhir kalimat.

(2) Penulisan acuan dengan melibatkan 3 (tiga) pengarang

Misalnya, S. J. Koopman, N. Shephard, dan Doornik pada tahun 1998 maka ditulis Koopman, Shephard, dan Doornik (1998) jika ditulis di depan atau (Koopman, Shephard, dan Doornik, 1998) jika ditulis di akhir kalimat. Penulisan tiga pengarang ini hanya dilakukan ketika pertama kali diacu. Setelah itu, jika acuan ini akan ditulis pada halaman-halaman selanjutnya cukup dengan menggunakan nama belakang pengarang pertama saja yang diikuti dengan kata *et al* atau dkk (dan kawan-kawan). Dengan demikian penulisan selanjutnya menjadi Koopman, *et al.* (1998) jika ditulis di awal kalimat atau (Koopman *et al.*, 1998) jika di akhir kalimat.

c) penulisan acuan dengan melibatkan 4 (empat) atau lebih pengarang

Penulisan acuan dengan melibatkan empat atau lebih pengarang maka hanya nama akhir penulis pertama saja yang ditulis, kemudian diikuti kata *et al.*

d) pengarang yang sama menulis pada tahun yang berbeda

Misalnya, Bollerslev menulis pada tahun 1986 dan 1994, maka ditulis menjadi Bollerslev (1986, 1994) jika ditulis di awal kalimat atau (Bollerslev, 1986, 1994) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua orang, tiga atau lebih dari tiga orang, penulisannya mengikuti tata cara sebelumnya dengan kombinasi seperti yang baru disebutkan. Misalnya, Johansen dan Juselius (1990, 1992) atau (Johansen dan Juselius, 1990, 1992).

e) pengarang yang sama menulis pada tahun yang sama

Misalnya, Soren Johansen menulis dua jurnal pada tahun 1988, maka ditulis nama akhir saja yang diikuti oleh tahun yang ditambahkan dengan huruf "a" dan "b".

Contohnya, Johansen (1988a , 1988b) jika ditulis di awal kalimat atau (Johansen, 1988a , 1988b) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua, tiga, atau lebih dari tiga, penulisannya mengikuti tata cara terdahulu yang dikombinasikan dengan tata cara yang baru dijelaskan.

f) perihal yang sama disebutkan oleh 2 (dua) orang yang berbeda atau lebih

Contohnya adalah topik-topik yang sama dikemukakan oleh David. A. Dickey pada tahun 1976 dan Wayne. A. Fuller pada tahun 1976, maka ditulis menjadi: Dickey (1976) dan Fuller (1976) jika ditulis di awal kalimat atau (Dickey, 1976 dan Fuller, 1976) jika ditulis di akhir kalimat. Jika tiga orang yang berbeda membahas hal yang sama, maka ditulis menjadi Dickey (1976), Fuller (1976), dan Hasza (1977) jika ditulis di awal

kalimat atau (Dickey,1976; Fuller (1976); dan Hasza,1977) jika ditulis di akhir kalimat.

g) jika yang menulis adalah sebuah lembaga

Jika nama lembaga terdiri atas satu atau dua kata, dituliskan nama lembaganya yang diikuti oleh tahun. Misalnya: Bank Indonesia (2004) atau (Bank Indonesia, 2004). Jika nama lembaganya terdiri dari tiga kata atau lebih, digunakan singkatan formalnya. Contohnya, BPS (2004) atau (BPS, 2004).

h) kutipan dari kutipan

Misalnya, pendapat yang diacu adalah pendapat J.M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment*, yang terbit tahun 1936. Pendapat ini dapat diperoleh di dalam buku *Macroeconomics* karangan G. Mankiw tahun 1997, maka penulisannya menjadi:

J. M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment* yang terbit tahun 1936 berpendapat bahwa selain dipengaruhi oleh pendapatan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Mankiw, 1997).

i) kutipan dari internet

Anak usia 3,5 tahun belum bisa dikatakan anak berbakat walaupun memperoleh nilai tes tinggi. Hasil tesnya belum bisa dipercaya karena ia masih berkembang. Anak tersebut dikatakan mengalami loncatan perkembangan. Sebaiknya, orang tua mencari sumber bacaan tentang perkembangan anak berbakat dan mempelajari betul bagaimana perkembangan kognitif dan otak anaknya. Dengan demikian, orang tua tersebut dapat mengarahkan anak itu dengan sebaik-baiknya (Sumber <http://www.tempo.psiko-anak.co.id/05/08/06>).

3) Ketentuan-ketentuan mengenai penulisan kutipan langsung yang tidak lengkap (elips) adalah sebagai berikut:

- a) jika bagian yang dibuang adalah bagian depan/awal, mulailah kutipan tersebut dengan tiga titik;
- b) jika yang dihilangkan adalah bagian tengah, berikan tiga titik sebagai pengganti bagian tengah yang dihilangkan tersebut;
- c) jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir, maka akhiri kutipan tersebut dengan empat titik: tiga titik pertama menunjukkan bagian yang dibuang dan satu titik sisanya menunjukkan tanda baca penutup; dan
- d) Apabila diambil dari bahasa asing, kutipan ditulis dengan huruf miring (*italic*) dan tidak diterjemahkan.

17. Daftar Referensi

Setiap naskah harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

- a. nama pengarang disusun menurut abjad dan tidak bergelar serta tidak diberi nomor urut. Ketentuan penulisan nama pengarang adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama pengarang yang lebih dari satu kata ditulis nama akhirnya diikuti dengan tanda koma kemudian nama depan yang diikuti nama tengah dan seterusnya.
 - 2) Nama penulis yang menggunakan *Alif lam ma'rifah (al-)* maka "al" pada nama akhirnya tidak dihitung, yang dihitung adalah huruf sesudahnya.
 - 3) Nama penulis yang menggunakan singkatan ditulis nama akhir yang diikuti tanda koma kemudian diikuti dengan nama depan lalu nama berikutnya.

- b. jika buku tidak ada nama pengarangnya, judul buku yang dimasukkan dalam urutan alfabet.
- c. jika seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, untuk referensi kedua dan seterusnya nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang lima ketukan.
- d. jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah satu spasi.
- e. jarak antara satu referensi dan referensi yang lain adalah dua spasi.
- f. baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya harus dimasukkan ke dalam sebanyak 5 (lima) spasi.
- g. daftar peraturan dan non peraturan dipisahkan.
- h. daftar pustaka peraturan disusun berdasarkan tahun terbaru.
 - 1) Unsur-unsur yang harus dimuat dalam daftar pustaka:
 - a) nama pengarang;
 - b) judul buku;
 - c) data publikasi, meliputi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan atau edisi, nomor jilid; dan
 - d) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (*anonim*), dicantumkan judul naskah dalam tanda kutip, yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk.
 - 2) Referensi dari Buku
 - a) satu orang penulis
Urutan pencantuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:
Nama penulis. Tahun. Judul buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota penerbit: Nama Penerbit.
 - b) dua atau tiga orang penulis
Urutan pencantuman sama dengan satu orang penulis.
Urutan nama pengarang harus sesuai dengan apa yang tercantum pada halaman judul, tidak boleh diadakan perubahan urutannya.
Urutan dapat dipertimbangkan berdasarkan urutan alphabet dari nama kedua penulis.
 - c) penulis lebih dari tiga
Jika penyusun lebih dari tiga orang, hanya nama penyusun pertama saja yang disebutkan sesuai dengan ketentuan, diikuti oleh istilah *et al.* (kata *et* bukan singkatan, jadi tidak menggunakan titik, sedangkan *al.* adalah singkatan dari *alii*). Arti istilah *et al.* adalah dan kawan-kawan.
 - d) tidak ada nama penulis
Jika pustaka tidak ada nama penyusunnya, susunan daftar pustaka adalah sebagai berikut:
Judul Buku (miring). Tahun. Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.
 - e) penulis berupa perkumpulan atau lembaga
Urutan pencatuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama lembaga. Tahun. Judul (miring). Kota Penerbit : Penulis.
 - f) buku terjemahan
Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis asli . Tahun buku terjemahan. Judul Buku Terjemahan (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diterjemahkan oleh : Nama penerjemah), Kota Penerbit Terjemahan: Penerbit Terjemahan.

g) editor sebagai penulis

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.

h) penulis dan editor

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis asli. Tahun buku. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diedit oleh : Nama pengedit). Kota Penerbit: Penerbit.

i) makalah seminar, konferensi, dan lain-lain

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul (miring). "Makalah disajikan pada" Nama seminar atau konferensi. Kota diselenggarakan: Penyelenggara.

j) karya ilmiah yang tidak diterbitkan

Untuk sumber-sumber yang tidak diterbitkan, misalnya tesis magister, atau disertasi doktor, unsur-unsur yang perlu dicantumkan adalah sebagai berikut:

nama penulis. tahun. "Judul". keterangan.

k) referensi dari serial

(1) Naskah dalam Jurnal

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Judul Naskah". Nama Jurnal (miring). Volume. Nomor Isu : Halaman.

(2) Referensi dari surat kabar atau majalah

Unsur-unsur yang perlu dicantumkan untuk referensi dari surat kabar atau majalah adalah sebagai berikut:

(a) nama pengarang;

(b) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), judul naskah dicantumkan dalam tanda kutip, yang diikuti keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk;

(c) nama surat kabar atau majalah (huruf *italic*); dan

(d) data penerbitan, yaitu nomor, bulan, dan tahun halaman naskah tersebut dimuat.

l) referensi dari kamus atau ensiklopedi

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Kata yang Dicari Artinya". Nama Kamus (miring). Volume.

Halaman. Kota penerbit : Penerbit.

m) referensi perundang-undangan

Penerbitan yang dapat dijadikan referensi kepustakaan adalah naskah resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan secara khusus. Dalam hal ini dicantumkan

- (1) nama lembaga pemerintahan yang berwenang mengeluarkan peraturan bersangkutan;
- (2) judul undang-undang atau peraturan dan materinya; dan
- (3) data penerbitan.

n) media elektronik

- (1) Acara Televisi

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Eksekutif produser. tanggal, bulan dan tahun tayang. Nama saluran TV. Kota stasiun TV: Nama Program Acara.

- (2) Kaset Video/VCD

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Produser. Tahun. Judul (miring). [Bentuk]. Kota Produksi: Pemroduksi.

- (3) Kaset Audio

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Pembicara. Tahun. Tema kaset audio. Kota Produksi: Pemroduksi.

- (4) *Software* Komputer

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Pembuat Program. Tahun. Nama Program. Kota:Perusahaan pembuat program. (Serial number).

- (5) CD-ROM

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan. Tahun. Judul CD. Kota: Pemroduksi. Keterangan CD.

o) publikasi online

- (1) Naskah dari *Online Database*

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Instansi Penanggung jawab *database*. Nama *Database* yang diambil.

'Diakses dari' alamat email 'pada tanggal' tanggal bulan dan tahun 'jam' waktu.

- (2) Naskah Jurnal di *Website*

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Judul". Volume. Nomor Isu. Halaman. "diakses dari" alamat *website* "pada tanggal" tanggal, bulan dan tahun "jam " waktu.

- (3) Naskah Surat Kabar Online

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul. Nama surat kabar. "diakses dari" alamat laman (*website*) "pada tanggal" tanggal, bulan dan tahun, serta waktu.

3) Contoh:


- AriHn, Zaenal. 2003. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.
- , 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- AriHn, Zaenal dan Farid Hadi. 2009. *Kesalahan Berbahasa*. Edisi Ketiga. Jakarta: Akademika Pressindo.
- BPPK. 2009. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-005/PP/2009 tentang Pedoman Tata Bahasa dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Daftar Pustaka dan Catatan Kaki. Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/9678463/Daftar-Pustaka-Dan-Catatan-Kaki> pada tanggal 9 Februari 2010.
- Ekoputranti, Rini Adiati. 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis Ilmiah". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Nur, Muliadi. 2008. Teknik Penulisan Daftar Pustaka (BibliograH Method). Diunduh dari <http://muliadinur.wordpress.com/2008/05/08/teknik-penulisan-bibliograH/> pada tanggal 10 Februari 2009.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1987. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta.
- Sugono, Dendy. 1994. *Berbahasa Indonesia Dengan Benar*. Jakarta: Puspawara.

C. MEKANISME PENYAMPAIAN NASKAH

Penulis yang mengirimkan naskah jurnal kepada Tim Redaksi harus melalui tautan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ejournal/>, dengan tata cara penyampaian:

1. Daftar

Calon penulis melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pendaftaran akan menerima email berupa link aktivasi yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam. Formulir pendaftaran terlihat seperti gambar dibawah ini :



The image shows a registration form titled "Daftar Akun". It contains the following fields and elements:


- Username:
- Nama Lengkap:
- Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Ulangi Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Alamat:
- Pekerjaan:
- Email:
- Nomor Telepon:
- Nomor ID (KTP/SIM):
- Attachment (KTP/SIM): (with a "Choose File" button and "No file chosen" text)
- DAFTAR AKUN BARU:

Gambar 1. *Form Pendaftaran*

2.

3. Jurnal

Setelah melakukan aktivasi calon penulis, mengirimkan jurnalnya, yang nantinya akan diverifikasi oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari. Formulir kirim jurnal terlihat seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2. List Jurnal Penulis

Buat Jurnal

The 'Buat Jurnal' (Create Journal) form includes the following fields and sections:

- Nama Penulis:** Oka Lingga Kencana
- Judul Jurnal:** (Empty text input field)
- Abstract *:** (Large text area for abstract content)
- Tipe Jurnal:** Proposal (Dropdown menu)
- File Proposal Jurnal:** Choose File (No file chosen)
- HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS:** A text area containing the statement: 'Jurnal ini adalah hasil kerja sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar'.
- Confirmation:** A text area with the instruction: 'Ketikkan kembali Halaman Pernyataan Orisinalitas di form di bawah ini'.

Gambar 3. Form Kirim Jurnal

Penulis naskah juga diharuskan untuk memberikan data riset dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut kepada yang memerlukan demi pengembangan praktik, pendidikan dan riset.

Setiap naskah yang diterima akan melalui proses *blind review* oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari Jurnal DeHs. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam peninjauan artikel ilmiah antara lain: (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang desentralisasi Hskal, ekonomi dan keuangan daerah di Indonesia. Redaksi Pelaksana dan Mitra Bestari bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan jika diperlukan, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis naskah melalui Tim Editor.

d.Mekanisme pelaksanaan reuiu, dijelaskan sebagai berikut:

1. Penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari

Ketua Dewan Redaksi melakukan penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari terhadap jurnal yang baru dikirim oleh penulis, dengan tampilan seperti gambar dibawah ini :

The screenshot displays a web interface for journal management. On the left, there are two tables for recording feedback. The top table is for the Managing Editor (Editor 2), and the bottom table is for Reviewer 2. Both tables have columns for 'No', 'Konten', 'Kurang', 'Cukup', 'Baik', and 'Catatan'. The right sidebar contains journal details: 'Jurnal' (empty), 'Status' (Diverifikasi), 'Nama Penulis' (Oka Lingga Kencana), 'Judul Jurnal' (Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk), 'Proposal' (2_proposal.pdf), and 'Final' (2_final.pdf). Below these are sections for 'Penunjukkan Managing Editor' and 'Penunjukkan Reviewer', each with a text input field for the name.

Catatan Managing Editor (Editor 2)					
No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	✓			kurang
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini		✓		cukup
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan /relevance of the finding			✓	
4	Abstrak yang disajikan menarik bagi pembaca			✓	

Catatan Reviewer (Reviewer 2)					
No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan informatif oleh			✓	
2	Literatur review yang mendukung artikel			✓	
3	Data dan informasi dalam tulisan bersifat baru dan orisinal			✓	

Gambar 4. Assign Editor dan Reviwer

2. Catatan Tim Editor/Redaksi Pelaksana
Editor/Redaksi Pelaksana memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor

Nama Penulis

Judul Jurnal

Proposal

Final

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text" value="kurang"/>
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text" value="cukup"/>
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan /relevance of the finding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>

Gambar 5. Catatan Editor

3. Catatan Reviewer/Mitra Bestari
Reviewer/Mitra Bestari memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Reviewer

Nama Penulis

Judul Jurnal

Proposal

Final

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan penelitian dipaparkan secara informatif oleh	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>
2	Literatur review yang mendukung artikel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>

Gambar 6. Catatan Reviewer



9 772599 028000



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Sekretariat Direktorat Jenderal
Gedung Radius Prawiro, Lantai 10
Kompleks Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin No.1 Jakarta Pusat
www.djpk.kemenkeu.go.id
Telepon 150420